

**EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SISTEM E-
KATALOG PERDA KABUPATEN PURWOREJO**



Disusun Oleh :

Nama : Dhimas Putra Aji Pamungkas
Nomor Mahasiswa : 21313004
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**PROGRAM STUDI S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA**

2025

Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem E-katalog PERDA

Kabupaten Purworejo

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar

Sarjana jenjang Stata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama	: Dhimas Putra Aji Pamungkas
Nomor Mahasiswa	: 21313004
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

PROGRAM STUDI S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN PLAGIARISME

PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini meyakini bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya akan sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang ditentukan dan berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2025

Penulis,


Dhimas Putra Aji Pamungkas

PENGESAHAN

Evaluasi Pengadaan barang dan Jasa Melalui Sistem E-katalog PERDA Kabupaten Purworejo

Nama : Dhimas Putra Aji Pamungkas
Nomor Mahasiswa : 21313004
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta

ACC ujian skripsi 16 Juni 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Indah Susantun, Dra., M.Si.

PENGESAHAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SISTEM E-KATALOG PERDA
KABUPATEN PURWOREJO**

Disusun oleh : DHIMAS PUTRA AJI PAMUNGKAS

Nomor Mahasiswa : 21313004

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 09 Juli 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dra. Indah Susantun, M.Si.

Penguji : Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kelimpahan Rahmat karunia -Nya dan Kemudahan serta kelancaraan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Skripsi Penelitian ini saya persembahkan untuk :

1. Teruntuk kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta doa. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan kuliah ini hingga akhir.
2. Kepada Ibu Indah Susantun, Dra., M.Si. selaku dosen pembimbing saya yang telah sabar membimbing saya hingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian hingga akhir.
3. Terima kasih kepada Tiara Novita Dewi yang telah membantu dalam membimbing skripsi dan menerima segala keluhan dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi
4. Teruntuk diri saya sendiri yang telah sanggup bertahan hingga dapat menyelesaikan penelitian ini hingga selesai.
5. Kepada Clara Dewi Novita Sari selaku kakak kandung saya yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
6. Teruntuk Abim, Hasyid, Umay dan Putri yang memberikan semangat dan selalu memberikan dukungan pada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Terimakasih kepada mbak Nike selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo yang telah membantu penulis dalam menjembatani penulis dalam melakukan penelitian.
8. Terimakasih kepada teman-teman Kontrakan *Creative Boarding House* yang turut memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatub

Segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, karunia- Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem E-katalog PERDA Kabupaten Purworejo”. Sholawat serta salam tidak lupa panjatkan kepada Rasullulloh SAW sebagai suri tauladan di muka bumi ini dan nanti kita nantikan syafaatnya di *yaumul kiamah*. enelitian ini dilakukan serta diselesaikan untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti mengakui masih terdapat banyak kekurangan. Selain hal tersebut dalam penelitian ini banyak pihak yang berkontribusi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut atas do’a, bingtuan serta bimbingan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada :

1. Teruntuk kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta doa. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan kuliah ini hingga akhir.
2. Kepada Ibu Indah Susantun, Dra., M.Si. selaku dosen pembimbing saya yang telah sabar membimbing saya hingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian hingga akhir.
3. Terima kasih kepada Tiara Novita Dewi yang telah membantu dalam membimbing skripsi dan menerima segala keluhan kesah dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi
4. Teruntuk diri saya sendiri yang telah sanggup bertahan hingga dapat menyelesaikan penelitian ini hingga selesai.

5. Kepada Clara Dewi Novita Sari selaku kakak kandung saya yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
6. Teruntuk Abim, Hasyid, Umay dan Putri yang memberikan semangat dan selalu memberikan dukungan pada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Terimakasih kepada mbak Nike selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo yang telah membantu penulis dalam menjembatani penulis dalam melakukan penelitian.
8. Terimakasih kepada teman-teman Kontrakan *Creative Boarding House* yang turut memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Bapak Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
10. Bapak Johan Arifin, S.E. M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Univeritas Islam Indonesia.
11. Ibu Indah Susantun, Dra., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan lmu serta waktu hingga tenaga untuk memberikan peneliti bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, MA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
13. Bapak Abdul Hakim., S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ekonomi
Pembangunan Program Sarjana
14. Kepada semua teman teman saya yang telah memberikan dukungan kepada saya selama melaukan penelitian ini hingga selesai.
15. Terima Kasih kepada Kontrakan *Creative Boarding House*, yang telah tempat saya dalam penyusunan penelitian ini
16. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan semnagat yang telah

diberikan.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih.

Wassallamu'alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Yogyakarta, 9 Juli 2025

DAFTAR ISI

COVER	ii
PERNYATAAN PLAGIARISME.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PENGESAHAN UJIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Kajian Pustaka.....	12
2.2 Landasan Teori.....	26
2.2.1. Kebijakan Publik.....	26
2.2.2 Pengadaan Barang dan Jasa.....	35
2.2.3 E- Katalog.....	40
2.2 Kerangka Berfikir	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	45
3.1.1Jenis Penelitian Data.....	45
3.2 Lokasi Penelitian	47
3.3 Uji Keabsahan Data	49
3.4 Definisi Variabel Operasional.....	51
3.5 Teknik dan Analisis data.....	52
BAB IV	54

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Purworejo	54
4.1.2 Gambaran Umum pengadaan barang dan jasa E-katalog	55
4.1.3 Gambaran Umum Informan Penelitian	56
4.1.4 Text Search Query.....	58
4.2 Proses Pengadaan barang dan Jasa Melalui Sistem E-katalog	59
4.3 Proses Pengadaan Melalui E-katalog.....	62
4.4 Proses Pengadaan dari sisi Penyedia Barang dan Jasa E-katalog	65
4.5 Pengaplikasian sistem E-katalog dalam Pengadaan.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Pengadaana dan Sumber dana di Kabupaten Purworejo.....	4
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	44
Gambar 4. 1 Gambaran Informan Penelitian	56
Gambar 4. 2 Kata Kunci Responden	57
Gambar 4. 3 Gambaran Hasil Wawancara Mengenai Pemanfaatan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui E-katalog.....	59
Gambar 4. 4 Gambaran Hasil Wawancara Dalam Proses Pengadaan Melalui E-katalog	62
Gambar 4. 5 Gambaran Hasil Wawancara Proses Pengadaan dari sisi Penyedia Barang dan Jasa E-katalog.....	65
Gambar 4. 6 Gambaran Hasil Wawancara dalam pengaplikasian sistem E-katalog dalam Pengadaan.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	18
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara TIM LPSE bagian PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) dan BARJAS	98
Lampiran 2 Wawancara Penyedia Barang dan jasa.....	111

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog PERDA Kabupaten Purworejo. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Metode Analisis data menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif, dengan Teknik analisis yang meliputi reduksi data, penyajian data, pengolahan data menggunakan software NVIVO 12, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini melibatkan Informan ,terdiri dari tiga informan kunci yaitu Kepala Sub bagian barang dan jasa ,dan dua bagian pengadaan barang dan jasa LPSE, satu informan utama yaitu instansi pemerintah Dinas Perhubungan, dan tujuh informan pendukung yaitu UMKM yang menggunakan aplikasi e-katalog dalam memenuhi pengadaan barang dan jasa pejabat pengadaan, dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara . Fokus penelitian adalah Mengevaluasi pengadaan barang dan jasa melalui sistem E-katalog PERDA Kabupaten Purworejo dengan adanya sistem pengadaan dengan sisitem *e-prenounce* ini apakah efektif dan efisien dalam pengelolaannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog ini mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa PERDA Kabupaten Purworejo serta dalam ketahanan UMKM menimbulkan persaingan yang kompetitif dalam penyediaan barang dan jasa dalam pengadaan istansi pemerintahan khususnya di Kabupaten Purworejo degan ini berdampak juga dalam akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sementara itu dengan adanya sistem e-katalog dengan adanya pembaruan berkala dengan munculnya INAPROC pengelolaan lebih maksimal dan data transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan lebih akurat.

Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa, E-katalog, efektifitas, UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengadaan yang efektif dan efisien sangat penting untuk mendukung berbagai program pembangunan, penyediaan layanan publik, serta memastikan pemanfaatan anggaran negara secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dapat merugikan negara.

Namun, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga menjadi salah satu aktivitas yang paling rentan terhadap korupsi. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 risiko penyalahgunaan dalam pengelolaan PBJ mencapai 97% di kementerian/lembaga dan 99% di pemerintah daerah, dari pandangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Tingginya anggaran yang terlibat dalam pengadaan menciptakan peluang bagi praktik-praktik tidak etis, sementara kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut semakin memperburuk situasi. Upaya untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi sangat penting guna memastikan penggunaan anggaran yang efisien serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sebelum tahun 2008, pengadaan barang dan jasa pemerintah masih dilakukan dengan sistem konvensional. Sistem ini mengharuskan interaksi langsung dan tatap muka antara penyedia barang/jasa dan pihak pengadaan, yang sering kali membuka celah bagi berbagai penyimpangan dalam prosesnya.

Selain itu, sistem manual ini memiliki banyak kelemahan, seperti proses yang memakan waktu lama, biaya yang tinggi, serta kompetisi yang kurang sehat, yang akhirnya berdampak pada kualitas pengadaan barang dan jasa (Mulyono, 2020).

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi yang ada, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *time and good government* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam praktiknya, sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia terus mengalami perkembangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah sistem e-katalog, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pengadaan dengan menyediakan daftar barang dan jasa yang telah diverifikasi, sehingga mempermudah instansi pemerintah dalam memilih dan membeli kebutuhan mereka. Penggunaan sistem e-katalog diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses pengadaan, serta mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran (Abdullah et al., 2024).

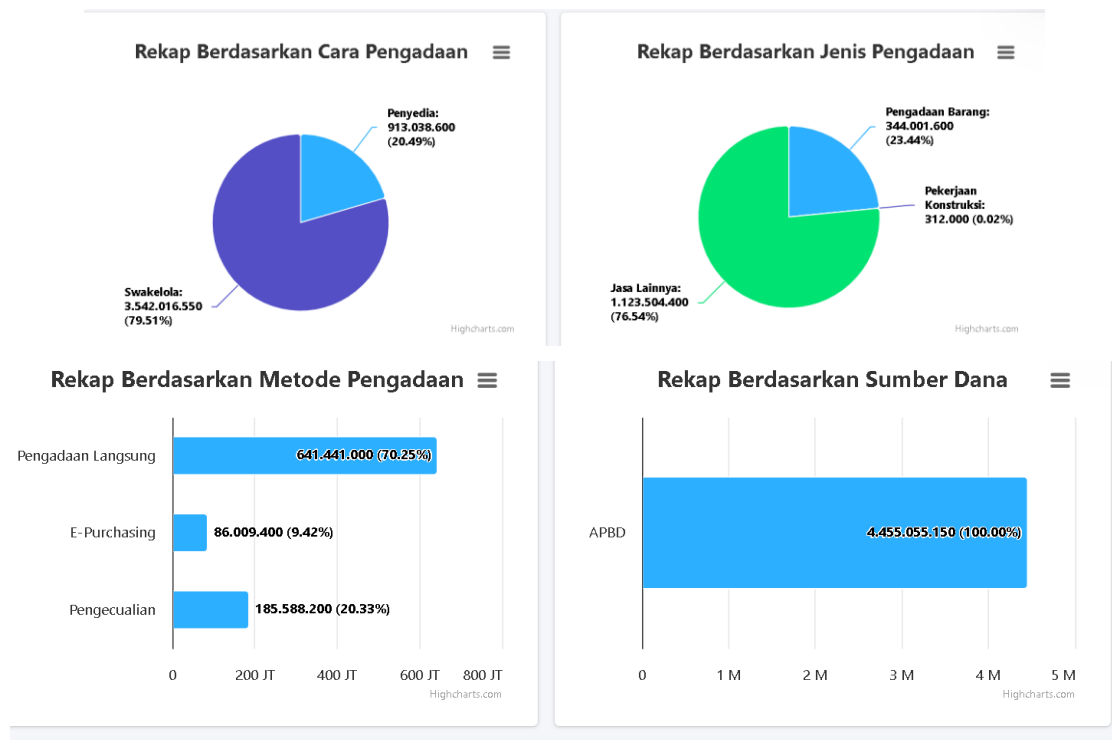
Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pemerintah telah mengatur dasar hukum pembentukannya dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 73. Ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, LPSE dalam menyelenggarakan sistem layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sesuai dengan ketentuan teknis operasional yang diatur dalam Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. SPSE merupakan aplikasi

e-procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Pengadaan Digital - LKPP dan terdiri dari beberapa modul, antara lain tender/seleksi/tender cepat, non-tender (penunjukan langsung dan pengadaan langsung), pencatatan non-tender, pencatatan pengadaan darurat, e-audit, serta manajemen kontrak. Aplikasi ini digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/PD dan dikembangkan dengan prinsip efisiensi nasional, sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik untuk LPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

Kehadiran *e-procurement* dilatarbelakangi oleh kelemahan-kelemahan dalam pengadaan konvensional yang dilakukan secara langsung, di mana pihak-pihak terkait bertemu secara fisik dalam proses pengadaan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, pemerintah melakukan pembaruan dengan menerapkan e-procurement agar proses pengadaan berlangsung lebih efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel, serta dapat meminimalisasi praktik curang/KKN yang merugikan keuangan negara. Payung hukum e-procurement diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Saat ini, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) dengan memanfaatkan pasar elektronik (*e-marketplace*) yang disediakan oleh pemerintah. Infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi memungkinkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta penyedia untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme seperti e-purchasing dalam katalog elektronik (e-katalog), toko daring (*online shop*), serta pemilihan penyedia (Adi, 2018; Ariesta, 2021). Berikut merupakan data rekap pengadaan di Kabupaten Purworejo per tanggal 5 Januari 2025.



tu Akses : 5 Januari 2025 19:10 WIB

© 2025 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Gambar 1. 1 Data Pengadaana dan Sumber dana di Kabupaten Purworejo
(sumber : LPSE Kabupaten Purworejo)

Pada tabel 1.1 menunjukkan beberapa informasi mengenai jumlah antara penyedia dan swakelola (pekerjaan yang di rencanakan, dikerjakan, dan diawasi dengan menggunakan tenaga sendiri) dan dengan metode pengadan yang digunakan dapat dilihat dalam transaksi yang di gunakan menggunakan sumber dana APBD dalam pembelian barang dengan itu dapat disimpulkan bahwa transaksi dilakukan oleh lembaga pemerintahan setempat.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP memiliki visi: "Terwujudnya Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penggerak utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong." LKPP bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang berstatus sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis serta advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tugas dari LKPP adalah sebagai penyusunandan perumusan strategi sertapenentu kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan menjadi penyusun dan perumus strategi serta penentu kebijakan pembinaan sumber daya manusiadi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pada sistem LKPP juga berkaitan dekat dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Unit KerjaPengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang tersekat dengan tempatkedudukannya untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran pelakuusaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Dalam semangat mewujudkan Indonesia yang lebih baik, pemerintah berupaya memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, proses ini harus mengutamakan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, adil bagi semua pihak, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain menjalankan program sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga bertanggung jawab dalam mencapai sasaran nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Salah satu prioritas utama dalam RPJMN adalah membangun aparatur pemerintahan yang baik serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam konteks ini, fungsi dan kewenangan LKPP adalah memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundang-dan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan. Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. (Dr. M. Iman Santoso, 2007).

Dengan terwujudnya persaingan usaha yang sehat melalui sistem e-procurement, muncul pula pengaruh terhadap ketahanan UMKM dalam sistem e-Katalog. Sistem ini berperan dalam mengatasi permasalahan persaingan yang tidak sehat, yang pada akhirnya berdampak langsung pada penyedia barang dan jasa, khususnya UMKM. Dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun

2022 dijelaskan bahwa penerapan e-Katalog merupakan strategi untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (Prikustiawan, 2023). Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan, baik dari segi infrastruktur maupun layanan sosial. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan ekonomi, serta menangani permasalahan sosial seperti peningkatan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan harapan ideal tersebut, diperlukan sistem pengadaan barang dan jasa yang mencakup regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta proses bisnis yang transparan dan akuntabel. Dengan penerapan e-procurement dan pemanfaatan e-marketplace, muncullah e-Katalog sebagai platform katalog *online* yang memungkinkan pembelian melalui sistem *e-purchasing*.

Menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Elektronik dan *E-Purchasing*, e-Katalog merupakan sistem informasi yang memuat daftar produk yang ditawarkan oleh penyedia, termasuk merek, jenis, harga, spesifikasi teknis, serta jumlah ketersediaan barang dan jasa tertentu. Implementasi e-Katalog menjadikan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih efisien, mempercepat waktu proses pengadaan, menyederhanakan administrasi, serta meminimalisir interaksi langsung yang dapat berpotensi menimbulkan praktik kecurangan antara pejabat pengadaan dan penyedia jasa. Selain itu, mekanisme e-Katalog memungkinkan pemerintah memperoleh harga terbaik dari berbagai penyedia, karena harga yang dicantumkan bersifat terbuka dan sesuai dengan harga pasar (Mawarni, 2020). Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2010 pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang mewajibkan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik atau *e-procurement*. Peraturan ini mengharuskan

seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk menerapkan sistem *e-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan latarbelakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian terkait dengan judul “*Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem E-katalog PERDA Kabupaten Purworejo*”. Oleh karena itu, penulis juga ingin mengetahui sejauh mana mulai dari efektivitas, akuntabilitas, ketahanan UMKM, pengadaan barang dan jasa dengan sistem E-katalog ini semakin berkembang dengan pembaharuan yang ada dan faktor pendukung dan penghambat E-katalog lokal di LPSE Kabupaten Purworejo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Purworejo sebagaimana diuraikan dalam latar belakang, maka penelitian ini mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas *e-procurement* dalam meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa?
2. Apa saja hasil yang telah dicapai dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-Katalog di Kabupaten Purworejo?
3. Bagaimana kesesuaian kebijakan penggunaan aplikasi e-Katalog dengan kebutuhan lembaga pemerintahan di Kabupaten Purworejo?
4. Bagaimana bentuk adaptasi dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-Katalog di Kabupaten Purworejo?
5. Bagaimana pengaruh pajak terhadap penggunaan aplikasi e-Katalog dalam belanja pemerintah?
6. Bagaimana implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di LPSE Kabupaten Purworejo?

7. Apakah pengembangan sistem e-Katalog telah mendukung ketahanan UMKM, mengingat masih adanya keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas *e-procurement* dalam meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa.
2. Untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-Katalog di Kabupaten Purworejo.
3. Untuk mengetahui kesesuaian kebijakan penggunaan aplikasi e-Katalog dengan kebutuhan lembaga pemerintahan di Kabupaten Purworejo.
4. Untuk mengetahui bentuk adaptasi dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-Katalog di Kabupaten Purworejo.
5. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap penggunaan aplikasi e-Katalog dalam belanja pemerintah.
6. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di LPSE Kabupaten Purworejo.
7. Untuk mengetahui pengembangan sistem e-Katalog telah mendukung ketahanan UMKM, mengingat masih adanya keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat yang didapatkan berdasarkan latar belakang dan tujuan dari penelitian yang dibahas:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog, khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi sistem. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya wawasan mengenai implementasi e-procurement di Kabupaten Purworejo sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan kajian pusat regulasi dalam pemakaian sistem aplikasi pembelanjaan LKPP.

b. Bagi Akademika

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian yang mempunyai tema yang sama yaitu dalam mengevaluasi pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog di suatu daerah, khususnya bagi mahasiswa Ilmu Ekonomi.

c. Bagi Pihak Lain

Memperoleh wawasan secara teoritis dan praktikal terhadap ilmu perencanaan wilayah dan kota mengenai penggunaan dana pemerintah dalam pembelanjaan barang melalui aplikasi LKPP. Selain itu sebagai

bahan dasar acuan serta refrensi untuk penelitian selanjutnya. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang aplikasi e-katalog memberikan pengalaman dari peneliti dalam melakukan penelitian dan teknis penelitian yang benar serta mampu mmembuat pembaca lebih berfikir kritis dan mempunya pengetahuan lebih terhadap perkembangan teknologi dalam suatu daerah.

1.5. Sistematika Penelitian

Dalam Penelitian ini melampirkan sistematika penulisan sebagaimana gambaran umum proposal skripsi. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang menjadi pengantar menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian dilakukan, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sitematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori, kajian pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III merupakan metode penelitian, ini yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pegumpulan data, dan analisis data.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gamabaran umum lokasi penelitian, hasil analisis data penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang di peroleh, serta saran-saran yang diperlukan untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka memainkan peran penting dalam menyajikan gambar penelitian terdahulu yang diperlukan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penulisan skripsi ini, penting dalam mengacu penelitian-penelitian sebelumnya sebagai perbandingan untuk mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar atau bahan pertimbangan untuk merancang dan menjalankan penelitian saat ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan:

Penelitian Pertama, oleh Ariesta (2021) dengan judul *“Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melali E-catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta”* Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif penggunaan E-katalog untuk pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebayoran Lama, yang merupakan bagian dari Kota Administrasi Jakarta Selatan di Provinsi DKI Jakarta. Penekanan utamanya adalah untuk menilai kinerja sistem pengadaan elektronik dalam konteks administrasi tertentu. Metode penelitian ini merupakan data primer dengan melalui wawancara dengan informan yang terlibat dan menggabungkan data sekunder untuk memvalidasi data utama. Berdasarkan hasil pengujian belum mencapai potensi optimal tetapi telah menunjukkan efektivitas.

Penelitian Kedua, oleh Mulyono (2020) dengan judul *“Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Gresik”*. Tujuan dalam penelitian ini adalah menilai seberapa efektif e-pengadaan telah optimal ke dalam proses pengadaan pemerintah Gresik yang berkaitan dalam aspek operasional dan dampak keseluruhan pada efisiensi dan transparansi pengadaan.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dengan analisis komparatif pada sistem pengadaan konvensional dan e-pengadaan menghasilkan kesimpulan adanya peningkatan efisiensi proses pengadaan yang telah mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan kegiatan pengadaan, dengan adanya *e-procurement* telah membuka peluang bagi pemasok yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses penawaran, dengan adanya persaingan diharapkan harga dan kualitas barang dan jasa lebih baik dan menguntungkan masyarakat maupun pemerintahan.

Penelitian Ketiga, oleh Rizal et al (2018) dengan judul “*Pengembangan Aplikasi E-catalog Augmented Reality Sebagai Media Pemasaran Properti*”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengembangkan aplikasi inovatif yang memanfaatkan teknologi *augmented reality* (AR) untuk meningkatkan strategi pemasaran properti. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Agile SDLC memungkinkan pengembangan berulang, dimana aplikasi dapat terus ditingkatkan berdasarkan umpan balik pengguna dan pengujian. Hasil penelitian ini memberikan hasil Pemasaran properti secara signifikan meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memungkinkan pelanggan potensial melihat properti dengan cara yang lebih realistis dan menarik. AR membantu mengatasi keterbatasan metode pemasaran tradisional, seperti brosur dan situs web, yang seringkali tidak memberikan gambaran yang jelas tentang properti yang ditawarkan.

Penelitian Keempat, oleh Mega Mawarni (2020) dengan judul “*Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi E-purchasing dan E-katalog*.” Tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dengan adanya penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa agar dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yang dimana seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi teknis dan keuangan serta administrasi. Dalam penelitian ini metode yang

digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh dari penerapan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu adanya tingkat efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Penelitian Kelima, oleh Ariza (2024) dengan judul *“E-katalog: Langkah Strategis Pemerintah dalam Memerangi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa.”* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan pengadaan barang dan jasa e-katalog dapat menurunkan *fraud* yang sebagai upaya dari solusi e-katalog dan dengan adanya e-katalog dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jenis penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif untuk menyelidiki dan menganalisis masalah yang telah diklasifikasikan dan disajikan dengan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem e-katalog memiliki potensi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah, namun sistem e-katalog rentan terhadap terjadinya korupsi yang disebabkan antara lain kekurangan pengawasan.

Penelitian Keenam, oleh Prikustiawan (2023) dengan *“Analisis Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui E-katalog Lokal Untuk Pengembangan UMKM Kota Surabaya”*. Tujuan dalam penelitian ini adalah meneliti apakah dengan adanya sistem e-katalog dapat memberikan dampak peningkatan penjualan UMKM melalui pengadaan barang dan jasa dilakukan inovasi e-katalog lokal seperti e-peken pada pemerintah Kota Surabaya untuk memudahkan proses penjualan dan transaksi barang atau jasa UMKM dan menganalisis kebijakan e-katalog lokal dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM. Dalam penelitian ini metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan subjek penelitian pengusaha UMKM di Kota Surabaya sebanyak 5 orang. Hasil penelitian dengan hipotesis yang digunakan ditinjau dari faktor produksi melalui

e-peken bervariasi pada masing-masing UMKM dengan kualitas pelayanan yang dinilai cukup baik walaupun memiliki kekurangan dari tidak adanya notifikasi langsung dari aplikasi dan sering *trouble* tetapi dilihat dari kualitas pelayanan yang dapat dinilai cukup baik.

Penelitian Ketujuh, oleh Sarah Salsa Fadillah (2022) dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Kendaraan Dinas Melalui E-katalog di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumatera Selatan*”. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pembelian kendaraan dinas melalui aplikasi e-katalog di dinas lingkungan hidup dan pertahanan Provinsi Sumatera Selatan yang berfokus dalam efektivitas dan efisiensi sistem e-katalog sebagai metode pengadaan barang secara elektronik. Jenis penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik triangulasi, analisis data dan hasil penelitian kualitatif makna daripada generalisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemesanan dan pembayaran kendaraan dilakukan sesuai prosedur yang ada pada aplikasi e-katalog namun, terdapat beberapa kendala dalam aspek pemenuhan, khususnya karena beberapa kendaraan yang diinginkan tidak tersedia atau tidak muncul dalam e-katalog pada saat pemesanan.

Penelitian Kedelapan Altarazhi Bramantio Widhi (2023) dengan judul “*Efektivitas Layanan E-catalogue Oleh Direktorat Pasar Digital Pengadaan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas layanan *E-catalogue* yang ada di lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan hasil kajian dari elemen-elemen sukses pengembangan *E-Government* oleh *Harvard JFK School of Government* dengan tiga indikator yaitu: dukungan, kapasitas, nilai manfaat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa layanan *E-catalogue* dikategorikan sebagai layanan yang berhasil dalam mencapai efektivitas layanan.

Penelitian Kesembilan, oleh Iqbal (2020) dengan judul “*Pengaruh Pelaksanaan E-katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Terhadap UMKM*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ekatalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat disertai dengan pengembangan otonomi daerah, kebutuhan pemerintah akan penyelenggaraan pemerintahan turut meningkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh pada sektor UMKM, masih adanya pelaku industri kecil yang selama ini menjadi rantai distribusi barang/jasa.

Penelitian Kesepuluh, oleh Wijaya Andi Saputra (2019) dengan judul “*Evaluasi Pengadaan Obat Dengan E-purchasing Melalui E-catalogue di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2018*”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengadaan obat menggunakan metode *e-purchasing* melalui *e-catalogue* di Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017-2018 dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan ketersediaan obat di rumah sakit, serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi ketersediaan obat dan waktu pengiriman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan *lead time* dan kekosongan obat di *e-catalogue* menjadi masalah eksternal dari pengadaan obat dengan metode *e-purchasing* di RS Jiwa dalam menghadapi masalah internal, termasuk ketidakjelasan koordinasi karena kurangnya bagan organisasi pengadaan obat, jumlah tenaga kefarmasian yang terbatas sebagai pejabat pengadaan obat, dan inefisiensi anggaran karena pengadaan langsung yang gagal.

Penelitian Kesebelas, oleh Dedy Darmawan (2022) dengan Penelitian Dedy judul “*Application Electronic Procurement at the Burea of Procurement of Goods/ Services North Sumatra Province* “. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan *E-procurement* di biro barang dan jasa Provinsi Sumatra Utara yang berfokus pada analisis dampak yang ditimbulkan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem tersebut, serta perannya dalam mengurangi kecurangan proses pengadaan barang dan jasa. Metode penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi langsung. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa biro pengadaan barang dan jasa Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan *E-procurement* sesuai dengan kebijakan pemerintah namun, terdapat beberapa hambatan utama, termasuk kurangnya pengetahuan pelaksana mengenai sistem *e-procurement* dan masalah teknis seperti *server* sering mengalami gangguan .Meskipun demikian, penerapan *e-procurement* memberikan dampak positif yang signifikan seperti peningkatan efektivitas proses, transparansi dan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian Keduabelas, oleh Mustofa Kamal (2019) dengan judul “*Strategy for Optimizing the Role of MSMEs in Government Good and Services Procurement E-Marketplace*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pengembangan UMKM dalam *E-marketplace* pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan metode kualitatif berbasis penelitian hukum terapan, data dianalisis melalui studi literatur terkait kebijakan dan teori *E-marketplace* serta pengembangan UMKM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa UMKM dapat memanfaatkan analisis *SWOT* untuk memperbaiki kelemahan seperti penguatan legalitas usaha dan inovasi teknologi. Strategi lain adalah kerjasama dengan asosiasi usaha, toko *online*, dan lembaga pemerintah seperti LKPP dan dinas komunikasi untuk meningkatkan peran UMKM di *E-marketplace*.

Beberapa penelitian terdahulu diatas dirangkum menjadi bentuk tabel akan menjadi sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Deby Ariesta (2021) Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melali E-catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta	Pengujian E-katalog dalam efektivitas barang dan jasa dan menggunakan metode kualitatif	Hanya menilai efektivitas dari sebuah e-katalog dan tidak melihat dari sisi lain perekonomian	Kinerja sistem pengadaan elektronik dalam konteks administrasi hasil yang terdapat pengujian belum mencapai potensi optimal tetapi telah menunjukkan efektivitas
2.	Edy Mulyono (2020) Analisis Pelaksanaan	Peningkatan efisiensi proses pengadaan	Perbedaan terletak pada subjek penelitian	Adanya peningkatan efisiensi proses pengadaan yang telah mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan kegiatan

	Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Gresik	barang dan jasa elektronik		pengadaan, dengan adanya <i>e-procurement</i> telah membuka peluang bagi pemasok yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses penawaran, dengan adanya persaingan diharapkan harga dan kualitas barang dan jasa lebih baik dan menguntungkan masyarakat maupun pemerintahan
3.	Muhammad Rizal, Muhammad Rusmin (2018) Pengembang an Aplikasi E-catalog Augmented Reality Sebagai Media Pemasaran Property	Persamaan terletak pada topic penelitian yaitu E-katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan	Perbedaan terletak pada subjek penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen.	Memberikan hasil Pemasaran properti secara signifikan meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memungkinkan pelanggan potensial melihat properti dengan cara yang lebih realistis dan menarik.AR membantu mengatasi keterbatasan metode pemasaran tradisional

4.	Mega Mawarni, Gading Gamaputra, Selvi Diana Meilinda (2020) Penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-purchasing dan e-katalog.	Persamaan terletak pada topic penelitian yang menganalisis kebijakan pengadaan atau Jasa Melalui E-katalog	Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip dan tidak mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan atau Jasa Melalui E-katalog	Dengan adanya penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa adanya tingkat efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel
5.	Dani Ariza (2024) E-katalog: Langkah Strategis Pemerintah dalam Memerangi <i>Fraud</i> Pengadaan	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu pengadaan barang atau Jasa Melalui E-katalog	Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini mengkaji penerapan E-katalog dan tidak mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan atau	Menunjukkan bahwa sistem e-katalog memiliki potensi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah, namun sistem e-katalog rentan terhadap terjadinya korupsi yang disebabkan antara lain kekurangan pengawasan

	Barang dan Jasa		Jasa Melalui E-katalog	
6.	Anggi Prikustiawan, Priyanto Analisis Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui E-katalog Lokal Untuk Pengembangan UMKM Kota Surabaya	Persamaan terletak pada fokus penelitian yang menganalisis kebijakan pengadaan barang atau Jasa Melalui E-katalog	Perbedaan terletak pada subjek penelitian	Dengan hipotesis yang digunakan ditinjau dari faktor produksi melalui e-peken bervariasi pada masing-masing UMKM dengan kualitas pelayanan yang dinilai cukup baik walaupun memiliki kekurangan dari tidak adanya notifikasi langsung dari aplikasi dan sering <i>trouble</i> tetapi dilihat dari kualitas pelayanan yang dapat dinilai cukup baik.
7.	Sarah Salsa Fadillah, Januar Eko Aryansah Analisis Pelaksanaan Kendaraan Dinas Melalui	Persamaan terletak pada fokus penelitian yang menganalisis evaluasi kebijakan pengadaan barang atau Jasa	Perbedaan terletak pada subjek penelitian	Menunjukkan bahwa proses pemesanan dan pembayaran kendaraan dilakukan sesuai prosedur yang ada pada aplikasi e-katalog namun, terdapat beberapa kendala dalam aspek pemenuhan, khususnya karena beberapa kendaraan yang diinginkan

	E-katalog di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumatera Selatan	Melalui E-katalog		tidak tersedia atau tidak muncul dalam e-katalog pada saat pemesanan
8.	Altarazhi Bramantio Widhi Efektivitas Layanan E-catalogue Oleh Direktorat Pasar Digital Pengadaan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu pelaksanaan E-katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan	Perbedaan terletak pada subjek penelitian	Bahwa layanan E-catalogue dikategorikan sebagai layanan yang berhasil dalam mencapai efektivitas layanan

9.	Muhammad Iqbal Pengaruh Pelaksanaan E-katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Terhadap UMKM	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu Pelaksanaan E-katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan	Perbedaan terletak pada pendekatan penelitian. penelitian ini kuantitatif. Penelitian penulis kualitatif	pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh pada sektor UMKM, masih adanya pelaku industri kecil yang selama ini menjadi rantai distribusi barang/jasa.
10.	Wijaya Andi Saputra, Diah Ayu Puspandari, M.Faozi Kurniawan Evaluasi Pengadaan Obat Dengan E-purchasing Melalui E-catalogue di Rumah Sakit	Persamaan terletak pada fokus penelitian yang menganalisis evaluasi kebijakan pengadaan barang atau Jasa Melalui E-katalog	Perbedaan terletak pada subjek penelitian	Menunjukkan <i>lead time</i> dan kekosongan obat di e-catalogue menjadi masalah eksternal dari pengadaan obat dengan metode <i>e-purchasing</i> di RS Jiwa dalam menghadapi masalah internal, termasuk ketidakjelasan koordinasi karena kurangnya bagan organisasi pengadaan obat, jumlah tenaga kefarmasian yang terbatas sebagai pejabat pengadaan obat, dan

	Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017- 2018			inefisiensi anggaran karena pengadaan langsung yang gagal.
11.	Dedy Darmawan, Badaruddin, Humaizi (2022) Application Electronic Procurement at the Bureau of Procurement of Goods/Services North Sumatra Province	Persamaan terletak pada fokus penelitian yang menganalisis evaluasi kebijakan pengadaan barang atau Jasa Melalui E-katalog	Perbedaan terletak pada subjek penelitian	Bahwa biro pengadaan barang dan jasa Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan E-procurement sesuai dengan kebijakan pemerintah namun, terdapat beberapa hambatan utama, termasuk kurangnya pengetahuan pelaksana mengenai sistem e-procurement dan masalah teknis seperti <i>server</i> sering mengalami gangguan. Meskipun demikian, penerapan <i>e-procurement</i> memberikan dampak positif yang signifikan seperti peningkatan efektivitas proses, transparansi dan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat.

12.	Mustofa Kamal (2019) Strategy for Optimizing the Role of MSMEs in Government Good and Services Procurement E- Marketplace	Persamaan terletak pada topik penelitian yaitu pengadaan barang atau Jasa Melalui E- katalog	Perbedaan terletak fokus penelitian. Penelitian ini mengkaji strategi dalam optimalisasi peran MSMEs	menunjukkan bahwa UMKM dapat memanfaatkan analisis <i>SWOT</i> untuk memperbaiki kelemahan seperti penguatan legalitas usaha dan inovasi teknologi. Strategi lain adalah kerjasama dengan asosiasi usaha, toko <i>online</i> , dan lembaga pemerintah seperti LKPP dan dinas komunikasi untuk meningkatkan peran UMKM di E-marketplace
-----	---	---	---	---

Penelitian ini berfokus pada evaluasi sistem pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog PERDA di Kabupaten Purworejo, yang memiliki perbedaan signifikan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Ariesta (2021) dan Mulyono (2020), meneliti efektivitas e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa di daerah lain, seperti Jakarta Selatan dan Gresik, dengan fokus pada peningkatan efisiensi serta transparansi dalam administrasi pemerintahan. Sementara itu, penelitian oleh Mega Mawarni (2020) dan Ariza (2024) lebih menekankan pada penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang serta dampaknya terhadap upaya mengurangi *fraud* dalam proses pengadaan.

Selain itu, penelitian Rizal et al. (2018) dan Prikustiawan (2023) lebih berorientasi pada pengembangan teknologi e-katalog dan dampaknya terhadap UMKM. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Iqbal (2020) dan Mustofa

Kamal (2019), yang meneliti keterkaitan e-katalog dengan pertumbuhan sektor UMKM serta strategi optimalisasi peran UMKM dalam sistem pengadaan barang dan jasa berbasis digital. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijaya Andi Saputra (2019) dan Sarah Salsa Fadillah (2022), fokus utama lebih kepada implementasi e-katalog dalam sektor kesehatan dan pengadaan kendaraan dinas, yang memiliki konteks berbeda dengan penelitian ini.

Penelitian yang akan dilakukan memiliki keunikan tersendiri karena menitikberatkan pada evaluasi sistem e-katalog PERDA di Kabupaten Purworejo, suatu aspek yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Dengan mengkaji efektivitas sistem ini dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, serta dampaknya terhadap kebijakan pengadaan daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai implementasi e-katalog di tingkat pemerintahan daerah secara lebih spesifik.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya publik, bukan hanya terbatas pada aparatur negara, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya alam, keuangan, dan manusia demi kepentingan masyarakat luas. Kebijakan merupakan hasil dari interaksi atau persaingan antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan yang ada dalam sistem politik suatu negara. Kebijakan dibuat berdasarkan teori yang berisi hipotesis tentang sebab-akibat dan selalu didasarkan pada asumsi-asumsi terkait perilaku. Dalam kebijakan, terdapat insentif yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu, serta disinsentif yang bertujuan untuk menghalangi tindakan tertentu. Selain itu, kebijakan juga mencakup proyeksi tentang keberhasilan yang ingin dicapai serta cara-cara untuk mengatasi potensi kegagalan yang dapat muncul (Marwiyah, 2023).

Menurut Jenkins (1978), kebijakan publik merupakan satu kesatuan keputusan yang saling terkait, yang ditetapkan oleh seorang atau sekelompok aktor politik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan publik mencakup cara-cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut serta mengatasi situasi yang ada, namun tetap dalam batas kewenangan dan kekuasaan para aktor. Udoji (1981) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan dan memiliki sanksi, yang mengarahkan pada tujuan tertentu dan berfokus pada masalah yang dapat mempengaruhi sebagian masyarakat (Sore, 2017). Dye (1992) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah segala pilihan yang diambil pemerintah mengenai apa yang akan dan tidak akan dilakukan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara. Dalam hal ini, baik melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu merupakan bagian dari kebijakan publik. Pilihan yang diambil pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Dalam penentuan kebijakan publik, pemerintah sebagai pihak yang menetapkan kebijakan memiliki peran utama, sementara aktor-aktor kebijakan publik lainnya hanya dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat dengan memperhatikan batas kewenangannya.

Kebijakan publik dikatakan berhasil apabila produk kebijakan tersebut diterima dan dapat memberdayakan serta memandirikan rakyat. Dalam pelaksanaannya, kebijakan harus menjadi suatu realitas yang saling berkesinambungan. Oleh karena itu, perencanaan kebijakan harus jelas, terukur, relevan, dan berkualitas. Selain itu, pelaksanaan kebijakan harus efisien dalam penggunaan sumber daya dan adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat (fika, 2018).

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut William Dunn, tahap-tahap dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut (Fika et al, 2023).

1) Penyusunan Agenda

Proses agenda *setting* merupakan langkah yang sangat penting dan strategis dalam kebijakan publik. Pada tahap ini, terdapat kesempatan untuk mendefinisikan masalah publik dan menentukan prioritas yang harus diperjuangkan dalam agenda kebijakan.

2) Formulasi Kebijakan

Setelah masalah masuk dalam agenda kebijakan, pembuat kebijakan akan membahasnya lebih lanjut. Di tahap ini, masalah-masalah yang telah diidentifikasi akan dijelaskan, dan solusi terbaik akan dicari. Solusi tersebut berasal dari berbagai alternatif kebijakan yang ada, dengan setiap alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang akan diambil

3) Adopsi atau Legitimasi Kebijakan

Legitimasi bertujuan untuk memberikan otorisasi atau pengesahan pada dasar tindakan pemerintahan. Dalam konteks masyarakat yang diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara cenderung mengikuti keputusan pemerintah jika mereka merasa tindakan tersebut sah dan benar.

4) Penilaian atau Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan melibatkan analisis terhadap berbagai tahapan kebijakan, termasuk identifikasi masalah, program yang diajukan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan yang diterapkan.

5) Formulasi Kebijakan (Ulang)

Proses formulasi kebijakan terjadi setelah masalah-masalah yang sudah masuk agenda dibahas. Di sini, berbagai alternatif kebijakan akan dipertimbangkan dan dipilih yang terbaik untuk memecahkan masalah

yang ada, di mana alternatif yang berbeda bersaing untuk menjadi pilihan yang diambil.

3. Peran Pemerintah dalam Kebijakan Publik

Peran pemerintah dalam kebijakan publik merupakan topik yang penting dan kompleks dalam ilmu politik dan administrasi publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Berikut adalah beberapa teori yang menjelaskan peran pemerintah dalam kebijakan publik (Arafat, 2023).

- 1) Pluralisme: Dalam teori pluralisme yang dijelaskan oleh Robert A. Dahl (1956) dalam bukunya *A Preface to Democratic Theory*, pemerintah berfungsi sebagai mediator antara berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang berusaha menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut dan mencapai konsensus dalam penyusunan kebijakan publik.
- 2) Ekonomi Kesejahteraan: Teori ini menekankan peran pemerintah dalam memperbaiki distribusi kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial, serta menciptakan peluang yang lebih adil bagi seluruh warga negara, sebagaimana dijelaskan oleh Anthony B. Atkinson (1980)
- 3) Intervensionisme: Dalam pendekatan ini, pemerintah memainkan peran aktif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Pemerintah dianggap penting untuk mengatasi kegagalan pasar, melindungi kepentingan publik, serta mengelola sumber daya secara efisien, sebagaimana diungkapkan oleh Joseph E. Stiglitz (2000) dalam *The Role of Government in Economic Development*.

- 4) Neoliberalisme: Teori neoliberalisme mengutamakan peran pemerintah yang terbatas dalam kebijakan publik. Menurut pandangan ini, pasar bebas dan intervensi pemerintah yang minimal dianggap sebagai kunci untuk mencapai efisiensi ekonomi dan pertumbuhan. Pemerintah dianggap hanya perlu berperan dalam mengoreksi kegagalan pasar (Friedrich A. 1944).
- 5) Tata Kelola Berbasis Masyarakat: Pendekatan ini mengutamakan peran pemerintah dalam memfasilitasi partisipasi publik dan membangun kemitraan dengan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga-lembaga politik, dengan tujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif (Rhodes, R.A.W. 1997).
- 6) Teori Pilihan Rasional: Teori ini menekankan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam kebijakan publik dengan membuat keputusan berdasarkan perhitungan rasional. Pemerintah dianggap bertindak sebagai pemecah masalah, dengan menimbang biaya dan manfaat dari berbagai pilihan kebijakan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Anthony Downs (1957).

4. Konsep Evaluasi Kebijakan

Ralph Tyler (1949), yang dikenal sebagai pionir dalam mengembangkan teori evaluasi modern, menyatakan bahwa "Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized," yang berarti evaluasi adalah proses untuk menilai sejauh mana tujuan pendidikan dapat tercapai. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai implementasi dan proses kebijakan, serta untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah berhasil diterapkan atau belum. Tujuan dari evaluasi

kebijakan adalah untuk menentukan apakah kebijakan tersebut layak dilanjutkan atau tidak (Pramono, 2020).

Terdapat dua istilah yang digunakan dalam evaluasi, yaitu *evaluation research* (riset evaluasi) atau *evaluative research* (riset evaluatif), serta *evaluation* (evaluasi) dan *evaluation science* (sains evaluasi). Istilah *riset evaluasi* pertama kali diperkenalkan oleh F.G. Caro (1971) dalam bukunya yang berjudul *Reading in Evaluation Research*. Sejak itu, berbagai teoritis evaluasi, peneliti, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta mulai menggunakan istilah *riset evaluasi*. Contohnya, *Evaluation Research Society*, sebuah lembaga asosiasi profesi evaluasi, yang kemudian bergabung dengan *American Evaluation Association*, *USA Office of Health Evaluation*, Michael Quin Patton (1978), serta Peter H. Rosi dan Howard Freeman (1985) menggunakan istilah *riset evaluasi*. Sementara itu, sejumlah teoritis dan peneliti lain seperti Daniel Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield (1985), Blaine R. Worthen dan James R. Sanders (1987), serta Emil J. Posavac dan Raymond G. Carey (1997) lebih memilih menggunakan istilah *evaluasi*. Seiring berjalannya waktu, meskipun terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah, sebagian besar pakar sepakat bahwa istilah-istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada hal yang sama, seperti yang diungkapkan oleh Peter H. Rosi dan Howard Freeman yang menggunakan istilah tersebut secara bergantian dalam karya mereka.

Evaluasi kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil implementasi kebijakan secara menyeluruh, lalu menilai apakah kebijakan tersebut berhasil dalam hal pelaksanaan dan manfaatnya. Hasil dari evaluasi ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan rekomendasi dalam kebijakan yang akan datang (Pramono, 2020). Menurut Situmorang (dalam Marwiyah, 2022), evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi

penyebab kegagalan kebijakan serta untuk menilai apakah kebijakan tersebut mencapai dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, evaluasi dianggap sebagai kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga pada setiap fase kebijakan. Proses evaluasi mencakup spesifikasi, pengukuran, analisis, dan pemberian rekomendasi.

5. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Subarsono (dalam Pramono, 2020) menyatakan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

- 1) Menilai kinerja kebijakan: Evaluasi membantu mengidentifikasi sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan tercapai.
- 2) Mengukur efisiensi kebijakan: Melalui evaluasi, dapat diketahui biaya dan manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan.
- 3) Mengukur hasil kebijakan (outcome): Salah satu tujuan evaluasi adalah untuk menilai seberapa besar dan kualitas hasil yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.
- 4) Menilai dampak kebijakan: Pada tahap selanjutnya, evaluasi digunakan untuk melihat dampak kebijakan, baik yang positif maupun negatif.
- 5) Mendeteksi penyimpangan: Evaluasi juga berguna untuk mendeteksi adanya penyimpangan, dengan cara membandingkan tujuan dan sasaran dengan pencapaian yang telah dilakukan.
- 6) Memberikan masukan untuk kebijakan selanjutnya: Tujuan utama evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi perencanaan kebijakan di masa depan, agar kebijakan yang dihasilkan lebih baik.

6. Indikator Evaluasi Kebijakan

Secara umum, Dunn (dalam Pramono, 2020) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan dalam evaluasi kebijakan sebagai berikut:

- 1) Efektivitas: Apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai
- 2) Efisiensi: Sejauh mana upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut
- 3) Kecukupan: Seberapa besar hasil yang dicapai dapat mengatasi masalah yang ada
- 4) Perataan: Apakah manfaat dan biaya disebarkan secara adil kepada berbagai kelompok
- 5) Responsivitas: Apakah hasil kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok tertentu
- 6) Ketepatan: Apakah hasil yang dicapai benar-benar bermanfaat atau bernilai.

7. Tahapan Program Evaluasi Kebijakan

Menurut beberapa ahli, terdapat tiga jenis evaluasi yang terkait dengan tahapan program, yaitu (Akbar dan Mohi, 2018).

- 1) Evaluasi Pra-program (ex-ante evaluation)

Dilakukan sebelum program dilaksanakan untuk menilai kebutuhan atau identifikasi masalah pembangunan yang perlu ditangani, serta untuk menentukan sasaran potensial program pembangunan, baik per kelompok maupun per wilayah.

- 2) Evaluasi Tengah Berlangsung (on-going/concurrent evaluation)

Dilaksanakan selama program sedang berjalan, yaitu pada tahap tertentu dalam pelaksanaan program yang sedang dievaluasi.

- 3) Evaluasi Pasca-program (ex-post evaluation)

Dilakukan setelah program selesai dilaksanakan untuk menilai dampak dan efektivitas program tersebut, dengan mengukur sejauh mana program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

8. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Seiring dengan perkembangannya, studi evaluasi kebijakan telah menghasilkan berbagai pendekatan, seperti yang dijelaskan oleh William Dunn (dalam Akbar dan Mohi, 2018). Beberapa pendekatan tersebut antara lain evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis. Berikut adalah penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut.

1) Evaluasi Semu

Evaluasi semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, namun tidak bertujuan untuk menilai manfaat atau nilai dari hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran manfaat atau nilai dapat dibuktikan dengan sendirinya (self-evident) atau tidak menimbulkan kontroversi.

2) Evaluasi Formal

Evaluasi formal (formal evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan. Namun, evaluasi ini menilai hasil berdasarkan tujuan program kebijakan yang secara formal diumumkan oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target yang diumumkan secara resmi merupakan ukuran yang tepat untuk menilai manfaat atau nilai kebijakan program. Secara metodologis, evaluasi formal

menggunakan metode yang sama dengan evaluasi semu. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa evaluasi formal mengacu pada dokumen undang-undang program serta wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan merumuskan tujuan dan target kebijakan.

3) Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis (Decision-Theoretic Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang sah dan valid tentang hasil kebijakan yang dievaluasi secara eksplisit oleh berbagai pelaku kebijakan. Perbedaan utama antara evaluasi teoritis keputusan, di satu sisi, dan evaluasi semu atau evaluasi formal, di sisi lain, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk mengungkapkan dan menegaskan tujuan serta target dari pelaku kebijakan, baik yang tersembunyi maupun yang secara terbuka dinyatakan.

2.2.2 Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Secara literal, kata "barang" jelas berbeda dengan "jasa". Pada dasarnya, kedua istilah ini sering dipahami dan dimengerti berdasarkan aspek fisiknya untuk barang (terlihat dalam bentuk, wujud, atau jenisnya), dan hasil konkret yang diwujudkan dari jasa (seperti dalam bentuk sistem transportasi, komunikasi, atau pembayaran). Menurut Siahaya, Pengadaan adalah proses untuk memperoleh barang/jasa yang diperlukan melalui pendekatan yang rasional dan terstruktur, serta mengikuti norma dan etika yang berlaku sesuai dengan metode dan prosedur pengadaan yang standar (Rahayu & Murtinah, 2022). Pengadaan dianggap sebagai pusat keuntungan karena terlibat langsung dalam kegiatan produksi dan operasional yang mempengaruhi biaya produksi, hasil kerja, serta kinerja yang berujung pada keuntungan perusahaan.

Pengadaan Barang/Jasa merupakan proses pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD, yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan melalui dua cara meliputi swakelola, yaitu metode pengadaan barang/jasa yang dikerjakan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat, dan penyedia yaitu metode pengadaan barang/jasa yang diperoleh dari Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa tersebut (Firdaus dan Susanto, 2023). Pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance* mereka menurut Yahya et al (dalam Arsyad & Karisma, 2022). Pengadaan barang/jasa meliputi menurut Rahayu & Murtinah (2022):

1. Barang

Barang merujuk pada benda dengan berbagai bentuk dan jenis, termasuk bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, dan peralatan. Secara umum, barang dibagi menjadi dua kategori, yaitu barang operasional (konsumsi dan produksi) dan barang modal.

- a) Barang Konsumsi adalah barang hasil akhir produksi yang langsung digunakan, seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan suku cadang.
- b) Barang Produksi adalah barang yang diperlukan dalam proses produksi, seperti bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi.
- c) Barang Modal adalah barang yang dapat digunakan beberapa kali dan mengalami penyusutan, seperti peralatan, kendaraan, dan rumah.

2. Jasa

- a) Jasa merujuk pada layanan pekerjaan yang mencakup berbagai jenis, termasuk jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

- b) Jasa Konstruksi mencakup layanan dalam pelaksanaan konstruksi dan pembangunan fisik lainnya, seperti pembangunan jembatan, gedung, instalasi, dan jalan.
- c) Jasa Konsultasi adalah layanan profesional dalam berbagai bidang keahlian, yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, dan layanan profesi lainnya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti konsultasi proyek dan bisnis.
- d) Jasa Lainnya mencakup semua jenis pekerjaan atau layanan yang tidak termasuk dalam kategori konstruksi, konsultasi, atau penyediaan barang, seperti penyewaan, pemeliharaan, dan inspeksi.

2. Ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup hal-hal berikut (Baihaki dan Rachman, 2021).

1. Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran dari APBN/APBD;
2. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran dari APBN/APBD, termasuk yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
3. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran dari APBN/APBD, termasuk yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

3. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa dengan baik, semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti Etika Pengadaan, yang meliputi hal-hal berikut (Baihaki dan Rachman, 2021).

1. Melaksanakan tugas dengan tertib, penuh tanggung jawab, serta memiliki komitmen untuk memastikan kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
2. Bekerja secara profesional dan independen dengan dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil sesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Menghindari dan mencegah konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan serta kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi yang bertujuan untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak lain yang dapat merugikan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan pemberian hadiah, imbalan dalam bentuk apa pun kepada siapa pun yang diketahui atau dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

4. Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengadaan yang berlaku secara internasional, yaitu efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, non-diskriminasi, dan akuntabilitas (Firdaus dan Santoso, 2023).

1. Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan memanfaatkan dana dan sumber daya yang terbatas, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan dengan pertanggungjawaban yang jelas.
2. Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dan dapat memberikan manfaat maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Terbuka dan Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dapat diakses oleh penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan, serta dilakukan melalui persaingan sehat di antara penyedia yang setara dan memenuhi kriteria tertentu, berdasarkan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan berarti seluruh ketentuan dan informasi terkait pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis, administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, serta penetapan calon penyedia barang/jasa, harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang berminat dan bagi masyarakat umum.
5. Adil/Tidak Diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang setara kepada semua calon penyedia barang/jasa dan tidak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apa pun.
6. Akuntabel berarti pengadaan barang/jasa harus mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan, baik dalam aspek fisik, keuangan, maupun manfaat, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku.

2.2.3 E- Katalog

1. Pengertian E-Katalog

Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, e-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat berbagai informasi seperti daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. E-katalog terdiri dari katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal. Sistem ini mencakup barang, pekerjaan konstruksi, dan/atau jasa lainnya. Pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog memberikan keuntungan berupa keterbukaan, transparansi, dan efisiensi, karena dapat memangkas proses dan waktu dalam pengadaan barang/jasa. Sebagai contoh, pengadaan obat-obatan, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan oleh fasilitas kesehatan pemerintah dapat dilakukan dengan cepat dan efisien melalui e-katalog. Sebelumnya, pengadaan alat kesehatan melalui lelang rentan terhadap praktik korupsi dan penyimpangan, namun dengan sistem e-catalog, hal tersebut dapat dihindari (Iqbal, 2020).

E-katalog terbagi dalam beberapa jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pertama, ada E-katalog Nasional yang dikelola oleh LKPP RI. Kedua, E-katalog Sektoral yang dikelola oleh kementerian terkait, berisi barang dan jasa yang relevan dengan kepentingan masing-masing kementerian. Terakhir, terdapat E-katalog Daerah, yang fokus pada penyediaan barang atau jasa untuk kebutuhan daerah dengan cakupan lebih terbatas. E-katalog Daerah ini dikelola

oleh pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota. Barang dan jasa yang tercatat biasanya berkaitan dengan kebutuhan lokal, seperti proyek konstruksi umum, jasa konsultasi, alat tulis kantor, dan lainnya (Sihaloho et al, 2024)

Harga yang tertera pada E-katalog LKPP merupakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam (KLKPP, 2022) mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, di mana harga satuan yang tercantum dalam katalog merupakan harga per unit tertinggi yang dapat dibeli melalui *e-purchasing*. Penyedia e-katalog memiliki beberapa kewajiban, salah satunya terkait harga. Penyedia bertanggung jawab atas harga yang tercantum di e-catalog (Sihaloho et al, 2024).

2. Manfaat E-Katalog

Manfaat penggunaan e-katalog antara lain (Endianingsih, 2015).

- 1) Mengelola katalog secara manual sangat memakan waktu dan energi, serta memerlukan banyak ruang, yang akhirnya menjadi biaya mahal. Sebaliknya, katalog *online* memungkinkan pembaruan dan akses data dengan cepat dan mudah.
- 2) Katalog *online* lebih mudah untuk dicari dan memberikan pemulihan informasi secara instan.
- 3) Struktur katalog memudahkan pengguna dalam mengelompokkan barang atau produk, sehingga mempermudah akses.
- 4) Menyediakan kesempatan untuk menerima pesanan pembelian secara *online*, yang dapat mengurangi biaya.
- 5) Meningkatkan akurasi pemesanan dengan mengurangi waktu yang sebelumnya digunakan untuk mengonfirmasi kutipan dan harga, atau dengan kata lain, mengurangi waktu percakapan dengan menyediakan detail produk dan spesifikasi yang lengkap.

- 6) Pembelian dilakukan dengan memilih barang dari katalog *online*.
- 7) Pemasok dapat menerima pesanan pembelian dalam bentuk order elektronik di pasar.
- 8) Data yang lebih akurat mengurangi tingkat kesalahan ketidaksesuaian antara faktur dan pesanan pembelian.
- 9) Solusi manajemen katalog dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan pada organisasi yang mencakup desain proses, manajemen perubahan, dan komunikasi.

3. Implementasi E-Katalog

E-Katalog dianggap sebagai elemen paling kritis dalam e-procurement karena memberikan dampak maksimal pada keseluruhan sistem. Sebagai platform berbasis internet, e-Katalog memudahkan pengguna dalam mengakses dan memperoleh barang secara langsung. Dengan adanya pedoman yang jelas, e-Katalog tidak hanya meningkatkan fleksibilitas tetapi juga memungkinkan proses pembelian yang lebih cepat dan terintegrasi. Untuk mendukung implementasi yang optimal, terdapat beberapa alternatif strategi dalam penerapan e-Katalog sebagaimana dikemukakan oleh Endianingsih (2015).

- 1) Strategi E-Katalog Terpadu (*Unified/Common E-Catalogue Strategy*):

Dengan strategi ini, UC akan membuat katalog utama berdasarkan persetujuan yang dapat diakses oleh semua afiliasi. Strategi ini umumnya digunakan untuk katalog bersama dan disarankan untuk kontrak yang sudah ada untuk kelompok barang yang digunakan oleh sebagian besar unit organisasi.

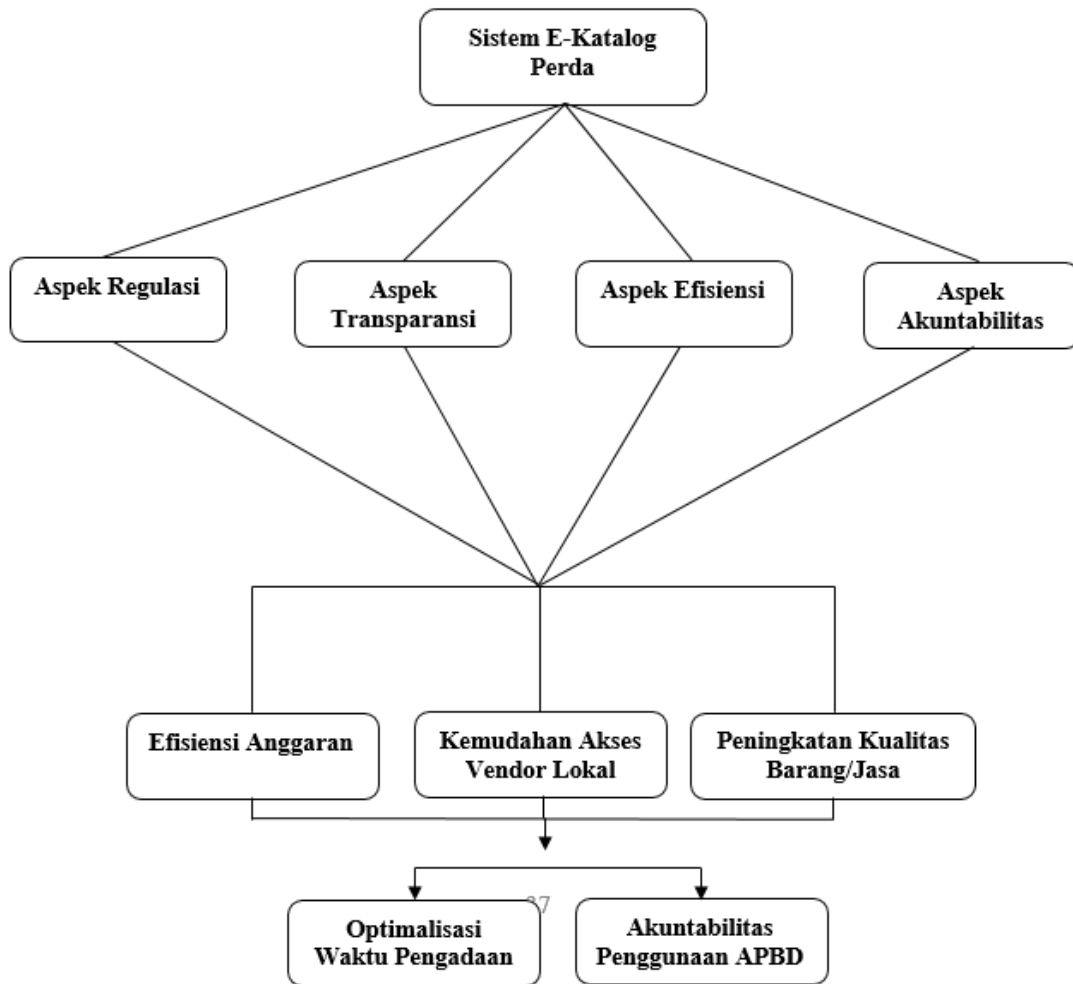
- 2) Strategi E-Katalog Terkoordinasi (*Coordinated E-Catalogue Strategy*):

Dalam strategi ini, UC akan menggunakan katalog secara lokal, mencakup kebutuhan khusus dari masing-masing institusi. Kebutuhan ini meliputi jenis barang dan ketentuan kontrak pembelian.

3) Strategi E-Katalog Terbimbing (*Guided E-Catalogue Strategy*):

Dengan strategi ini, setiap institusi UC memiliki kebebasan untuk mengembangkan katalog sendiri atau menggunakan katalog utama yang disediakan oleh pusat.

2.2 Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

3.1.1 Jenis Penelitian Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog PERDA di Kabupaten Purworejo secara mendalam. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara komprehensif dengan menggali makna yang diasumsikan individu atau kelompok. Studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada analisis implementasi e-Katalog PERDA sebagai sistem pengadaan di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen guna memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas, tantangan, serta dampak kebijakan e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan daerah. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskripsi mendalam yang mencerminkan kondisi faktual serta rekomendasi perbaikan sistem.

Data kualitatif sepenuhnya digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data sangat penting dalam melakukan penelitian karena penelitian kualitatif membutuhkan data sebagai sumber utama untuk mengetahui hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian menggunakan seluruh alat indera. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data faktual yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengunjungi

LPSE Kabupaten Purworejo guna mengamati secara langsung implementasi sistem e-Katalog PERDA, kendala yang dihadapi, serta efektivitasnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber untuk menggali informasi, pendapat, serta pengalaman terkait penelitian. Menurut Saptutyingsih & Setyaningrum (2019:103), wawancara merupakan metode tanya jawab yang bertujuan untuk memperoleh keterangan atau opini terkait suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan kunci, termasuk pejabat pengadaan, pegawai LPSE, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki peran dalam implementasi sistem e-Katalog PERDA di Kabupaten Purworejo.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui dokumen resmi, catatan, arsip, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan mencakup dokumen kebijakan pengadaan, laporan pelaksanaan e-Katalog, transkrip rapat, notulen, serta data pengadaan barang dan jasa yang diperoleh dari website resmi LPSE Kabupaten Purworejo.

d. Triangulasi

Triangulasi merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan dapat dipercaya. Dengan triangulasi, peneliti membandingkan data dari berbagai sudut pandang agar hasilnya lebih akurat. Ada beberapa jenis triangulasi, seperti triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), triangulasi metode (*methodological triangulation*), triangulasi sumber data (*data triangulation*), dan triangulasi teori (*theoretical triangulation*). Penggunaan

triangulasi membantu peneliti mendapatkan data yang lebih lengkap dan terpercaya.

3.2 Lokasi Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan mengenai lokasi berfungsi sebagai tempat penelitian dalam memperoleh suatu data, dan juga memperoleh informasi berdasarkan kasus penelitian. Lokasi penelitian digunakan dalam tempat untuk peneliti dalam menjawab persoalan yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Dalam wilayah tersebut pengadaan barang dan jasa melalui sistem E-katalog dan pengadaan dengan sistem *e-procurement* lainnya sedang di pemberlakuan secara bertahap dalam memaksimalkan sistem pengadaan yang lebih efisien, dengan adanya sistem baru ini perlu adanya kajian yang lebih mendalam dari pengaruh dan penerapan pengadaan secara *e-procurement* bagi mobilitas dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PERDA Purworejo. Dalam mendapatkan hasil yang relevan dan akurat, harus memiliki beberapa aspek yang digunakan sebagai acuan penelitian, yaitu aspek regulasi, transparansi, efisiensi, dan juga pada aspek akuntabilitas.

Lokasi Penelitian dipilih kemudian dikembangkan secara langsung dan sengaja dalam menentukan tempat tersebut sebagai Lokasi yang cocok dalam penelitian ini.

Pada subjek penelitian menjelaskan mengenai sumber data dan jenis yang digunakan. Dalam aspek yang akan di dapat yaitu data yang ingin didapatkan, menentukan informan dan subjek penelitian, bagaimana data yang ingin di kumpulkan yang nantinya di hubungkan untuk memperkuat penelitian sehingga menjamin validitasnya.

Penelitian ini informan ditentukan menggunakan Teknik *purposive*. Dalam penggunaan Teknik ini di anggap sesuai dikarenakan informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan dari

penelitian. Sehingga dalam pengambilan data yang diperoleh dari informan mengenai permasalahan dan tema pertanyaan yang akan di ajukan validitas data yang diperoleh dapat di pertanggungjawabkan nantinya.

Dalam pemilihan informan dalam subjek penelitian ini perlunya ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan antara lain :

1. Informan yang dipilih mempunyai pengetahuan, pengalaman atau keterlibatan langsung dengan fenomena pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement*
2. Informan memiliki kemampuan dalam menyampaikan pendapat, pengalaman atau pandangannya secara terbuka dan jelas sehingga memudahkan dalam menggali informasi secara mendalam
3. Informan bersifat netral, tidak menjelek-jelekan atau tidak berpihak pada Lembaga atau Perusahaan tertentu dalam data yang di sampaikan dalam wawancara berlangsung.

Dengan adanya pertimbangan tersebut diharapkan dapat mendapatkan informan yang benar-benar memiliki pemahaman yang tinggi dalam permasalahan yang akan di teliti sehingga akan menghasilkan data yang valid. Informan yang termasuk dalam aspek yang mengetahui permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Narasumber Kunci
 - a. Adjie, Kepala Sub Bagian dan PPK LPSE
 - b. Andi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa LPSE
 - c. Imam, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa LPSE
2. Narasumber Utama
 - 1) Tolkah Mansur, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISHUB
3. Narasumber Ketiga/Pendukung
 - a. Dewi, pengelola e-katalog karyawan CV ADD
 - b. Putra, pengelola e-katalog karyawan CV YDW

- c. Tri Romadhoni, pengelola e-katalog karyawan CV Mandhega
- d. Suyati, pengelola e-katalog dan pemilik Fotokopi Novita
- e. Fendi Aji Nugroho, pengelola e-katalog dan pemilik Fotokopi Arsyifa
- f. Rifa, pengelola e-katalog dan pemilik Fotokopi Abadi Jaya
- g. Risma, pengelola e-katalog karyawan CV Sanjaya

Peneliti berupaya menggali data melalui para informan dengan harapan dapat memperoleh observasi berupa dokumen pribadi, arsip resmi, catatan selama di lapangan, tulisan harian, serta surat-surat pendukung jika diperlukan. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai topik penelitian, yakni mengenai evaluasi pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog PERDA Kabupaten Purworejo. Di samping itu, dokumentasi juga dimanfaatkan guna mengumpulkan bukti visual seperti foto proses wawancara, data data kinerja LPSE dalam memfasilitasi penyedia dan pengadaan barang dan jasa sehingga pengadaan dapat berjalan dengan lancar.

3.3 Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data menurut (M. Husnullail et al., n.d.) penelitian kualitatif, kredibilitas dan validitas data sangat berpengaruh dalam mendeskripsikan atau memahami sebuah fenomena yang dilihat dari sudut pandang partisipan. Teknik keabsahan dalam suatu penelitian merupakan suatu faktor yang penting dalam suatu data. Salah satu metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif yaitu pendekatan kepustakaan. Dimana dalam pendekatan ini mengkaji ulang dari sumber penelitian sebelumnya seperti dalam artikel ilmiah.

Pada penelitian ini teknik keabsahan yang digunakan yaitu metode triangulasi, menurut (Denzim Norman K, 2009) dalam (Wiyanda Vera Nurfajriani et al., 2024) triangulasi merupakan adanya penggabungan metode yang digunakan dalam mengkaji fenomena yang saling berkaitan dalam sudut pandang yang berbeda, dalam hal ini

triangulasi menjadi suatu multi metode pada saat melakukan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis suatu data yang disajikan. Pada metode penelitian ini triangulasi di bedakan menjadi bebebrapa jenis, diantaranya triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Untuk menguji keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, berikut terkait penjelasannya :

1. Triangulasi Sumber

Metode triangulasi sumber ialah menguji data dari informan yang dipilih oleh peneliti yang akan diambil datanya. Dalam metode ini berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan data dengan cara mengecek data selama riset yang diambil oleh peneliti, sehingga akan menghasilkan Kesimpulan diperoleh dari data yang dianalisis dari berbagai sumber yang di riset oleh peneliti.

2. Triangulasi teknis

Metode triangulasi teknik meningkatkan kepercayaan dari sumber data yang diambil oleh peneliti dengan mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama dengan teknik yang berbeda-beda sehingga akan memberikan temuan yang baru dari setiap teknik yang dilakukan. Pada riset yang diambil dapat menyilangkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikolaborasikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

3. Triangulasi waktu

Metode triangulasi waktu turut mempengaruhi riset dalam penelitian dalam peningkatan kepercayaan dalam penelitian. Pada waktu dalam pengambilan data harus diperhatikan dalam informan memberikan data yang valid dan kredibel, dari data yang diambil akan dilakukannya pengecekan dengan melakukan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu, maka perlu diperhatikan dalam pengamatan pada triangulasi ini objek penelitian tidak boleh dipengaruhi yang nantinya agar triangulasi tidak menghasilkan data yang berbeda.

3.4 Definisi Variabel Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik yang dapat diamati (Suliyanto, 2018). Dalam penelitian ini variabel operasional yang digunakan meliputi:

1. Variabel Independen (X): Implementasi Sistem E-Katalog

Variabel ini mengacu pada penerapan sistem e-Katalog dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Purworejo. Aspek yang diukur meliputi:

- 1) Kecepatan Proses: Perbandingan waktu pengadaan sebelum dan sesudah menggunakan e-Katalog.
- 2) Efisiensi Biaya: Pengaruh e-Katalog terhadap penghematan anggaran pengadaan.
- 3) Akuntabilitas: Tingkat transparansi dalam sistem pengadaan barang dan jasa.
- 4) Kepuasan Pengguna: Persepsi pengguna terhadap kemudahan dan manfaat penggunaan e-Katalog.

2. Variabel Dependen (Y): Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa

Variabel ini mengukur dampak penggunaan e-Katalog terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa, yang meliputi:

- 1) Kecepatan Proses: Perbandingan waktu pengadaan sebelum dan sesudah menggunakan e-Katalog.
- 2) Efisiensi Biaya: Pengaruh e-Katalog terhadap penghematan anggaran pengadaan.
- 3) Akuntabilitas: Tingkat transparansi dalam sistem pengadaan barang dan jasa.
- 4) Kepuasan Pengguna: Persepsi pengguna terhadap kemudahan dan manfaat penggunaan e-Katalog.

3. Variabel Moderator: Kebijakan Pemerintah Daerah

Variabel ini berperan dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antara implementasi sistem e-Katalog dengan kinerja pengadaan. Aspek yang diukur meliputi:

- 1) Komitmen Pemerintah: Dukungan kebijakan terhadap penerapan e-Katalog.
- 2) Kesiapan Infrastruktur: Ketersediaan teknologi dan SDM untuk mendukung implementasi e-Katalog.
- 3) Sosialisasi dan Pelatihan: Program peningkatan kapasitas bagi pengguna sistem e-Katalog.

3.5 Teknik dan Analisis data

Data yang telah didapat dan dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, disusun agar dapat dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk dapat disajikan dalam bentuk hasil penelitian. Analisis data adalah langkah selanjutnya dari kegiatan penelitian setelah penulis melakukan data yang didapat. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan aplikasi NVivo (NUD*ist dan Vivo). NVivo adalah perangkat lunak untuk analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Qualitative Solution and Research (QSR) International.

Proses analisis data dalam NVivo terdiri dari empat tahapan utama. Pertama, ada tahap input data, yang dibagi menjadi data internal dan data eksternal. Data internal adalah file yang sudah ada di perangkat lokal, dan untuk memasukkannya ke dalam NVivo, tidak diperlukan koneksi internet. Sementara itu, data eksternal berasal dari internet dan memerlukan koneksi internet untuk diimpor ke dalam NVivo, dengan bantuan fitur NCapture for NVivo di Google Chrome. Kedua, tahapan pengkodean data, yang mencakup data hasil wawancara, artikel ilmiah *online*, majalah *online*, dan sebagainya. Ketiga, adalah tahap visualisasi, yang melibatkan penyajian gambar atau skema berdasarkan hasil pengkodean. Terakhir, tahap keempat adalah pengambilan

kesimpulan. Langkah-langkah dalam analisis data menggunakan NVivo antara lain (Tambun et al, 2023):

a. Impor data/sumber data

Impor data adalah kegiatan mengimpor data yang telah diperoleh ke dalam aplikasi NVivo.

4.1.2 Pengkodean data

Dalam analisis kualitatif, pengkodean adalah proses peneliti membuat kategori atau konstruksi yang mewakili atribut-atribut data untuk menginterpretasikan makna dan mendeteksi pola, kategorisasi, serta pengembangan teori. Pengkodean dilakukan secara induktif dengan membaca data secara mendalam dan kemudian menentukan klasifikasi data. Peneliti perlu menyusun kriteria pengkodean yang digunakan untuk menganalisis data, dan hasil pengkodean dapat divisualisasikan menggunakan hierarchy chart untuk menunjukkan frekuensi pengkodean.

4.1.3 Visualisasi proyek

Setelah data terkode, langkah selanjutnya adalah mengolah hasil pengkodean menggunakan fitur Explore dan Run Query. Dengan fitur Explore, peneliti dapat memilih berbagai alat analisis data, seperti Query Wizard, Text Search, Word Frequency, dan lain-lain. Salah satu alat yang digunakan untuk memvisualisasikan hasil pengkodean adalah hierarchy chart, yang membantu dalam mengamati kecenderungan hasil analisis.

4.1.4 Pembuatan laporan dan ekstraksi

Selama penelitian, peneliti juga membuat laporan untuk tinjauan dan revisi, mengidentifikasi tema yang muncul lebih dominan, serta menyampaikan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah kabupaten yang terletak dalam Provinsi Jawa Tengah yang terletak dibagian Selatan pulau Jawa. dan termasuk dalam karesidenan kedu. Secara geografis, Wilayah Kabupaten Purworejo memiliki luas sekitar 1.034,82 km². Secara administratif, kabupaten ini terbagi menjadi 16 kecamatan, 469 desa, dan 25 kalurahan. Pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat kegiatan ekonomi berada di Kecamatan Purworejo dan juga menjadi pusat keramaian dan aktivitas masyarakat, terutama dalam bidang perdagangan dan jasa.

Pada Kabupaten Purworejo berdasarkan data terbaru pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan yang signifikan, yang berjumlah penduduknya mencapai sekitar 804.335 jiwa. Namun, tingkat pembangunan desa di Purworejo masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain di Jawa Tengah, terutama dilihat juga dalam aspek pelayanan dasar seperti kesehatan dan Pendidikan. Dari sisi potensi ekonomi, Kabupaten Purworejo dikenal sebagai salah satu daerah penghasil Kelapa terbesar di Jawa Tengah. Selain itu, sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi penopang utama perekonomian masyarakat setempat, tidak luput dari letaknya yang strategis juga yang berada pada jalur selatan Pulau Jawa dan berada dekat dengan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), yang menjadikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Purworejo. UMKM di Kabupaten Purworejo memiliki peran penting juga dalam perekonomian daerah dengan angka mencapai sekitar 54.862

unit usaha, UMKM juga berperan dalam mendukung pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, salah satunya adalah penyediaan Alat tulis Kantor (ATK). Dengan melalui sistem pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Purworejo melakukan secara rutin melakukan pengadaaan kepada instansi pemerintah, yang dimana UMKM terlibat sebagai penyedia barang.

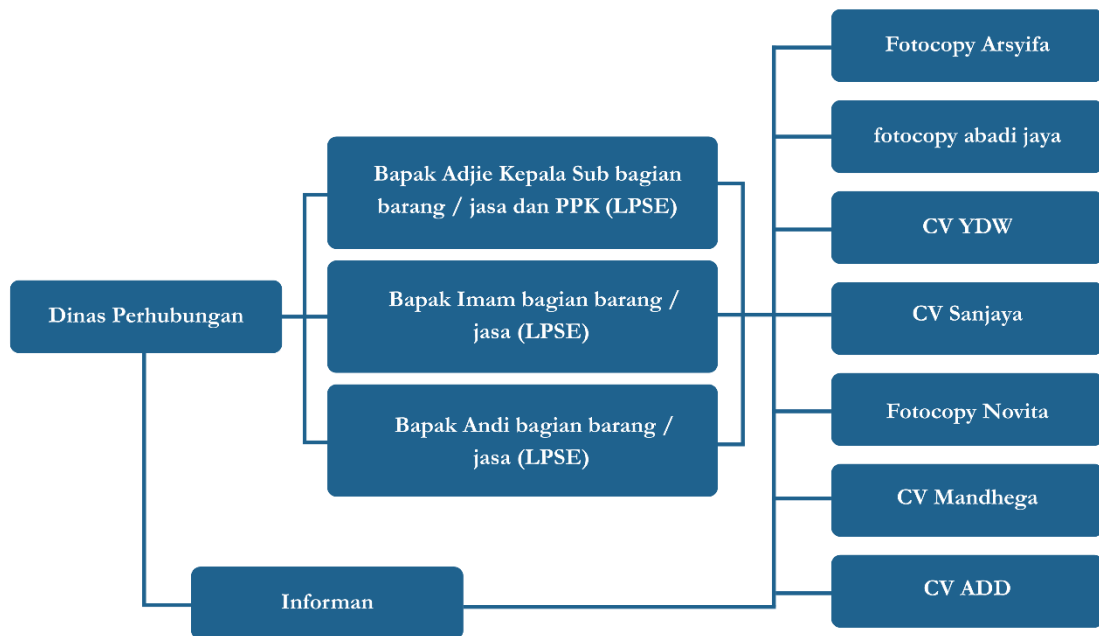
Dengan Adanya penerapan sistem e-katalog lokal di Purworejo menjadi salah satu inovasi yang dimiliki untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan Atk, dengan inovasi yang hadir ini tidak hanya mendatangkan kemudahan saja bagi instansi pemerintah dalam memperoleh barang berkualitas dengan harga kompetitif, melainkan membuka ruang bagi UMKM lokal dalam berpartisipasi dalam pengadaan barang pemerintah secara transparan dan efisien.

4.1.2 Gambaran Umum pengadaan barang dan jasa E-katalog

E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat berbagai informasi seperti daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. Sistem ini mencakup barang, pekerjaan konstruksi, dan/atau jasa lainnya. Pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem berbasis elektronik yaitu e-katalog dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan karena dapat memangkas proses dan waktu dalam pengadaan barang/jasa. Sebagai contoh, pengadaan obat-obatan, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan oleh fasilitas kesehatan pemerintah dapat dilakukan dengan cepat dan efisien melalui e-katalog. Kabupaten Purworejo telah mengadopsi sistem e-katalog sebagai upaya untuk memodernisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Dalam penggunaan e-katalog, pemerintah daerah menggunakan e-katalog versi 6 yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai *platform* utama dalam pelaksanaan *e-purchasing*, termasuk pengadaan kebutuhan instansi pemerintah. Dalam mempermudah proses pengadaan, e-katalog memiliki fungsi sebagai media promosi produk lokal, khususnya produk UMKM yang ada di Kabupaten Purworejo.

4.1.3 Gambaran Umum Informan Penelitian



Gambar 4. 1 Gambaran Informan Penelitian

Gambaran umum yang dipaparkan diatas terdapat 11 informan yang diambil sebagai sumber data dalam penelitian ini, terdapat tiga informan kunci yaitu Kepala sub bagian dan PPK LPSE Kabupaten Purworejo, satu informan utama yaitu Kepala sub bagian umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan

Kabupaten Purworejo. Terakhir, terdapat informan pendukung dari tujuh UMKM sebagai penyedia barang dan jasa. Pada penelitian ini menjelaskan data yang dihasilkan dengan melakukan wawancara secara terstruktur dalam menggunakan teknik keabsahan data untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas dalam penelitian ini. Sumber penelitian didapatkan dari LPSE untuk keseluruhan informasi mengenai penggunaan e-katalog di Kabupaten Purworejo. Dalam informan ini dapat dilihat untuk fungsi dari hadirnya e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Purworejo bermanfaat dalam efisiensi, transparansi dan ketahanan UMKM dalam pelaksanaannya. Hadirnya penerapan kebijakan pengadaan barang dan jasa menuai pro dan kontra dalam pelaksanaan, dari sisi pengadaan maupun dari sisi penyedia dengan penggunaan e-katalog. Hasil yang diberikan sesuai dengan jawaban atas pertanyaan dalam pengumpulan data yang diberikan oleh informan. Penjabaran yang telah di sampaikan diatas menghasilkan beberapa kata kunci yang diberikan oleh informan pada penelitian ini:



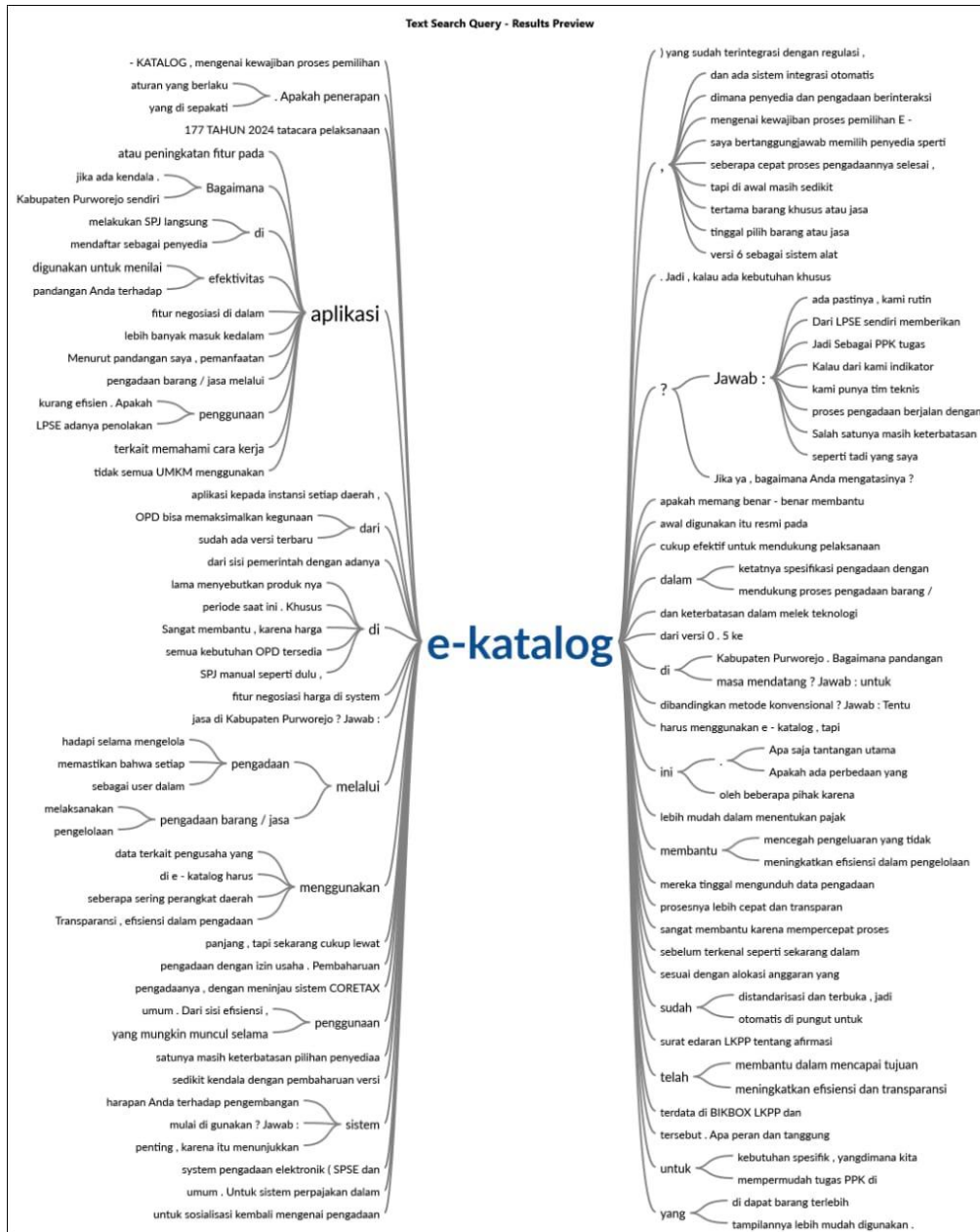
Gambar 4. 2 Kata Kunci Responden

Gambar 4.2 dapat kita simpulkan dari hasil kata-kata sebagai kata kunci yang dihasilkan dalam analisis terkait e-katalog, yang diolah menggunakan pengkodean aplikasi Nvivo 12. Pada gambar dengan munculnya kata penting tersebut dimaknai memberikan informasi dalam data dari informan, kata yang sering muncul selama analisis data inilah yang tergambar dalam kata kunci responden. Maka dari itu, dapat dihasilkan bahwa penelitian ini menganalisis proses pengadaan barang dan jasa yang berfokus pada sistem e-katalog.

4.1.4 Text Search Query

Text Search Query dalam Nvivo difungsikan untuk menemukan kemunculan kata, frasa, atau gagasan tertentu dalam sumber data yang dimiliki. Pada hal ini dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi lebih dalam penggunaan istilah-istilah yang berkaitan dengan topik tertentu yang dikaji dalam data yang telah di miliki, pada pencarian teks ini dapat di baca dari kiri ke kanan, dan kata yang berwarna merah adalah kata kunci utama dalam pencarian informasi yang di teliti.

4.2 Proses Pengadaan barang dan Jasa Melalui Sistem E-katalog



Gambar 4. 3 Gambaran Hasil Wawancara Mengenai Pemanfaatan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui E-katalog

Menurut Gambar Nomor 4.3 menjelaskan bahwa terdapat lima kategori utama mengenai penggunaan aplikasi, kendala teknis, efektivitas sistem, pandangan kedepan dalam proses pengadaan dan aspek regulasi. Dalam hal ini mempresentasikan terkait persepsi, pengalaman, dan tantangan dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam sistem pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-katalog. Aplikasi e-katalog signifikan memberikan kemudahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tetapi secara pelaksanaannya belum optimal dalam penggunaannya, hambatan teknis, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman terhadap sistem menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem secara berkelanjutan, dan dukungan pelatihan yang menyeluruh agar manfaat dari digitalisasi pengadaan dapat dirasakan secara merata.

Penggunaan aplikasi dalam pengadaan

E-katalog telah digunakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempermudah proses pemesanan barang/jasa, aplikasi ini mendukung transparansi dan akuntabilitas. Tetapi, terdapatnya penggunaan fitur seperti negosiasi harga dan pencarian penyedia masih menuai permasalahan dalam proses pengadaannya sehingga harus di optimalkan kembali. Dengan adanya keterbatasan SDM dalam penggunaan sistem pengadaan secara elektronik ini di beberapa wilayah di Kabupaten Purworejo proses pengadaan masih dilakukan secara manual, terutama dalam kebutuhan khusus karena masih terdapatnya keterbatasan pemahaman dan adaptasi teknologi, berdasarkan penelitian menurut Deby Ariesta yang berjudul Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-catalogue Di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mendapatkan hasil terdapatnya kendala yang terjadi dilapangan,

seperti kurangnya pemahaman SDM yang menyebabkan belum maksimalnya pengadaan melalui sistem e-katalog.

Kendala Implementasi dan Teknis

Ditemukannya beberapa UMKM yang ingin sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa yaitu UMKM mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem e-katalog karena kurangnya pelatihan teknis serta keterbatasan dalam penggunaan teknologi dalam pengadaan pada aplikasi ini. Selain itu, dalam proses pengadaan dilakukan adanya penyesuaian harga dan katalog produk terlebih dahulu dengan melihat harga SSH (Standar Satuan Harga) daerah yang ditetapkan sehingga proses pengadaan membutuhkan waktu yang kedepannya ketika terdapat pembaharuan aplikasi akan menjadi bahan evaluasi yang nantinya bisa dioptimalkan kembali. Dalam hal ini meninjau penelitian menurut Deby Ariesta yang berjudul Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-catalogue Di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan yang melihat dari Ika (2013) dalam penelitiannya mendapatkan temuan bahwa meskipun pengadaan menghasilkan efisiensi tetapi ditemukannya hal yang belum sesuai dalam prinsip-prinsip pengadaan dan kinerja pengadaan harus ditingkatkan.

Persepsi Terhadap Efektivitas sistem

Dilihat secara umum bahwa e-katalog secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, dan dapat menekan risiko pengeluaran sehingga akan berdampak positif dalam efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh daerah. Sistem ini mempermudah proses pelaporan dan pengawasan dikarenakan data pengadaan dapat ditelusuri secara digital. Namun, efektivitas penggunaan aplikasi ini bergantung pada sejauh mana pihak pengguna dapat memahami fitur dan mengikuti regulasi dengan benar.

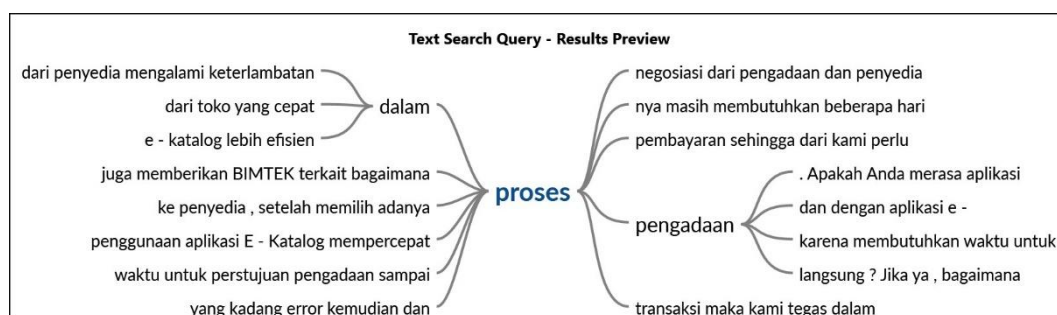
Harapan dan Rencana Perbaikan Sistem

Keterlibatan dari pihak penyedia dan pengadaan barang dan jasa dalam proses melalui sitem secara eletronik dapat di evaluasi Kembali dengan keterbatasan atau belum optimalnya dalam proses pengadaan berjalan, harapan kedepannya terdapat peningkatan fitur pada versi terbaru e-katalog sehingga proses menjadi lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dari sisi penyedia dan dari pihak pengadaan mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan, terutama pelaku UMKM agar dapat berpartisipasi dalam sistem ini secara maksimal.

Regulasi dan Dukungan Kebijakan

Pengadaan melalui e-katalog telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 dan surat edaran dari LKPP, aturan tersebut mendukung penerapan sistem digitalisasi pengadaan secara nasional. Tetapi, implementasi dilapangan masih terdapatnya kendala adaptasi, terutama dalam hal pemahaman teknis dan tanggungjawab antar pihak yang terlibat.

4.3 Proses Pengadaan Melalui E-katalog



Gambar 4. 4 Gambaran Hasil Wawancara Dalam Proses Pengadaan Melalui E-katalog

Menurut Gambar Nomor 4.4 menjelaskan bahwa proses pengadaan mencakup beberapa isu penting yaitu mengenai efisiensi, bimbingan teknis,

kendala teknis, serta persetujuan dan pembayaran dalam transaksi pengadaan berlangsung. Proses pengadaan melalui e-katalog sudah berada pada jalur efisiensi, namun belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya, hambatan dalam hal teknis, negosiasi, dan keterlambatan dari pihak penyedia masih terjadi yang menyebabkan pengadaan memiliki proses yang panjang dalam transaksi melalui sistem e-katalog ini. Maka dari itu, perlunya peningkatan sistem pendukung, seperti pelatihan lanjutan, penyempurnaan teknis aplikasi, dan kejelasan mekanisme pembayaran serta negosiasi agar proses berjalan lebih cepat dan efektif.

Efisiensi dan Percepatan Proses

Penggunaan e-katalog secara keseluruhan telah mempercepat proses pengadaan dibandingkan dengan pengadaan secara konvensional, dilihat dari kecepatan dalam memilih penyedia, validasi kebutuhan, hingga proses transaksi dianggap lebih efisien dengan dibandingkan dengan pembelian langsung dari toko secara fisik. Hal ini diperkuat dalam sistem elektronik yang memungkinkan transaksi lebih cepat, yang dimana pengguna sudah terbiasa dengan pembelian secara antar muka.

Pelatihan Teknis dan Sosialisasi

Pemerintah atau LPSE telah memberikan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada para pengadaan maupun para penyedia, dalam hal ini berfungsi agar penyedia dan lembaga pengadaan memahami alur kerja dalam sistem e-katalog, untuk penyedia termasuk bagaimana mengunggah produk, menetapkan harga, dan mengikuti prosedur dari pengadaan. Pelatihan ini dianggap penting karena dalam proses pengadaan dengan penggunaan sistem yang berbeda terjadi ketidaksiapan teknis sering menjadi penghambat proses, terutama bagi penyedia baru atau dari kalangan UMKM.

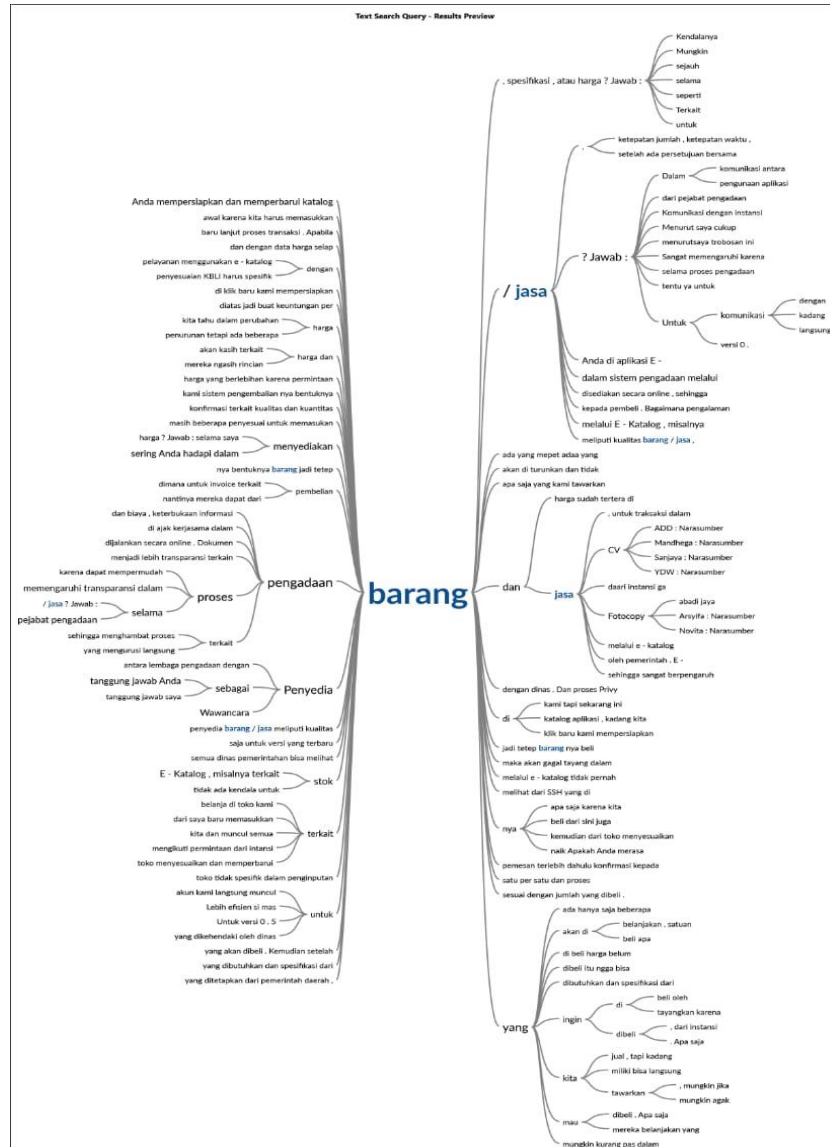
Hambatan dalam Negosiasi dan Pembayaran

Meskipun sistem dianggap efisien, masih terdapatnya hambatan dalam proses negosiasi harga dan pembayaran. Waktu yang dibutuhkan untuk menyepakati harga dan menyelesaikan pembayaran memakan waktu beberapa hari, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan. Dalam aplikasi e-katalog adanya proses verifikasi pengadaan dan pembayaran yang nantinya diseleksi terlebih dahulu oleh pihak LKPP untuk perstujuannya. Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk memperjelas sistem negosiasi dan sistem pembayaran agar lebih fleksibel dalam transaksi dalam e-katalog untuk tidak menghambat kelancaran dalam bertransaksi.

Kendala Teknis dan Perstujuan dalam Pengadaan

Tantangan yang dihadapi dari proses pengadaan ialah waktu dalam persetujuan pengadaan yang tertunda dikarenakan kendala erorr sistem dan keterlambatan dalam kedua belah antara kesibukan penyedia sehingga pemrosesan pengadaan menjadi lama atau dari pengadaan memproses terkait yang akan dibelanjakan dalam aplikasi e-katalog kepada penyedia, meskipun terkait sistem e-katalog membantu mempercepat beberapa aspek, proses administratif dan teknis tetap menjadi faktor yang harus diperbaiki dalam sistem atau aturan dalam proses pengadaan yang akan dilakukan dalam aplikasi e-katalog, hal ini mempunyai persamaan dalam penelitian Anggi Prikustiawan dan Priyanto dalam penelitian berjudul Analisis Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui E-katalog Lokal untuk Pengembangan UMKM Kota Surabaya yang menjelaskan bahwa terdapatnya kekurangan dalam sistem e-katalog tidak terdapatnya nontifikasi dan sering terjadinya *trouble* dalam sistem ketika digunakan.

4.4 Proses Pengadaan dari sisi Penyedia Barang dan Jasa E-katalog



Gambar 4. 5 Gambaran Hasil Wawancara Proses Pengadaan dari sisi
Penyedia Barang dan Jasa E-katalog

Menurut Gambar Nomor 4.5 menjelaskan pada sistem e-katalog sebagai media pengadaan elektronik masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi teknis maupun administratif, dalam hal ini barang dan jasa mempunyai titik

krusial dalam proses implementasi e-katalog. Pada pengadaan barang dan jasa dalam penyesuaian antar kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang ditawarkan oleh penyedia menjadi kunci utama, penggunaan e-katalog dituntut untuk menyesuaikan kebutuhan spesifik instansi dengan produk yang tersedia dengan sistem, proses ini sering kali menimbulkan tantangan, terutama saat barang yang tersedia tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari instansi itu sendiri.

Kesesuaian Spesifikasi dan Harga Barang dan Jasa

Barang atau jasa yang tersedia di katalog tidak selalu sesuai dengan kebutuhan teknis instansi, maka dari itu penyedia perlu melakukan penyesuaian harga, atau menunggu permintaan dari instansi untuk dapat mengunggah ulang produk yang sesuai. Hal ini sering sekali menyebabkan keterlambatan dan ketidakepatan dalam proses pengadaan.

Pihak Penyedia dalam Penggunaan E-katalog

Penggunaan e-katalog dinilai telah memberikan kemudahan dalam proses pengadaan, khususnya dalam hal efisiensi waktu dan transparansi, namun tidak sedikit penyedia yang mengeluhkan soal keterbatasan sistem seperti keterlambatan dalam penayangan produk, penyesuain harga SSH daerah, dan kendala administratif dalam pembaruan katalog, sehingga masih adanya komunikasi antara penyedia dengan pejabat pengadaan diluar transaksi menggunakan aplikasi untuk menghindari kesalahan input dan kesalah pahaman spesifikasi.

Tanggung Jawab Penyedia

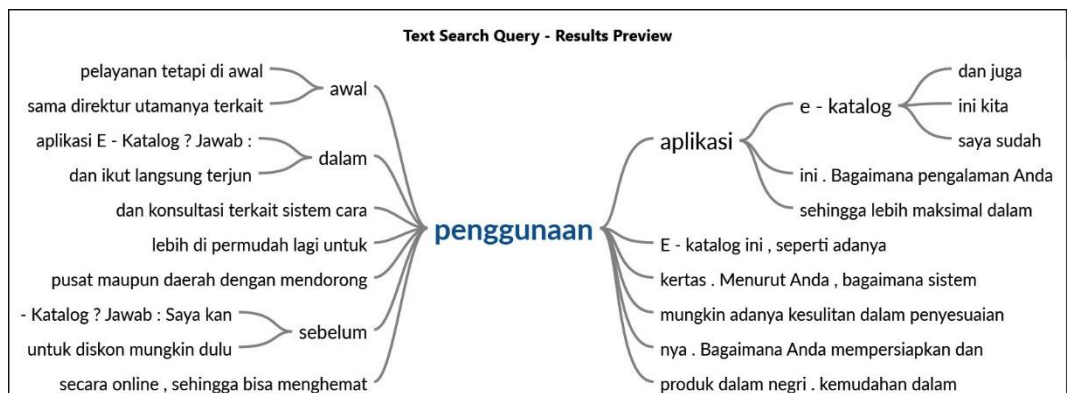
Penyedia barang dan jasa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan produk yang ditawarkan di e-katalog selalu diperbaharui dan sesuai dengan kebutuhan pejabat pengadaan, mereka harus melakukan pembaharuan

katalog secara berkala, menyesuaikan spesifikasi dengan kode KBLI, dan menyertakan bukti seperti kualitas dan kuantitas barang. Namun, sistem e-katalog tidak selalu responsif terhadap perubahan sehingga proses ini sering kali tidak berjalan efisien yang menjadikan tantangan tersendiri bagi penyedia.

Tantangan Transparansi dan Efisiensi dalam Pengadaan

Penggunaan sitem e-katalog secara keseluruhan telah meningkatkan transparansi proses pengadaan , terdapatnya dokumen digital, *invoice*, dan sistem *online* membantu mempermudah pelacakan transaksi. Tetapi, dalam proses pengadaan berjalan dilapangan tidak semua instansi maupun penyedia siap secara SDM dan infrastruktur untuk menjalankan secara optimal, berdasarkan penelitian menurut Purnomo Edy Mulyono dengan penelitian berjudul Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik yang menjelaskan proses pengadaan berjalan lebih transparan, akuntable dan terbuka, bersaing dan adil dalam temuan ini mempunyai kesamaan dalam hasil penelitian mengenai transparansi dan efisiensi dalam proses nya.

4.5 Pengaplikasian sistem E-katalog dalam Pengadaan



Gambar 4. 6 Gambaran Hasil Wawancara dalam pengaplikasian sistem E-katalog dalam Pengadaan

Menurut Gambar Nomor 4.6 menjelaskan dalam pengaplikasian pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik ini dipandang sebagai langkah maju dalam reformasi sistem pengadaan, meskipun masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, sistem ini memberikan peluang besar bagi terwujudnya pengadaan yang lebih baik dan transparan.

Menganalisis dengan membandingkan antara penggunaan sistem lama secara manual dengan sistem e-katalog yang dimana pentingnya keterlibatan langsung pejabat yang berkepentingan paham dan menjalankan sistem ini untuk memastikan seluruh prosedur pengadaan berjalan dengan benar. Selain itu, informan melihat dalam penggunaan e-katalog membawa sejumlah manfaat. Proses yang semula dilakukan secara manual kini dapat dijalankan secara daring, yang membuat aktivitas pengadaan menjadi lebih cepat dan efisien, penggunaan e-katalog juga membantu dalam menghemat waktu dan biaya dan sistem ini dinilai lebih transparan dapat dipantau secara *real-time*, baik oleh pihak pejabat pengadaan maupun pihak penyedia.

Pembaharuan sistem pengadaan tentunya perlu adanya adaptasi dalam penggunaannya, yang dimana terdapatnya beberapa pihak mampu langsung beradaptasi dengan baik, adanya kendala teknis dalam pemahaman terhadap alur sistem dan pengoperasiannya, kendala ini sangat dirasakan sangat besar oleh pihak-pihak di daerah yang belum terbiasa dengan sistem digital. Oleh karena itu, munculnya kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pengadaan melalui e-katalog, pada analisis ini juga terlihat adanya harapan pada pihak penyedia agar sistem terus dikembangkan dan disempurnakan sehingga dapat mempermudah akses serta memperluas penggunaan e-katalog hingga ke daerah-daerah di Kabupaten Purworejo. Harapan tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah dalam membangun sistem pengadaan yang lebih terbuka, akuntabel, dan efisien.

Efektivitas *e-procurement* dalam meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa

Dalam semangat mewujudkan Indonesia yang lebih baik, pemerintah berupaya memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, proses ini harus mengutamakan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, adil bagi semua pihak, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan digunakan pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog, diawali dengan kemunculan aplikasi yang dimana perlunya penyesuaian dalam pemahaman pengaplikasian teknologi, sehingga proses pengadaan barang dan jasa berjalan dengan efektif tetapi belum optimal, dalam hal ini memiliki hasil yang sama pada penelitian Deby Ariesta yang berjudul Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-catalogue Di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan dimana belum optimalnya dalam peneraapannya serta kurangnya efektif dalam melakukan pengadaan barang dan jasa . Dari adanya permasalahan tersebut perlu adanya proses dalam pengenalan teknologi kepada sisi pihak pengadaan dan pihak penyedia pengadaan barang dan jasa, dengan seiring dikembangkan pemahaman mengenai bimbingan teknis yang dilakukan oleh sisi LPSE sehingga mengembangkan bentuk pemahaman teknologi terkait keefektifan penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa. Bentuk keefektifan tersebut juga telah memberikan proses peningkatan akuntabilitas pada pengadaan barang dan jasa yang sudah mencapai hasil pada penyalurannya. Belum sempurnanya pengembangan aplikasi e-katalog ini dengan

beberapa kendala dalam aspek pemenuhan, khususnya karena beberapa kendaraan yang diinginkan tidak tersedia atau tidak muncul dalam e-katalog pada saat pemesanan.

Hasil yang telah dicapai dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-Katalog di Kabupaten Purworejo

E-katalog adalah sebagai platform katalog *online* yang memungkinkan pembelian melalui sistem *e-purchasing*, dalam aplikasi ini sebagai sistem informasi elektronik yang memuat berbagai informasi seperti daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. E-katalog terdiri dari katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal. Sistem ini mencakup barang, pekerjaan konstruksi, dan/atau jasa lainnya. Pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog memberikan keuntungan berupa keterbukaan, transparansi, dan efisiensi, karena dapat memangkas proses dan waktu dalam pengadaan barang/jasa.

Pada Sistem pengadaan barang dan jasa melalui sistem E-katalog di Kabupaten Purworejo memberikah pencapaian keefisiensian terhadap pemberkasian dalam sisi pengadaan, yang dimana untuk menekan anggaran instansi pemerintah karena dalam pemberkasannya dilakukan secara elektronik, bentuk transparansi yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa telah diaplikasikan dalam bentuk pembuatan e-katalog sehingga adanya bentuk keterbukaan terkait anggaran yang telah disalurkan sebagai penunjang instansi pemerintah. Bentuk transparansi yang dilakukan sebagai bentuk untuk meminimalisir kesimpangsiuran input data pengadaan yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dan menghindari semua bentuk kecurangan yang dimungkinkan akan terjadi pada internal pemerintah di daerah Kabupaten

Purworejo, dalam pembahasan ini mempunyai persamaan dalam penelitian Altarazhi Bramantio widhi dalam penelitian Efektivitas Layanan E-catalogue Oleh Direktorat Pasar Digital Pengadaan Pada Lembaga yang menjelaskan adanya nilai manfaat yang diberikan dengan adanya sistem e-katalog ini dalam sisi kemudahan, keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam implementasinya.

Kesesuaian kebijakan penggunaan aplikasi e-Katalog dengan kebutuhan lembaga pemerintahan di Kabupaten Purworejo

Tugas dari LKPP adalah sebagai penyusunan dan perumusan strategi serta penentu kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan menjadi penyusun dan perumus strategi serta penentu kebijakan pembinaan sumber daya manusiadi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam pengembangan ini akuntabilitas dari pihak LPSE dalam kelancaran pengadaan barang dan jasa terlaksan sesuai dengan sasaran serta visi dan misi yang dimiliki oleh pihak LPSE. Bentuk dalam akuntabilitas dari sebuah instansi pemerintah dengan mengikuti aturan dalam pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan oleh peraturan bupati yang dimana 30% anggaran harus dilakukan secara elektronik melalui e-katalog dan dalam pengadaannya tidak diberikan oleh satu penyedia saja, melainkan ke beberapa penyedia dalam penerapannya untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut telah sesuai dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 dijelaskan bahwa penerapan e-Katalog merupakan strategi untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Bentuk adaptasi dalam pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-Katalog di Kabupaten Purworejo

Bentuk adaptasi dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog ini dengan merubah sistem surat pertanggungjawaban yang dilakukan instansi dari

anggaran APBD secara manual diubah kedalam sistem elektronik. Bentuk adaptasi dari sisi penyedia dalam menawarkan barang yang dijual kepada pihak instansi dilakukan secara elektronik sehingga menjadi hal baru dalam proses pembelian produk bagi penyedia dan perlu adanya adaptasi dalam penggunaan aplikasi e-katalog, perlu adanya proses adaptasi yang dimana penyedia harus menginput produk sesuai spesifikasi dari barang yang akan ditayangkan di katalog dan langkah langkah pengadaan sesuai kebijakan aturan yang berlaku, adanya penyesuaian harga barang yang mengacu dalam Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kebijakan ini masih banyak pro dan kontra dalam pihak penyedia, dimana terdapatnya ketidaksesuaian harga seperti harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan standar minimal penyedia. Dalam hal ini mempunyai persamaan dalam penelitian Deby Ariesta yang berjudul Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-catalogue Di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan dijelaskan terdapatnya kendala dari sisi penyedia maupun dari sisi lembaga pengadaan yaitu instansi pemerintahan dalam sistem maupun pengoprasian sistem.

Pengaruh pajak terhadap penggunaan aplikasi e-Katalog dalam belanja pemerintah

Pengaruh pajak dengan munculnya aplikasi e-katalog dalam belanja pemerintah dalam sisi penyedia adanya pendaftaran pengguna sebagai penyedia terdapatnya syarat terkait NPWP untuk memantau terkait pajak penghasilan dari penyedia dalam memenuhi pengadaan dari instansi pemerintah yang bekerjasama, sehingga dalam peningkatan pendapatan pajak pemerintah mengalami peningkatan dari penggunaan aplikasi e-katalog. Dalam hal ini akan mendorong penyedia yang bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk taat pajak, dikarenakan jejak digital dalam transaksi e-katalog terlihat jelas.

Pengaruh dalam harga barang yaitu dalam penentuan harga barang meminimalisir penyedia untuk menentukan harga secara individual sehingga mengurangi risiko kenaikan harga barang. Hal tersebut dilihat dari prosedur yang ada didalam sistem e-katalog, yang dimana pajak telah ditentukan secara otomatis pada sistem untuk meminimalisir kesalahan dalam penginputan harga pajak.

Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) di LPSE Kabupaten Purworejo

Dalam kebijakan peraturan bupati dalam pemerintahan Kabupaten Purworejo mengeluarkan surat edaran nomor 000.3/1183 pada tanggal 15 Februari 2024 dalam mendorong penggunaan e-purchasing melalui e-katalog serta pencatatan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan swakelola melalui aplikasi SPSE yang dimana selaras dalam peraturan presiden nomor 2 Tahun 2022 mengenai percepatan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pihak pengadaan yaitu instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk pengadaan menggunakan aplikasi e-katalog dalam proses pengadaannya dimulai dari perencanaan pengadaan kemudian negosiasi antara pihak pengadaan dan pihak penyedia sampai transaksi selesai dilakukan.

Pengembangan sistem e-Katalog telah mendukung ketahanan UMKM, mengingat masih adanya keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam munculnya aplikasi e-katalog ini menjadi instrumen yang strategis dalam mendukung ketahanan dan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Purworejo yang dimana selaras dengan kebijakan peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dan peraturan LKPP yang mendorong alokasi pemerintah kedalam produk UMKM serta koperasi, tetapi dalam hal ini masih adanya keterbatasan dalam SDM di Kabupaten Purworejo seperti minimnya tingkat literasi serta

pemahaman sistem teknologi, serta kurangnya keikutsertaan UMKM ssebagai penyedia barang dan jasa instansi pemerintah yang menyebabkan minimnya pilihan pejabat pengadaan dalam memenuhi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun adanya keterbatasan tersebut e-katalog memiliki peran yang cukup besar dalam ketahanan UMKM untuk mencipkatakan peluang pasar yang lebih luas dengan penggunaan sistem yang lebih *modern*, berdasarkan penelitian Anggi Prikustiawan dan Priyanto dalam penelitian berjudul Analisis Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui E-katalog Lokal untuk Pengembangan UMKM Kota Surabaya dijelaskan bahwa dengan hadirnya e-katalog memberikan dorongan dalam penggunaan produk dalam negri tetapi mempunyai perbedaan pada penelitian ini dengan penggunaan implementasi e-katalog kualitas pelayanan nya sudah sangat baik dan para penyedia barang berjumlah banyak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data setelah dilakukannya penelitian yang diperoleh dari informan dan pembahasan sebelumnya, dapat di Tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan sistem e-procurement melalui e-katalog telah memberikan dorongan positif dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Purworejo. Tetapi, belum semua pihak mampu mengoptimalkan penggunaannya dikarenakan masih terbatasnya pemahaman dan keterampilan teknis, terutama pada Tingkat pelaksana maupun penyedia dari sektor UMKM.
2. Penerapan e-katalog lokal mampu mempersingkat proses administrasi dan memperluas peluang partisipasi bagi UMKM dalam pengadaan publik. Transparansi signifikan meningkat karena seluruh transaksi terekam secara digital, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis dan kesesuaian produk dengan kebutuhan instansi.
3. Kebijakan penggunaan aplikasi e-katalog pada dasarnya telah sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah, namun belum sepenuhnya menjawab secara keseluruhan dalam pengadaan. Beberapa fitur dalam sistem masih perlu disesuaikan agar dapat lebih fleksibel dan responsif terhadap situasi di lapangan.
4. Adaptasi dalam porses pengadaan dari hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar pihak, baik dari lembaga pengadaan dari instansi maupun dari pihak penyedia yaitu pelaku usaha, masih memerlukan pembinaan lanjutan. Pelatihan teknis menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kesalahan input dan meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan.

5. Aspek perpajakan dalam sistem e-katalog turut mempengaruhi proses pengadaan, terutama dalam hal perhitungan harga dan penyesuaian terhadap standar biaya daerah sangat memudahkan pelaku usaha, dikarenakan sudah otomatis terpotong dan terinput melalui e-katalog langsung, hal itu akan meminimalisir kesalahan pelaku usaha atau dari instansi dalam proses transaksi pengadaan.
6. Implementasi kebijakan e-procurement di LPSE Kabupaten Purworejo telah mengikuti aturan nasional. Namun, tantangan teknis seperti keterlambatan persetujuan dan *error* sistem masih menjadi hambatan yang harus segera ditangani demi kelancaran proses pengadaan.
7. Keberadaan e-katalog memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan UMKM, khususnya dalam membuka akses terhadap pasar pemerintah. Akan tetapi, kesiapan teknologi dan pemahaman sistem dari pelaku UMKM masih harus terus dibina agar partisipasi mereka dapat lebih optimal.

5.2 Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Purworejo sebaiknya lebih aktif memberikan pelatihan secara berkelanjutan kepada aparatur pengadaan dan pelaku UMKM guna meningkatkan kapasitas mereka dalam mengoperasikan sistem e-katalog secara efektif.
2. LPSE sebagai *user* dan pelaksana teknis perlu melakukan evaluasi terhadap fitur-fitur dalam e-katalog lokal agar lebih selaras dengan kebutuhan pengguna di daerah, khususnya dalam pencocokan produk dan proses percepatan persetujuan.

3. Pelaku usaha, terutama UMKM, perlu proaktif dalam mempelajari sistem, mengetahui kebijakan dalam pengadaan dan memanfaatkan bimbingan teknis yang tersedia agar dapat bersaing secara sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga lebih efektif dalam pengadaan sistem e-katalog ini.
4. Pembuat kebijakan di Tingkat pusat, dalam hal ini LKPP diharapkan dapat menyempurnakan kebijakan teknis, termasuk regulasi harga dan katalog lokal, supaya lebih akomodatif terhadap kondisi daerah.
5. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas kajian, misalnya dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak langsung e-katalog terhadap efisiensi anggaran, atau *focus* pada aspek perpajakan dalam sistem pengadaan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Altarazhi Bramantio Widhi. (2023). *Efektivitas Layanan E-Catalogue Oleh Direktorat Pasar Digital Pengadaan Pada Lembaga*. 13, 31–43.
- Anggi Prikustiawan, & Priyanto. (2023). Analisis Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa Melalui E-katalog Lokal Untuk Pengembangan UMKM Kota Surabaya. *Priyanto SMLA*, 1(2).
- Arafat. (2023). *KEBIJAKAN PUBLIK; TEORI DAN PRAKTIK*.
www.penerbitlitnus.co.id
- Arsyad, J., & Karisma, D. (2022). *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=lZVfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sentralisasi+Birokrasi+Pengadaan+Barang+dan+Jasa+Pemerintah&ots=w_ZIb562D8&sig=vejI-5XSiUO8tLi99KCSj9TWqi8
- baihaki, & rachman. (2021). *Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | ii*.
- Baihaki Tri Susanto. (2021). *Modul Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) secara Swakelola Level 1*.
- Dani Ariza. (2024). E-KATALOG: Langkah Strategis Pemerintah dalam Memerangi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 1–10.
- Deby Ariesta. (2021). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 156–172. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.26>
- Dedy Darmawan, Badaruddin, & Humaizi. (2022). *Application Electronic Procurement at the Bureau of Procurement of Goods/ Services North Sumatra Province*. 5 no 1(Application Electronic Procurement at the Bureau of Procurement

of Goods/Services North Sumatra Province), 1007–1012.
<https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3702>

Dian Endianingsih. (2015). *Peran E-catalogue Dalam Proses Pengadaan Elektronik*.
<http://jurnal.sttgarut.ac.id>

Dr. M. Iman Santoso. (2007). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Dye. (2017). *Understanding Public Policy*. www.pearsoned.com/permissions/.

F.G. Caro. (1971). *Readings in Evaluation Research*.

Fika et all, Fauzi, A., Qurtubi, A., Sultan Maulana Hasanuddin Banten, U., Jendral Sudirman, J. N., Cipocok Jaya Kec Serang, P., & Serang, K. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 05(04), 16737–16747.

GUSTIANDA Y, & PURYANTO. (2022). *KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TENTANG PEMBLAYAAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI SDN 08 PADANG BESI KOTA PADANG*.

Joko Pramono. S. Sos., M. S. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.

KLKPP. (2022). *Surat Edaran Deputi II Nomor 2 Tahun 2022_1925_1*.

M. Husnallail, Risnita, M. Syahrani Jailani, & Asbui. (n.d.). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah*. 15. Retrieved May 23, 2025, from :
<https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>

Marwiyah, S., Augustinah, F., Listiani, T., & Jubaedah, E. (2023). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Di Era Digital*.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=U9Q-EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Good+Governance+\(Kepemerintahan+yang+Baik\)+Di+Era+Digital&ots=zJUWbFO3We&sig=CdP_79ofmDFkR8lKXWFPgTsHY_o](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=U9Q-EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Good+Governance+(Kepemerintahan+yang+Baik)+Di+Era+Digital&ots=zJUWbFO3We&sig=CdP_79ofmDFkR8lKXWFPgTsHY_o)

- Mega Mawarni, G. G. & S. D. M. (2020). *Penerapan Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Aplikasi E-purchasing Dan E-katalog*. 14(PENERAPAN PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI APLIKASI E-PURCHASING DAN E-KATALOG), 81–92.
- MUH. FIRYAL AKBAR, S. IP. , M. Si., & WIDYA KUNIATI MOHI, S. IP. , M. Si. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*.
- Muhammad Firdaus, & Tri Susanto. (2023). *Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah versi 3.1*.
- Muhammad Iqbal. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E-katalog Dalam Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM. *Jurnal USM Law Review*, 3.
- Muhammad Rizal, & Muhammad Rusmin. (2018). *Pengembangan Aplikasi E-catalog Augmented Reality Sebagai Media Pemasaran Property*. 8.
- Mustofa Kamal. (2019). *Strategy for Optimizing the Role of MSMEs in Government Good and Services Procurement E-Marketplace*. 98, 1–5.
- Nugroho. (2018). *MEMBANGUN KEBIJAKAN PUBLIK UNGGUL DI ERA DEMOKRASI*.
- Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa, & Lidia M. Mawikere. (2017). Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 1122–1132.
- Patton, M. Quinn. (1978). *Utilization-focused evaluation*. Sage Publications.
- Peter H. Rosi, & Howard Freeman. (1985). *Evaluation A systemic Approach*.
- Purnomo Edy Mulyono. (2020). *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik. ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK*, 1–7.
<https://e-journal.unair.ac.id/ADJ>

- Richie Z. Abdullah, Hijrah Lahaling, & Rusmulyadi. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) Di Provinsi Gorontalo Hijrah Lahaling. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 278–287. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1562>
- Risca Rahayu, & Tintin Sri Murtinah. (2022). Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 4(2).
- saptutyningasih, & setyaningrum. (2019). *buku penelitian kuantitatifMetode dan Alat Analisis*.
- Sarah Salsa Fadillah, J. E. A. (2022). *Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Dinas Melalui E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan*. 2(Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Dinas Melalui E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan), 1–7.
- Sihar Tambun, Riris Rotua Sitorus, Robiur Rahmat Putra, & Kiko Armenita Julito. (2023). Pemanfaatan aplikasi NVivo 12 Plus untuk riset kualitatif di bidang akuntansi. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 359–372. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 359–372. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19401>
- Sore, U. (2017). *Kebijakan Publik*. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=N1RtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA63&dq=Kebijakan+Publik+\(Uddin+B.+Sore,+Sobirin\)+2017&ots=u3_NAGHikJ&sig=7ByCQC9q1yJ_c0XtJlr6hNCvuAI](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=N1RtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA63&dq=Kebijakan+Publik+(Uddin+B.+Sore,+Sobirin)+2017&ots=u3_NAGHikJ&sig=7ByCQC9q1yJ_c0XtJlr6hNCvuAI)
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suliyanto. (2018). *Metode penelitian bisnis untuk skripsi, tesis, &...* - Google Scholar.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Metode+penelitian+bisnis+untuk+skripsi%2C+tesis%2C+%26+disertasi.+Yogyakarta%3A+Andi+Offset.&btnG=#d=gs_cit&t=1751444925032&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AvKq5E5wC4OQJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den

Tyler. (1949a). Basic Principles of Curriculum and Instruction. In *Encyclopedia of Curriculum Studies*. SAGE Publications, Inc.
<https://doi.org/10.4135/9781412958806.n36>

Tyler, R. W. (1949b). *Basic Principles Of Curriculum And Instruction PDF Scan to Download*.

Wijaya Andi Saputra, Diah Ayu Puspandari, & M. Faozi Kurniawan. (2019). Evaluasi Pengadaan Obat Dengan E-purchasing Melalui E-catalogue Di Rumah Sakit Jiwa Grahasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2018. *Indonesia : JKJI*, 08(03). www.inaproc.lkpp.go.id

Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, & M Win Afgani. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 10(17), 826–833.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Penelitian

Hasil Olah Data Penggunaan Aplikasi E-katalog dengan Nvivo 12 plus

1. Pngadaan barang dan jasa sebelum dan sesudah menggunakan sistem e-katalog Kabupaten Purworejo.

[<Files\\Informan Kunci LPSE\\Narasumber kunci 1 Kepala Kasubag dan](#)

[PPK LPSE \(Bapak Adjie\)>](#) - § 5 references coded [35,44% Coverage]

Reference 1 - 5,99% Coverage

Tentu sangat berbeda ya adanya Ekatalog dengan SPJ manual seperti dulu, di E-katalog prosesnya lebih cepat dan transparan karena semua data penyedia, harga, dan spesifikasi sudah tersedia secara *online*. Dulu prosesnya Panjang dan memakan waktu karena harus melalui tender kalau untuk pengadaan permintaan penawaran yang Dimana nilai transaksinya mencapai 50 juta keatas atau pengadaan secara langsung lebih memakan waktu dan kurang efisien.

Reference 2 - 4,50% Coverage

Sangat membantu, karena harga di E-katalog sudah distandarisasi dan terbuka, jadi kita bisa langsung membandingkan harga antar penyedia. Ini membuat belanja jadi lebih hemat dan cepat tanpa harus proses negosiasi Panjang seperti dulu dan tidak ada lagi oknum pegawai nakal yang memanfaatkan anggaran pemerintah untuk di korupsi.

[<Files\\Informan Kunci LPSE\\Narasumber kunci 2 \(Pak Andi PBJ\)> - § 7](#)

references coded [20,13% Coverage]

Reference 1 - 3,75% Coverage

Dengan sekarang percepatan teknologi yang pesat dan adanya permasalahan adanya penyimpangan dana dari beberapa oknum yang kurang bertanggungjawab maka pemerintah berinisiasi dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara elektronik atau e-purchasing sehingga lebih transparansi dan data pengadaan ter data secara lengkap.

Reference 2 - 2,70% Coverage

tujuan dari aplikasi ini agar pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara efisien dan transparansi untuk pengunannya ,meminimalisir adanya

penyimpangan anggaran, dan dari hadirnya aplikasi ini menjawab semua permasalahan yang ada.

[<Files\\Informan Kunci LPSE\\Narasumber kunci 3 \(Pak Imam PBJ\)> - § 7](#)

references coded [28,82% Coverage]

Reference 1 - 4,06% Coverage

Sistem e-katalog awal digunakan itu resmi pada tahun 2012. Pemerintah dari LKPP memperkenalkan sistem ini yang bekerjasama dengan PT Telkom sebagai upaya dalam mempercepat proses pengadaan yang lebih transparan dan efisien. Sistem ini menjadi salah satu langkah menuju digitalisasi pengadaan yang dikhususkan untuk instansi pemerintah sesuai arahan dalam Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2023.

Reference 2 - 4,66% Coverage

pemerintah melakukan proses pengadaan dilakukan secara manual mempunyai banyak kelemahan didalamnya ,yang pertama mulai dari lambatnya proses dan adanya potensi penyimpangan anggaran yang tinggi. Dari situ sekitar tahun 2002 mulai di kembangkan sistem pengadaan berbasis elektronik. LPSE kemudian

dibentuk menjadi pusat layanan pengadaan secara elektronik di setiap instansi yang berfungsi membuat proses pengadaan jadi lebih terbuka dan terkontrol.

[<Files\\informan utama Dinas Perhubungan\\Narasumber Utama Kasubag umum \(Bapak Tolkah Mansur\)>](#) - § 4 references coded [23,85% Coverage]

Reference 1 - 3,94% Coverage

Saya sebagai pejabat pengadaan dimana memilih barang yang akan di adakan atau dibeli melalui pejabat pengadaan ke penyedia ,setelah memilih adanya proses negosiasi dari pengadaan dan penyedia hingga sepakat.

Reference 2 - 10,24% Coverage

Jadi sebelum instansi menggunakan aplikasi E-purchasing kami masih menggunakan SPJ manual yang dimana masih menggunakan banyak berkas dalam pembelian kebutuhan kantor dan membutuhkan waktu lama dalam pemilihan penyedia kita harus tanya harga dulu yang membutuhkan waktu lama, sekarang dengan adanya e-katalog lebih efisien dalam proses pengadaan dan dengan aplikasi e-katalog kita gampang dalam membandingkan harga dari

beberapa penjual ,dalam administrasi dimudahkan dengan tinggal *mendownload* lampiran SPJ yang sudah disediakan sistem.

[<Files\\Narasumber Pendukung ,penyedia barjas\\Narasumber Pendukung Penyedia Barang dan jasa CV Mandhega>](#) - § 2 references coded [10,97% Coverage]

Reference 1 - 6,15% Coverage

tentu ya untuk itu lebih terbuka untuk umum dan menurut saya lebih adil yang dimana dinas bebas memilih untuk rekanan yang ingin di ajak kerjasama dalam pengadaan barang dan jasa ,untuk traksaksi dalam e-katalog ini lebih jujur yang dimana untuk invoice terkait pembelian barang dan harga sudah tertera di aplikasi.

[<Files\\Narasumber Pendukung ,penyedia barjas\\Narasumber Penyedia Barang dan jasa CV ADD>](#) - § 1 reference coded [4,35% Coverage]

Reference 1 - 4,35% Coverage

Menurut saya cukup transparansi apalagi dengan adanya pembaharuan versi 0.6 Inaproc ini yang dimana pembayaran langsung melewati aplikasi jadi lebih keliatan untuk transaksi dan pembayaran nya lebih jelas.

[<Files\\Narasumber Pendukung ,penyedia barjas\\Narasumber Penyedia Barang dan jasa CV Sanjaya>](#) - § 2 references coded [10,64% Coverage]

Reference 1 - 5,52% Coverage

Untuk versi 0.5 untuk barang yang dibeli itu ngga bisa dilihat mas,hanya total belanjanya saja terlihat tetapi di versi 0.6 Inaproc ini sudah terlihat terkait belanja apa saja dan total uang yang dibelanjakan sudah tertera semua sehingga lebih transparansi semakin adanya pembaharuan sistem.

[<Files\\Narasumber Pendukung ,penyedia barjas\\Narasumber Penyedia Barang dan jasa CV YDW>](#) - § 4 references coded [24,62% Coverage]

Reference 1 - 8,25% Coverage

peran dan tanggung jawab saya sebagai penyedia barang/jasa meliputi kualitas barang/jasa, ketepatan jumlah ,ketepatan waktu,dan menerapkan prinsip

transparansi agar proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh pembeli. Selain itu agar pembeli bisa membangun kepercayaan terhadap kami.

[<Files\\Narasumber Pendukung ,penyedia barjas\\Narasumber Penyedia Barang dan jasa fotocopy abadi jaya>](#) - § 2 references coded [14,88% Coverage]

Reference 1 - 11,73% Coverage

Dalam penggunaan aplikasi e-katalog memang dianjurkan untuk terjadinya transparansi antara lembaga pengadaan dengan penyedia barang dan jasa sehingga sangat berpengaruh sekali dalam penggunaan aplikasi ini, sebelumnya sangat sering beberapa oknum pegawai instansi pengadaan yang meminta nota kosong atau meminta diskon kepada rekanan untuk dicantumkan kedalam transaksi tapi dengan permintaan seperti itu saya menolak karena menyalahi aturan yang ada, jika ada sekiranya masuk akal untuk nominal yang diminta dan keperluan yang diminta saya akan menuliskan sendiri agar meminimalisir pegawai memanfaatkan dana APBD yang ada.

Reference 2 - 8,02% Coverage

alasan saya bergabung ke dalam e-katalog adalah untuk mendukung organisasi pemerintah baik di pusat maupun daerah dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri. kemudahan dalam mengakses e-katalog yang menghasilkan penghematan waktu dan biaya, keterbukaan informasi pengadaan barang/jasa kepada pembeli.

[<Files\\Narasumber Pendukung ,penyedia barjas\\Narasumber Penyedia Barang dan jasa Fotocopy Arsyifa>](#) - § 1 reference coded [4,06% Coverage]

Reference 1 - 4,06% Coverage

tentu lebih efisien ya yangdimana SPJ untuk dinas sudah langsung di aplikasi dan tidak memerlukan berkas-berkas yang banyak dan meinimalisir oknum pegawai instansi untuk melakukan kecurangan.

[<Files\\Narasumber Pendukung ,penyedia barjas\\Narasumber Penyedia Barang dan jasa Fotocopy Novita>](#) - § 1 reference coded [4,93% Coverage]

Reference 1 - 4,93% Coverage

Menurut saya cukup mempengaruhi ya yang dimana terkait transaksi pembelanjaan semua dinas di Kabupaten Purworejo dengan aplikasi ini bisa dilihat oleh umum sehingga kejujuran dalam pengalokasian dana dapat digunakan dengan baik.

2. Pengadaan barang dan jasa sesudah menggunakan sistem e-katalog terhadap ketahanan UMKM.

<Files\\Informan Kunci LPSE\\Narasumber kunci 1 Kepala Kasubag dan PPK LPSE (Bapak Adjie)> - § 6 references coded [37,76% Coverage]

Reference 1 - 7,16% Coverage

proses pengadaan berjalan sesuai aturan yang berlaku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, kalau di Kabupaten Purworejo sendiri Kepala bagian merangkap juga menjadi PPK maka dari itu saya menjadi PPK untuk periode saat ini. Khusus di E-katalog, saya bertanggung jawab memilih penyedia seperti adanya tender, menetapkan spesifikasi barang/jasa, hingga memastikan barang diterima sesuai kontrak dan dibayar sesuai ketentuan agar proses pengadaan berjalan dengan lancar.

Reference 5 - 4,69% Coverage

Salah satunya masih keterbatasan pilihan penyedia E-katalog untuk kebutuhan spesifik, yang dimana kita juga melihat tidak semua UMKM menggunakan aplikasi E-katalog dan keterbatasan dalam melek teknologi karena rata-rata penyedia contoh seperti ATK saja hanya beberapa yang mendaftar sebagai penyedia di aplikasi E-katalog di Kabupaten Purworejo.

[<Files\\Informan Kunci LPSE\\Narasumber kunci 2 \(Pak Andi PBJ\)> - § 4](#)

references coded [11,68% Coverage]

Reference 2 - 2,58% Coverage

Kendala yang dialami dalam pengadaan secara elektronik ini dengan melihat banyaknya penyedia yang berada di Purworejo berusia 50 tahun keatas yang menjadikan itu sebagai kendala SDM dalam penggunaan sistem secara elektronik ini

Reference 3 - 3,35% Coverage

kendala dengan memperkenalkan sistem pengadaan ini di awal kemunculannya dan seberjalannya waktu akan adanya terbiasa dengan sistem pengadaan yang baru ini. tetapi masih adanya kesusahan dan sedikit kendala dengan pembaharuan versi e-katalog dalam ketatnya spesifikasi pengadaan dengan izin usaha

Reference 4 - 3,94% Coverage

adanya penolakan penggunaan aplikasi E-katalog ini oleh beberapa pihak karena memiliki pandangan semakin rumit nya administrasi mempunyai pendapat maka penyedia yang tidak mengikuti aturan pemerintah maka akan terpinggirkan secara tidak langsung maka pemerintah tidak akan melakukan pengadaan di toko yang tidak mengikuti regulasi pemerintahan.

[<Files\\Informan Kunci LPSE\\Narasumber kunci 3 \(Pak Imam PBJ\)> - § 3](#)

references coded [16,29% Coverage]

Reference 3 - 8,53% Coverage

Dalam Penjelasan mengenai sistem Ekatalog yang merupakan versi 0.5 berubah menjadi versi 0.6 berubah nama menjadi Inaproc LPSE memberikan sosialisasi pada 12 November 2024 sebanyak sekali mengenai implementasi Ekatalog versi 0.6 dengan adanya pembaharuan sistem tanda tangan secara elektronik, jadi LPSE beberapa kali di undang untuk sosialisasi kembali mengenai pengadaan e-katalog, versi 6 sebagai sistem alat bantu pengadaan dengan regulasi yang sama seperti yang dahulu, untuk pelatihan atau penjelasan step by step sudah lengkap dengan adanya video dari pendaftaran awal sampai proses pengadaan, dengan ini

pihak penyedia pengadaan dapat memahami versi 0.6 Inaproc ini dengan lebih detail, dengan adanya informasi masih kurang maka Ipse akan membantu dalam pelayanan verifikasi, pendaftaran dan konsultasi bagi yang terkendala.

[<Files\\informan utama Dinas Perhubungan\\Narasumber Utama Kasubag umum \(Bapak Tolkah Mansur\)>](#) - § 5 references coded [33,94% Coverage]

Reference 1 - 3,94% Coverage

Saya sebagai pejabat pengadaan dimana memilih barang yang akan di adakan atau dibeli melalui pejabat pengadaan ke penyedia, setelah memilih adanya proses negosiasi dari pengadaan dan penyedia hingga sepakat.

Reference 2 - 8,45% Coverage

Ada beberapa aspek bagi kami untuk memilih penyedia, kita melihat dari *track record* toko dengan pelayanannya seperti apa, kemudian dari sisi harga cenderung kita memilih yang lebih murah dengan membandingkan dari beberapa penyedia, respon dari toko yang cepat dalam proses pengadaan karena membutuhkan waktu untuk persetujuan pengadaan sampai proses pembayaran sehingga dari kami perlu pemilihan yang tepat agar pengadaan berjalan dengan lancar.

[<Files\\Narasumber Pendukung ,penyedia barjas\\Narasumber Pendukung Penyedia Barang dan jasa CV Mandhega>](#) - § 7 references coded [45,02% Coverage]

Reference 2 - 9,84% Coverage

untuk pendaftaran dan verifikasi kita melakukan di rumah kemudian jika ada kendala kita tanyakan via chat dulu oleh bagian LPSE yang berada di Kantor Bupati ke Purworejo ketika kita masih kesulitan baru jalan keluar terakhir langsung ke kantor LPSE bagian Barjas kemudian beberapa bulan sudah lancar untuk transaksi kemudian muncul pembaharuan adanya versi 0.6 yaitu Inaproc kemudian kita belajar lagi untuk menyesuaikan pembaharuan yang dimana untuk transaksi sampai pembayaran melalui aplikasi Inaproc.

[<Files\\Narasumber Pendukung ,penyedia barjas\\Narasumber Penyedia Barang dan jasa CV ADD>](#) - § 7 references coded [32,04% Coverage]

Reference 7 - 4,44% Coverage

Cukup memberikan dampak positif sejauh ini bagi toko karena pengaruh sama pendapatan nya bertambah karena sebelum nya dinas yang tidak beli disini sekarang langganan disini jadi cukup membantu untuk bisnis toko.

[<Files\\Narasumber Pendukung ,penyedia barjas\\Narasumber Penyedia](#)

[Barang dan jasa CV Sanjaya>](#) - § 7 references coded [37,29% Coverage]

Reference 6 - 3,63% Coverage

memiliki dampak positif si mas sejauh ini yang dimana dinas yang sebelumnya tidak transaksi disini jadi transaksi disini karena ga semua toko bisa menyediakan pelayanan memakai e-katalog ini.

[<Files\\Narasumber Pendukung ,penyedia barjas\\Narasumber Penyedia](#)

[Barang dan jasa CV YDW>](#) - § 7 references coded [36,81% Coverage]

Reference 2 - 8,02% Coverage

alasan saya bergabung ke dalam e-katalog adalah untuk mendukung organisasi pemerintah baik di pusat maupun daerah dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri. kemudahan dalam mengakses e-katalog yang menghasilkan penghematan waktu dan biaya, keterbukaan informasi pengadaan barang/jasa kepada pembeli.

[<Files\\Narasumber Pendukung ,penyedia barjas\\Narasumber Penyedia](#)

[Barang dan jasa fotocopy abadi jaya>](#) - § 6 references coded [29,11% Coverage]

Reference 5 - 5,00% Coverage

cukup memberikan dampak positif meskipun ada beberapa kesulitan dalam pengoprasian aplikasi yang dimana beberapa instansi yang sebelumnya tidak beerbelanja di toko saya sekarang menjadi transaksi kepada saya dan meningkatkan pendapatan dengan adanya aplikasi ini.

[<Files\\Narasumber Pendukung ,penyedia barjas\\Narasumber Penyedia](#)

[Barang dan jasa Fotocopy Arsyifa>](#) - § 10 references coded [53,51% Coverage]

Reference 10 - 5,37% Coverage

sejauh ini untuk saya sangat mempengaruhi ada sebagian instansi yang banyak order ketika munculnya e-katalog,tapi secara keseluruhan saya lebih suka penjualan secara langsung dibanding dengan sistem aplikasi e-katalog ini karena membutuhkan proses lama.

[<Files\\Narasumber Pendukung ,penyedia barjas\\Narasumber Penyedia](#)

[Barang dan jasa Fotocopy Novita>](#) - § 10 references coded [49,66% Coverage]

Reference 9 - 3,54% Coverage

jujur berdampak positif karena banyak instansi pemerintah bekerjasama setelah menggunakan aplikasi ini karena ga semua toko melayani menggunakan aplikasi e-katalog

Lampiran 2 Hasil Wawancara TIM LPSE bagian PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) dan BARJAS

TIM LPSE bagian PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)

Pak Andi

1. Sejak kapan sistem pengadaan barang dan jasa melalui E-catalog mulai di gunakan ?

Jawab: untuk pastinya saya kurang tau dari tahun berapa tetapi untuk yang sekarang instansi banyak menggunakan dan kami wajibkan dalam pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2022 sebanyak 30% dari jumlah anggaran yang diterima.

2. Bagaimana awal mula sistem pengadaan barang dan jasa menggunakan LPSE tercetus?

Jawab: Dengan sekarang percepatan teknologi yang pesat dan adanya permasalahan adanya penyimpangan dana dari beberapa oknum yang kurang bertanggungjawab maka pemerintah berinisiasi dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara elektronik atau e-purchasing sehingga lebih transparansi dan data pengadaan ter data secara lengkap.

3. Apa peran dan tanggung jawab utama dalam tugas sebagai Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Purworejo

Jawab: Setahu saya memastikan layanan pengadaan secara elektronik di Purworejo berjalan dengan lancar. Dan kepala sub bagian juga menjabat sebagai PPK di Kabupaten Purworejo sendiri

4. Bagaimana aplikasi E-Katalog telah membantu dalam mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Purworejo?

Jawab: tujuan dari aplikasi ini agar pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara efisien dan transparansi untuk pengunannya ,meminimalisir

adanya penyimpangan anggaran, dan dari hadirnya aplikasi ini menjawab semua permasalahan yang ada.

5. Apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai efektivitas aplikasi E-Katalog?

Jawab: prses pengadaan berjalan dengan lancar dan pengunnnan dan anggaran dapat lebih hemat karena pemberkasan sudah melalui aplikasi sendiri.

6. Apakah ada mekanisme komunikasi yang diterapkan untuk memastikan semua pihak terkait memahami cara kerja aplikasi E-Katalog?

Jawab: Dari LPSE sendiri memberikan pelayanan konsultasi di mall pelayanan Kabupaten Purworejo bagi user yang kesulitan kami memadai fasilitas tersebut.

7. Apakah ada penyesuaian harga atau fitur lain dalam aplikasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan? Jika ya, bagaimana prosesnya?

Jawab: fitur ini sudah masuk kedalam fitur negosiasi di dalam aplikasi e-katalog, dimana penyedia dan pengadaan berinteraksi dalam menentukan harga yang di sepakati.

8. Apakah penerapan E-Katalog telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa? Jika ya, bisakah Anda memberikan contoh konkret?

Jawab: tentu saja meningkatkan efisien ,contoh sekarang instansi melakukan SPJ langsung di aplikasi e-katalog mereka tinggal mengunduh data pengadaan sehingga lebih efisien dalam pemberkasan dan menghemat pengeluaran instansi.

9. Apakah ada rencana pengembangan atau peningkatan fitur pada aplikasi E-Katalog di masa mendatang?

Jawab: untuk kedepannya tentu ada agar proses pengadaan lebih optimal lagi,tapi untuk fitur secara spesifik kita belum tau karena kita keterbatasan didalam sistem itu sebagai user saja bukan sebagai pengembang aplikasi.

10. Bagaimana langkah LPSE dalam mengatasi kendala teknis atau administratif yang mungkin muncul selama penggunaan E-Katalog?

Jawab: seperti tadi yang saya jelaskan kami memberika pelayanan di mall pelayanan bagi penyedia maupun lembaga pengadaan bisa langsung konsultasi kepada kami,juga bisa melalui WA (whatsapp) kepada bagian PBJ langsung untuk lebih intensif penanganan nya.

Penjelasan mengenai struktur bagian di LPSE

Terdapat 9 bagian unit Kerja

a. Bagian umum

Pelayanan umum, pelayanan bupati,sarana dan prasarana di semua bagian

b. Bagian organisasi

Pembentukan lembaga terstruktur di perangkat daerah

c. Bagian hukum

Terkait regulasi,PERDA

Regulasi pengadaan yang Dimana wajib bagi instansi pengadaan untuk bertransaksi kepada penyedia tidak boleh hanya satu penyedia melainkan ke beberapa penyedia pengadaan barang dan jasa

d. Bagian Administrasi Pembangunan

Monitoring,evaluasi hasil Pembangunan

Dalam Pembangunan ini sangkut paut dalam BARJAS kita memilih rekanan atau kontraktor Ketika ada dimenangkan akan dilaksanakan kontrak nya

dalam hal ini berlaku untuk pemerintahan Kabupaten Purworejo sendiri atau internal pemerintahan

e. Bagian Pemerintahan

Kerjasama dengan Lembaga pemerintahan lain atau dengan kabupaten lain.

DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) akan ada pembelian alat tulis kantor akan melalui pihak ketiga yang disebut dengan rekanan , proses nya Ketika mereka mempunyai pejabat pengadaan sendiri maka dilakukan pribadi tetapi jika tidak ada maka akan dibantu dengan PBJ LPSE dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Dalam struktur pengadaan barang dan jasa di SEKDA (Sekretaris Daerah)

Dalam pengadaan ini mempunyai rumah tangga sendiri atau punya bagian masing-masing, adanya bendahara pembantu untuk membantu bendahara utama

f. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Dalam bagian keagamaan, pengajian akbar, bantuan BAZNAS, dalam pemilihan rekanan maka akan di bantu dalam proses nya, membantu proposal bantuan seperti rehap masjid, pondok pesantren

g. Bagian Perekonomian

BUMD (Badan usaha milik daerah) dalam bagian ini tidak ada kaitannya oleh BUMDES di karenakan memiliki tupoksi berbeda dan pengawasan yang berbeda, PDAU (hotel ganesha, PDAM dan apotek daerah) lebih ke aset pemerintah yang di kelola.

h. Protokol dan komunikasi pimpinan

Mengelola jadwal pimpinan daerah (adanya kunjungan menyiapkan dalam kegiatan di bupati untuk mendampingi).

i. Bagian PBJ

Mengelola atau insiator dalam melaksanakan PERBUP agar sesuai dengan menjalankan pengadaan barang dan jasa.

Dalam fungsi LPSE tidak adanya pembuatan peraturan dalam pengadaan barang dan jasa ditakutkan nya tidak selaras dengan perpres yang ada.

Dalam pengadaan barang dan jasa desa

- Pembelian langsung (0-50 juta)
- Permintaan penawaran (50-200)
- Lelang diatas (200 juta)

Dalam setiap daerah memiliki peraturan pengadaan yang berbeda yang di cantumkan oleh PERBUP

Pengawasan langsung oleh bupati melalui APIP (apparat pengawas internal pemerintah) kalau di Purworejo sendiri yaitu INSPEKTORAT.

PBJ yang di danai oleh APBD dengan ini contohnya Dana alokasi Khusus bidang pariwisata, hampir 70% belanja pegawai dan sisanya belanja pengadaan barang dan jasa dan pembelanjaan modal yaitu Pembangunan asset.

Dalam hal ini LPSE (BARJAS) hanya sebagai user yang Dimana tidak memiliki andil atau hak di sistem *E-procurement* , yang memiliki andil hanya LKPP dan Telkom selaku Perusahaan yang membuat aplikasi, fungsi dari LPSE sendiri

hanya sebagai penghubung dengan diadakannya BIMTEK untuk membantu penggunaan aplikasi kepada instansi setiap daerah, E-katalog sebelum terkenal seperti sekarang dalam penggunaannya digunakan dalam pelelangan kemudian diperbarui dan ditambahkan pengadaan di jadikan satu dalam aplikasi Ekatalog.

Jadi PBJ desa sebelumnya dengan adanya peraturan 0-50 juta boleh dengan pengadaan langsung dengan adanya bukti kwitansi . Dalam bagian PBJ mempunyai data dalam penyedia yaitu melalui SIKAP (sistem informasi kinerja penyedia) jadi dalam aplikasi ini terbatas untuk data yang bisa dilihat untuk kalangan umum seperti pengalaman pengadaan nya kemudian data nama Perusahaan dan Alamat nya kemudian diperbaruinya versi 0.6 adanya pengurangan informasi dalam penyedia.

Kendala yang dialami dalam pengadaan secara elektronik ini dengan melihat banyaknya penyedia yang berada di Purworejo berusia 50 tahun keatas yang menjadikan itu sebagai kendala SDM dalam penggunaan sistem secara elektronik ini, dengan ini kami mengalami kendala dengan memperkenalkan sistem pengadaan ini di awal kemunculannya dan seberjalannya waktu akan adanya terbiasa dengan sistem pengadaan yang baru ini. tetapi masih adanya kesusahan dan sedikit kendala dengan pembaharuan versi e-katalog dalam ketatnya spesifikasi pengadaan dengan izin usaha.

Pembaharuan E-katalog dari versi 0.5 ke versi 0.6 Inaproc ini mengalami pembaharuan KBLI dalam spesifikasi barang yang di jual lebih ketat dan adanya

jeda dalam persetujuan penayangan barang yang mengalami proses beberapa hari untuk persetujuan dari LKPP.

Kelebihan dengan adanya pengadaan secara elektronik ini adanya efisiensi waktu dan pemangkasan biaya dalam pembuatan berkas.

Tanggapan dari LPSE adanya penolakan penggunaan aplikasi E-katalog ini oleh beberapa pihak karena memiliki pandangan semakin rumit nya administrasi mempunyai pendapat maka penyedia yang tidak mengikuti aturan pemerintah maka akan terpinggirkan secara tidak langsung maka pemerintah tidak akan melakukan pengadaan di toko yang tidak mengikuti regulasi pemerintahan.

Untuk kendala dalam pengadaan oleh penyedia maupun pengadaan maka akan di buatkan tiket bantuan untuk membantu dalam permasalahan yang dimiliki agar proses pengadaan berjalan dengan lancar.



Wawancara Bersama Bapak Andi bagian pengadaan barang dan jasa

Pak Imam LPSE bagian BARJAS

1. Sejak kapan sistem pengadaan barang dan jasa melalui E-catalog mulai di gunakan ?

Jawab: Sistem e-katalog awal digunakan itu resmi pada tahun 2012. Pemerintah dari LKPP memperkenalkan sistem ini yang bekerjasama dengan PT

Telkom sebagai upaya dalam mempercepat proses pengadaan yang lebih transparan dan efisien. Sistem ini menjadi salah satu langkah menuju digitalisasi pengadaan yang dikhususkan untuk instansi pemerintah sesuai arahan dalam Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2023.

2. Bagaimana awal mula sistem pengadaan barang dan jasa menggunakan LPSE tercetus?

Jawab: Awalnya , pemerintah bahwa proses pengadaan dilakukan secara manual mempunyai banyak kelemahan didalamnya ,yang pertama mulai dari lambatnya proses dan adanya potensi penyimpangan anggaran yang tinggi. Dari situ sekitar tahun 2002 mulai di kembangkan sistem pengadaan berbasis elektronik. LPSE kemudian dibentuk menjadi pusat layanan pengadaan secara elektronik di setiap instansi yang berfungsi membuat proses pengadaan jadi lebih terbuka dan terkontrol.

3. Apa peran dan tanggung jawab utama dalam tugas sebagai Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Purworejo

Jawab: yang saya ketahui tupoksi utama yaitu memastikan layanan pengadaan secara elektronik di Purworejo berjalan dengan lancar. Saya bagian PBJ (pengadaan barang dan jasa) mengelola kegiatan dai SPSE, memastikan semua perangkat bisa menggunakan dengan baik, dan memberikan dukungan teknis jika ada kendala.

4. Bagaimana aplikasi E-Katalog telah membantu dalam mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Purworejo?

Jawab: E-katalog sangat membantu karena mempercepat proses pengadaan. Dulu, pengadaan harus melalui proses lelang yang panjang, tapi sekarang cukup lewat E-katalog, tinggal pilih barang atau jasa yang dibutuhkan. Harga dan penyedia juga bisa membandingkan langsung, jadi lebih transparan dan efisien.

5. Apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai efektivitas aplikasi E-Katalog?

Jawab: Kalau dari kami indikator yang dilihat seberapa sering perangkat daerah menggunakan E-katalog , seberapa cepat proses pengadaannya selesai, dan apakah ada penghematan anggaran yang keluar. Kepuasan pengguna juga penting, karena itu menunjukkan sistem e-katalog apakah memang benar- benar membantu pekerjaan instansi pemerintah.

6. Apakah ada mekanisme komunikasi yang diterapkan untuk memastikan semua pihak terkait memahami cara kerja aplikasi E-Katalog?

Jawab: ada pastinya , kami rutin mengadakan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan dari berbagai instansi yang mengundang langsung dari pihak LPSE. Selain itu, kami juga punya layanan bantuan di mall pelayanan ,jadi kalau ada yang bingung atau mengalami kendala bisa langsung ditangani. Informasi juga bisa langsung melalui WA bagian LPSE.

7. Apakah ada penyesuaian harga atau fitur lain dalam aplikasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan? Jika ya, bagaimana prosesnya?

Jawab: ada fitur terkait penesuaian harga di sistem yaitu fitur negosiasi harga di sistem E-katalog. Jadi, kalau ada kebutuhan khusus atau ingin harga yang lebih sesuai, instansi bisa langsung negosiasi dengan penyedia lewat sistem,yang perlu di garis bawah tidak boleh lebih dari SSH yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penyedia juga bisa memperbaharui harga atau produk secara berkala dengan mengikuti aturan yang berlaku.

8. Apakah penerapan E-Katalog telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa? Jika ya, bisakah Anda memberikan contoh konkret?

Jawab: Tentu saja sangat meningkatkan, terutama dari segi waktu dan keterbukaan. Misalnya pengadaan ATK yang dulu bisa memakan waktu

berminggu-minggu, sekarang bisa selesai dalam hitungan hari. Semua proses juga terekam di sistem, jadi mudah di audit atau di cek ulang jika dibutuhkan.

9. Apakah ada rencana pengembangan atau peningkatan fitur pada aplikasi E-Katalog di masa mendatang?

Jawab: Untuk pengembangan nya seperti apa itu kurang tau, tetapi kalau adanya pembaruan itu pasti yang dilakukan LKPP. Sekarang sudah ada versi terbaru dari E-katalog yang tampilannya lebih mudah digunakan. Kedepannya fitur yang ada makin di tingkatkan seperti penambahan jenis produk dan sistem keuangan agar lebih optimal.

10. Bagaimana langkah LPSE dalam mengatasi kendala teknis atau administratif yang mungkin muncul selama penggunaan E-Katalog?

Jawab: kami punya tim teknis yang selalu siap membantu kalau terdapat kendala. Misalnya error dalam sistem atau pengguna tidak bisa login, kami langsung tangani. Untuk masalah yang lebih besar, kami koordinasi dengan LKPP pusat, kami juga rutin mengadakan pelatihan supaya pengguna makin familiar dan mandiri dalam penggunaannya.

Dalam Penjelasan mengenai sistem Ekatalog yang merupakan versi 0.5 berubah menjadi versi 0.6 berubah nama menjadi Inaproc LPSE memberikan sosialisasi pada 12 November 2024 sebanyak sekali mengenai implementasi Ekatalog versi 0.6 dengan adanya pembaruan sistem tanda tangan secara elektronik, jadi LPSE beberapa kali di undang untuk sosialisasi kembali mengenai pengadaan e-katalog, versi 6 sebagai sistem alat bantu pengadaan dengan regulasi yang sama seperti yang dahulu, untuk pelatihan atau penjelasan step by step sudah lengkap dengan adanya video dari pendaftaran awal sampai proses pengadaan, dengan ini pihak penyedia pengadaan dapat memahami versi 0.6 Inaproc ini dengan lebih detail, dengan adanya informasi masih kurang maka LPSE

akan membantu dalam pelayanan verifikasi , pendaftaran dan konsultasi bagi yang terkendala.

LPSE hanya sebagai user atau penggunaan (pejabat pengadaan, penjabatan pembuat komitmen) untuk detail informasi penyedia memang tidak ada untuk di Inaproc, jika ingin mengetahui detail dari perusahaan bisa menggunakan fitur chat yang di miliki dalam Inaproc.

Awal mula Inaproc dalam kebijakan oleh LKPP

Aturan pengadaan pemerintah di atur Perpres no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa no 12 tahun 2021 di perbaharui kemudian peraturan kepala LKPP NO 177 TAHUN 2024 tatacara pelaksanaan e-katalog , mengenai kewajiban proses pemilihan e-katalog surat edaran LKPP tentang afirmasi produk dalam negeri UMKK kewajibannya adalah minimal menganggarkan 30% dalam penggunaan pengadaan secara elektronik sisanya dengan metode yang lain.

Awal Ekatalog itu tahun kurang lebih sekitar 2018 atau 2017 untuk pengadaan secara elektronik sudah lama dalam peraturan di perpres no 54 2010, dalam aturan lama menyebutkan produk nya di e-katalog harus menggunakan e-katalog, tapi di awal masih sedikit untuk penyediaanya dan produk nya terbatas, dan menggunakan e-purchasing itu kendaraan bermotor atau elektronik. Adanya pembaharuan versi 0.6 versi 0.5 masih bisa di gunakan di bulan maret 2024 dengan produk yang belum tertera di versi terbaru jika di versi terbaru sudah ada maka di versi 0.5 sudah tidak bisa digunakan.

Kedepannya akan adanya pengelolaan ekosistem akan di rubah akan digabung di Inaproc jadi yang tadinya ada SPSE ada e-katalog LKPP kemudian ada (SIKAP) nantinya akan di gabungkan , jadi pengadaan e-purchasing , tender kemudian pengadaan langsung melalui satu Portal yaitu Inaproc (portal pengadaan Nasional Indonesia)

Terkait pengawasan seperti pengadaan barang dan jasa diawasi oleh INSPEKTORAT dalam internalnya, fokus dalam LPSE adalah dalam membantu layanan pengadaan dan untuk peraturan hanya sesuai perpres dan LKPP.

Dalam bagian hukum di bidang LPSE fokus kedalam surat Keputusan bupati, peraturan bupati, pembahasan peraturan daerah.

Di secretariat daerah ada bagian di bagian itu di tugaskan pada pengerusuan perencanaan yang di kepalai sub bagian perencanaan tetapi di dinas yang lain sedikit berbeda. Untuk pengadaan setiap berbagai macam kebutuhan adanya DPA untuk mengetahui rincian barang dan perencanaan pelaksanaan dari bulan januari sampai desember, dari renvcana itu mengajukan permohonan anggaran di bagian keuangan nanti di bagian keuangan ada di DPA, jika terpenuhi maka di setuju maka keuangan itu di transfer di Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTTK), uang hanya di bendahara, bagian ada 9 per bagian punya bendahara pembantu maka dari bendahara utama di salurkan ke bendahara pembantu yang membelanjakan Pejabat pengadaan.

Dalam PPKom ditunjuk oleh pengguna anggaran, kalau di SEKDA itu yang yang jadi PPK di Kepala bagian.

Apakah efisiensi dengan adanya E-procurement ?

Kalau untuk sisi efisiensi dari internal LPSE itu tidak ada tetapi dari sisi pemerintah dengan adanya e-katalog yang di dapat barang terlebih dahulu, pembeli pejabat pengadaan lebih bisa memilih barang dengan variasi yang lebih banyak dibanding tender, kalau tender itu tidak sampai 20 untuk pilihannya tetapi e-purchasing dengan barang yang sama dengan jenis yang sama sangat banyak sekali. Untuk LPSE data terkait pengusaha yang menggunakan E-katalog terdata di BIKBOX LKPP dan yang mengakses bisa secara umum.

Untuk sistem perpajakan dalam E-katalog sudah otomatis di pungut untuk proses pengadaanya, dengan meninjau sistem CORETAX E-katalog lebih mudah dalam menentukan pajak dalam penjualan barang dibanding CORETAX.

Kebanyakan beberapa orang menganggap bahwa LPSE mempunyai akses dalam pengubahan sistem tapi sebetulnya yang mempunyai akses sistem hanya dari LKPP dan Telkom.

Dalam Tranformasi sistem pengadaan secara elektronik ini dari LKPP ke LPSE hanya sosialisasi melalui zoom,tetapi untuk BIMTEK yang di berlakukan oleh LKPP hanya SPSE selama 3 hari di LKPP pusat pada 2023. Dari sistem pembaharuan LPSE hanya diberikan panduan pembaharuan sistem.



Lampiran 3 Wawancara Penyedia Barang dan jasa

CV Mandhega

Penyedia (pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak).

*Wawancara Bersama Bapak Imam bagian
barang dan jasa*

1. Bisa Anda jelaskan peran dan tanggung jawab Anda sebagai penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan melalui E-Katalog di Kabupaten Purworejo?

Jawab: Saya di CV Mandhega ini di tugaskan sebagai pengelola atau sebagai admin dalam pemesanan secara elektronik tidak hanya dala E-katalog tapi ada beberapa aplikasi juga yang kita gunakan.

2. Apa alasan utama Anda memutuskan untuk bergabung sebagai penyedia dalam aplikasi E-Katalog?

Jawab: Dalam penggunaan aplikasi e-katalog ini kita berawal dari peralihan di tahun 2022 ke 2023 dan beberapa dinas memakai e-katalog seperti dinas perhubungan, sekretariat DPRD. sehingga tuntutan instansi yang mengharuskan melalui aplikasi e-katalog dalam transaksinya.

3. Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pendaftaran dan verifikasi sebagai penyedia di E-Katalog?

Jawab: untuk pendaftaran dan verifikasi kita melakukan di rumah kemudian jika ada kendala kita tanyakan via chat dulu oleh bagian LPSE yang berada di Kantor Bupati ke Purworejo ketika kita masih kesulitan baru jalan keluar terakhir langsung ke kantor LPSE bagian Barjas kemudian beberapa bulan sudah lancar untuk transaksi kemudian muncul pembaharuan adanya versi 0.6 yaitu Inaproc kemudian kita belajar lagi untuk menyesuaikan pembaharuan yang dimana untuk transaksi sampai pembayaran melalui aplikasi Inaproc

4. Bagaimana Anda mempersiapkan dan memperbarui katalog barang/jasa Anda di aplikasi E-Katalog?

Jawab: masih beberapa penyesuaian untuk memasukan barang di katalog aplikasi, kadang kita menyesuaikan dulu yang dikehendaki oleh dinas untuk

barang nya apa saja karena kita juga menyesuaikan harga standar bupati untuk harga dan spesifikasi yang di sepakati,terkadang kita salah untuk menginput atau spesifikasi salah sedikit saja untuk versi yang terbaru barang akan di turunkan dan tidak bisa tayang di aplikasi karena tidak sesuai KBLI.

5. Menurut Anda, bagaimana aplikasi E-Katalog memengaruhi transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa?

Jawab: tentu ya untuk itu lebih terbuka untuk umum dan menurut saya lebih adil yang dimana dinas bebas memilih untuk rekanan yang ingin di ajak kerjasama dalam pengadaan barang dan jasa ,untuk traksaksi dalam e-katalog ini lebih jujur yang dimana untuk invoice terkait pembelian barang dan harga sudah tertera di aplikasi.

6. Apakah sistem ini membantu meningkatkan efisiensi dalam menawarkan produk/jasa Anda kepada pemerintah?

Jawab: dengan ini menurut saya lebih efisien dibanding dengan transaksi secara manual seperti SPJ dan lebih menghemat waktu dan berkas dikarenakan untuk transaksi sudah melalui *online* dan untuk berkas sudah dimudahkan dan lebih menghemat pengeluaran untuk penerbitan berkas, ya lebih enak juga untuk pelayanan menggunakan e-katalog dengan barang yang kita miliki bisa langsung terlihat di aplikasi.

7. Bagaimana komunikasi Anda dengan pejabat pengadaan selama proses pengadaan barang/jasa?

Jawab: Dalam komunikasi antara CV Mandhega sebagai rekanan dengan lembaga pengadaan yaitu untuk harga tentunya yang dimana ada negosiasi harga yang ditetapkan dari pemerintah daerah, barang yang dibutuhkan dan spesifikasi dari barang yang ingin dibeli.

8. Apa saja kendala yang sering Anda hadapi dalam menyediakan barang/jasa melalui E-Katalog, misalnya terkait stok barang, spesifikasi, atau harga?

Jawab: untuk selama ini tidak ada kendala untuk stok barang yang ada hanya saja beberapa kendala seperti penyesuaian KBLI harus spesifik dengan barang yang ingin di tayangkan karena kalau dari toko tidak spesifik dalam penginputan barang maka akan gagal tayang dalam aplikasi dan untuk masalah harga kadang harga yang ditetapkan oleh bupati kadang ada yang di bawah harga toko menjual kadang juga diatas harga toko.

9. Apakah ada fitur dalam E-Katalog yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Jika ya, apa saja?

Jawab : Belum ada si menurut saya.

10. Apakah Anda sering diminta untuk menyesuaikan harga atau memberikan diskon pada produk/jasa yang Anda tawarkan? Bagaimana prosesnya?

Jawab: kalau untuk beberapa dinas yang kami kerjasama untuk saat ini tidak ada dan hanya toko harus menyesuaikan harga dari bupati telah ditetapkan.

11. Apakah Anda merasa sistem E-Katalog cukup mendukung kebutuhan penyedia dalam menyesuaikan perubahan pasar atau permintaan?

Jawab: Untuk masalah ini kadang setelah harga dari bupati muncul harga nya sesuai dengan harga pasaran yang dimana ketika di tetapkan turun maka harga di pasar ikut turun mengikuti harga dari bupati.

12. Apakah Anda merasa aplikasi E-Katalog memberikan dampak positif terhadap bisnis Anda? Mengapa?

Jawab: Cukup memberikan dampak positif bagi toko kami karena dengan aplikasi semua memudahkan penjualan dan data penjualan toko.

13. Menurut Anda, bagaimana sistem E-Katalog bisa lebih ditingkatkan agar lebih mendukung penyedia seperti Anda?

Jawab: Untuk sejauh ini belum ada tetapi saya berharap untuk Transaksi untuk kedepannya lebih dimudahkan lagi.



Wawancara Karyawan
CV Mandhega

CV Sanjaya

1. Bisa Anda jelaskan peran dan tanggung jawab Anda sebagai penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan melalui E-Katalog di Kabupaten Purworejo?

Jawab: Sebelumnya disini saya bukan pemilik dari CV sanjaya saya hanya kerja di cv sanjaya di dalam penjualan ATK,tugas saya sebagai admin yang mengurus terkait pembelian melalui aplikasi seperti Coretax, dan E-katalog dalam memnuhi pengadaan yang dilakukan dinas dinas yang ada di Purworejo.

2. Apa alasan utama Anda memutuskan untuk bergabung sebagai penyedia dalam aplikasi E-Katalog?

Jawab : untuk penggunaan E-katalog memang dari LPSE meminta kepada kami untuk pembuatan akun E-katalog dan pengadaan yang dilakukan melalui aplikasi tersebut.

3. Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pendaftaran dan verifikasi sebagai penyedia di E-Katalog?

Jawab: Untuk awal cukup awal mengalami kesulitan karena aplikasi baru dan proses pendaftaran sendiri saya di damping oleh direktur utama CV Sanjaya langsung ke LPSE untuk pembuatan aplikasi dan verifikasi untuk data CV kemudian di tuntun langsung oleh direktur terkait proses pengadaan awal awal penggunaan dan saya takut terkait penginputan atau proses pengadaan dengan instansi mengalami kesalahan makanya itu saya di bimbing sama direktur utamanya terkait awal penggunaan nya.

4. Bagaimana Anda mempersiapkan dan memperbarui katalog barang/jasa Anda di aplikasi E-Katalog?

Jawab: Untuk awal awal saya dibantu untuk penginputan dengan admin satunya dalam penayangan produk di toko, untuk penjualan ATK kita mengikuti harga SSH yang di kasih oleh dinas untuk kita bisa menyesuaikan harga nya.

5. Menurut Anda, bagaimana aplikasi E-Katalog memengaruhi transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa?

Jawab: Untuk versi 0.5 untuk barang yang dibeli itu ngga bisa dilihat mas,hanya total belanjanya saja terlihat tetapi di versi 0.6 Inaproc ini sudah terlihat terkait belanja apa saja dan total uang yang dibelanjakan sudah tertera semua sehingga lebih transparansi semakin adanya pembaharuan sistem.

6. Apakah sistem ini membantu meningkatkan efisiensi dalam menawarkan produk/jasa Anda kepada pemerintah?

Jawab: Lebih efisien si mas untuk barang apa saja yang kami tawarkan karena di akun kami langsung muncul untuk barang yang kita tawarkan,mungkin jika ada permintaan yang dari dinas yang belum masuk katalog kami munculkan sesuai permintaan dari dinas terkait.

7. Bagaimana komunikasi Anda dengan pejabat pengadaan selama proses pengadaan barang/jasa?

Jawab: Untuk komunikasi kadang menggunakan whatsapp simas ketika dina ingin meminta belanja di toko kami terkait barang yang akan di belanjakan,satuan

beli dan sama harga yang di tentukan oleh SSH, komunikasi juga bisa langsung di e-katalog melalui proses negosiasi di aplikasi sampai ada kesepakatan dari toko dan dari instansi.

8. Apa saja kendala yang sering Anda hadapi dalam menyediakan barang/jasa melalui E-Katalog, misalnya terkait stok barang, spesifikasi, atau harga?

Jawab: Mungkin terkait harga si mas dikarenakan harga sebagai acuan yaitu SSH kadang di bawah harga toko juaal dan kadang di atas harga toko jual jadi jadi kita mau tidak mau harus mengikuti harga SSH soalnya jika kita ga menyesuaikan dari dinas,dinas menolak berbelanja.

9. Apakah ada fitur dalam E-Katalog yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Jika ya, apa saja?

Jawab: Menurut saya kurang adanya fitur COD kalau yang versi 0.6 sudah ada tapi masih penyesuaian jadi mungkin blm maksimal nya terkait fitur COD ini.

10. Apakah Anda sering diminta untuk menyesuaikan harga atau memberikan diskon pada produk/jasa yang Anda tawarkan? Bagaimana prosesnya?

Jawab: Untuk sebelum adanya E-katalog yang dulunya masih menggunakan SPJ manual kan ada beberapa oknum instansi yang nakal yang meminta diskon beberapa persen yang nantinya mereka dapat dari pembelian barang di kami tapi sekarang ini sudah agak mereda terkait permasalahan itu.

11. Apakah Anda merasa sistem E-Katalog cukup mendukung kebutuhan penyedia dalam menyesuaikan perubahan pasar atau permintaan?

Jawab: Kadang kita hanya terpatok dengan harga SSH yang ditetapkan oleh bupati mas jadi kita tahu dalam penurunan harga barang melihat dari SSH yang di berikan dinas ke kita.

12. Apakah Anda merasa aplikasi E-Katalog memberikan dampak positif terhadap bisnis Anda? Mengapa?

Jawab: memiliki dampak positif si mas sejauh ini yang dimana dinas yang sebelumnya tidak transaksi disini jadi transaksi disini karena ga semua toko bisa menyediakan pelayanan memakai e-katalog ini .

13. Menurut Anda, bagaimana sistem E-Katalog bisa lebih ditingkatkan agar lebih mendukung penyedia seperti Anda?

Jawab: lebih di perbaiki lagi untuk *server* aplikasi e-katalog mungkin karena banyak pengguna nya sehingga *server* kadang bermasalah sehingga menghambat proses terkait pengadaan barang dengan dinas. Dan proses Privy perlu di percepat untuk respon aplikasi dalam mengkon firmasi terkait transaksi karena kadang instansi meminta untuk cepat di proses dikarenakan melihat tanggal yang sudah mepet dengan batas pengadaan yang ditentukan sehingga tidak bisa kami lakukan karena butuh beberapa hari dalam transaksi dalam aplikasi.



*Wawancara Bersama
karyawan CV Sanjaya*

Fotocopy Abadi Jaya

1. Bisa Anda jelaskan peran dan tanggung jawab Anda sebagai penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan melalui E-Katalog di Kabupaten Purworejo?

Jawab: Dalam hal ini saya pemilik dan saya juga yang mengurus langsung terkait pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog ke beberapa instansi dengan ini saya langsung terlibat didalam proses transaksi berjalan.

2. Apa alasan utama Anda memutuskan untuk bergabung sebagai penyedia dalam aplikasi E-Katalog?

Jawab: disini saya menggunakan e-katalog masih satu tahun ini yang dimana dianjurkan nya oleh LPSE untuk transaksi dengan kecamatan dan kelurahan diwajibkan menggunakan aplikasi E-katalog dan mau gamau ya saya harus beralih menggunakan aplikasi tersebut.

3. Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pendaftaran dan verifikasi sebagai penyedia di E-Katalog?

Jawab: dalam awal pendaftaran saya sendiri langsung ke LPSE yang ada di kantor Bupati Purworejo untuk membuat SOS dan NIB untuk persyaratan pendaftaran untuk aplikasi e-katalog dan ketika saya sudah terdaftar dan melakukan verifikasi saya dapat melakukan transaksi melalui e-katalog tersebut.

4. Bagaimana Anda mempersiapkan dan memperbarui katalog barang/jasa Anda di aplikasi E-Katalog?

Jawab: Dalam pengunggahan produk kedalam katalog aplikasi saya dibantu dengan kelurahan yang membutuhkan pengadaan tersebut dan saya di beritahu terkait harga SSH yang dijadikan sebagai acuan untuk digunakan dalam transaksi

5. Menurut Anda, bagaimana aplikasi E-Katalog memengaruhi transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa?

Jawab: Dalam penggunaan aplikasi e-katalog memang dianjurkan untuk terjadinya transparansi antara lembaga pengadaan dengan penyedia barang dan jasa

sehingga sangat berpengaruh sekali dalam penggunaan aplikasi ini,sebelum nya sangat sering beberapa oknum pegawai instansi pengadaan yang meminta nota kosong atau meminta diskon kepada rekanan untuk dicantumkan kedalam transaksi tapi dengan pemrmintaan seperti itu saya menolak karena menyalahi aturan yang ada, jika ada sekiranya masuk akal untuk nomila yang diminta dan keperluan yang diminta saya akan menuliskan sendiri agar menimalisir pegawai memanfaatkan dana APBD yang ada.

6. Apakah sistem ini membantu meningkatkan efisiensi dalam menawarkan produk/jasa Anda kepada pemerintah?

Jawab: Tentu saja dengan pengadaan secara elektronik ini memberikan efisiensi dalam penyusunan berkas dan pelayanan tetapi di awal awal penggunaan mungkin adanya kesulitan dalam penyesuaian aplikasi Ekatalog ini yang dimana juga adanya pembaruan 0.6 yaitu Inaproc sehingga adanya penyesuaian yang lebih mendalam dalam proses transaksi nya.

7. Bagaimana komunikasi Anda dengan pejabat pengadaan selama proses pengadaan barang/jasa?

Jawab: Komunikasi dengan instansi mungkin terkait penyesuaian harga yang di gunakan dalam SSH yang dimana kadang harga jauh dibawah harga toko kadan di atas harga toko dengan itu mungkin bisa jadi subsidi silang untuk saya masih mendapatkan keuntungan.

8. Apa saja kendala yang sering Anda hadapi dalam menyediakan barang/jasa melalui E-Katalog, misalnya terkait stok barang, spesifikasi, atau harga?

Jawab: seperti yang sampaikan saya tadi seperti harga mungkin harus adanya penyesuaian dan negosiasi dengan instansi agar rekanan masih mendapatkan untung dalam penjualan ATK yang dilakukan dalam transaksi.

9. Apakah ada fitur dalam E-Katalog yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Jika ya, apa saja?

Jawab: Untuk fitur mungkin belum ada ya tetapi saya berharap lebih di permudah lagi untuk penggunaan aplikasi sehingga lebih maksimal dalam penggunaan nya.

10. Apakah Anda sering diminta untuk menyesuaikan harga atau memberikan diskon pada produk/jasa yang Anda tawarkan? Bagaimana prosesnya?

Jawab: Intansi meminta hanya menyesuaikan haarga SSH yang dari Kabupaten Purworejo untuk transaksi untuk diskon mungkin dulu sebelum penggunaan E-katalog ini, seperti adanya uang bensin atau pengguanan nota dalam transaksi jika masih masuk akal saya mengikuti permintaan dari dinas tetapi dengan catatan pengisian dilakukan oleh saya sendiri.

11. Apakah Anda merasa sistem E-Katalog cukup mendukung kebutuhan penyedia dalam menyesuaikan perubahan pasar atau permintaan?

Jawab: Mmembantu juga dalam standar harga yang ditetapkan bupati dalam pemberian harga standar di pasar akan otomatis mengikuti dalam kenaikan maupun penurunan tetapi ada beberapa harga barang yang mungkin kurang pas dalam penetapannya yang perlu dibenahi lagi.

12. Apakah Anda merasa aplikasi E-Katalog memberikan dampak positif terhadap bisnis Anda? Mengapa?

Jawab: cukup memberikan dampak positif meskipun ada beberapa kesulitan dalam pengoprasian aplikasi yang dimana beberapa instansi yang sebelumnya tidak beerbelanja di toko saya sekarang menjadi transaksi kepada saya dan meningkatkan pendapatan dengan adanya aplikasi ini.

13. Menurut Anda, bagaimana sistem E-Katalog bisa lebih ditingkatkan agar lebih mendukung penyedia seperti Anda?

Jawab: Mungkin di permudah kembali untuk penggunan aplikasi E-katalog dengan seberjalannya pembaruan ini sehingga transparansi dan efisiensi dapat berjalan dengan maksimal.



Wawancara Pemilik toko Fotocopy Abadi Jaya

CV ADD

1. Bisa Anda jelaskan peran dan tanggung jawab Anda sebagai penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan melalui E-Katalog di Kabupaten Purworejo?

Jawab: saya sebagai admin dalam melakukan proses transaksi penyedia yang dilakukan di berbagai aplikasi ,Sebelum saya kerja disini sudah ada yang mengurus waktu awal untuk proses pendaftaran dan verifikasi jaadi saya untuk awal saya langsung di ajarkan oleh toko yang cabang Kebumen karena transaksi tidak hanya di Purworejo melainkan di Kebumen juga ada untuk pengadaan ATK melalui E-katalog ini.

2. alasan utama Anda memutuskan untuk bergabung sebagai penyedia dalam aplikasi E-Katalog?

Jawab: Dari atasan saya menyuruh untuk toko melakukan menggunakan aplikasi E-katalog untuk melayani dinas-dinas yang ada di Kabupaten Purworejo dalam proses transaksi nya dan juga dorongan dari Pemerintah yang dimana

sudah mewajibkan terkait transaksi melalui E-purchasing sehingga mau tidak mau ya toko harus menyediakan pelayanan dengan aplikasi tersebut.

3. Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pendaftaran dan verifikasi sebagai penyedia di E-Katalog?

Jawab: Untuk pendaftaran dan Verifikasi bukan saya yang mengurus karena saya hanya menggantikan pekerja yang keluar sebelum nya, saya hanya melanjutkan dan membuat pesanan dari beberapa dinas saja. pernah saya mengikuti zoom hanya sosialisasi adanya versi terbaru yaitu 0.6 Inaproc.

4. Bagaimana Anda mempersiapkan dan memperbarui katalog barang/jasa Anda di aplikasi E-Katalog?

Jawab: Untuk memperbaharui katalog saya ngikut dengan pesanan yang mau dibeli oleh dinas dan harga saya juga menyesuaikan dengan harga yang di kasih sama dinas.

5. Menurut Anda, bagaimana aplikasi E-Katalog memengaruhi transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa?

Jawab: Menurut saya cukup transparansi apalagi dengan adanya pembaharuan versi 0.6 Inaproc ini yang dimana pembayaran langsung melewati aplikasi jadi lebih keliatan untuk transaksi dan pembayaran nya lebih jelas.

6. Apakah sistem ini membantu meningkatkan efisiensi dalam menawarkan produk/jasa Anda kepada pemerintah?

Jawab: Menurut saya lebih efisien karena ketika kita langsung menayangkan produk bisa langsung dilihat di aplikasi dan semua dinas pemerintahan bisa melihat barang yang kita tawarkan mungkin agak ribet nya di awal karena kita harus memasukkan barang satu per satu dan proses penayangan nya membutuhkan waktu beberapa hari.

7. Bagaimana komunikasi Anda dengan pejabat pengadaan selama proses pengadaan barang/jasa?

Jawab: Untuk komunikasi langsung Whatsapp toko si mas jadi ketika dinas mau belanja pakai E-katalog baru ngabarin ke kita dan mereka ngasih rincian harga dan barang yang mau dibeli.

8. Apa saja kendala yang sering Anda hadapi dalam menyediakan barang/jasa melalui E-Katalog, misalnya terkait stok barang, spesifikasi, atau harga?

Jawab: Kendalanya si waktu mau masukan produk di e-katalog kadang suka error tiba tiba yang versi 0.6 sekarang,sama waktu mau masukin TKDN harus proses kurasi lama terakhir sama privy dulukan gratis sekarang haus bayar ketika mau tanda tangan berkas.

9. Apakah ada fitur dalam E-Katalog yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Jika ya, apa saja?

Jawab: Mungkin untuk masuk bendahara soalnya di bendahara harus dari email aslinya jadi agak ribet jadi dua kali kerja kalau bisa ditautkan jadi bisa buka dua akun.

10. Apakah Anda sering diminta untuk menyesuaikan harga atau memberikan diskon pada produk/jasa yang Anda tawarkan? Bagaimana prosesnya?

Jawab: ada Cuma beberapa kadang minta pengembalian ,kalau dari kami sistem pengembalian nya bentuknya barang jadi tetep barang nya beli darisini juga untuk pengembaliannya.

11. Apakah Anda merasa sistem E-Katalog cukup mendukung kebutuhan penyedia dalam menyesuaikan perubahan pasar atau permintaan?

Jawab: Kalau dari kami tidak terlalu pengaruh si untuk harga karena harga pasti perubahan harga tetap harga di atas harga yang kami jual jadi sejauh ini aman .

12. Apakah Anda merasa aplikasi E-Katalog memberikan dampak positif terhadap bisnis Anda? Mengapa?

Jawab: Cukup memberikan dampak positif sejauh ini bagi toko karena ngaruh sama pendapatan nya bertambah karena sebelum nya dinas yang ngga beli disini sekarang langganan disini jadi cukup membantu untuk bisnis toko.

13. Menurut Anda, bagaimana sistem E-Katalog bisa lebih ditingkatkan agar lebih mendukung penyedia seperti Anda?

Jawab: Dipermudah lagi si untuk penggunaan nya dan tidak ada tammbahan harga dalam pelayanan di aplikasi karena kita juga membantu instansi pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pengadaan khususnya di ATK.



Wawancara CV ADD

FOTOCOPY ARSYIFA

1. Bisa Anda jelaskan peran dan tanggung jawab Anda sebagai penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan melalui E-Katalog di Kabupaten Purworejo?

Jawab: Saya sebagai pemilik usaha fotocopy ini dan ikut langsung terjun dalam penggunaan aplikasi e-katalog dan juga dibantu oleh pegawai saya dalam proses pengadaan yang dilakukan oleh instansi.

2. Apa alasan utama Anda memutuskan untuk bergabung sebagai penyedia dalam aplikasi E-Katalog?

Jawab: Saya kan sebelum penggunaan aplikasi e-katalog saya sudah bekerjasama dengan berbagai instansi lalu adanya permintaan dari instansi yang dimana transaksi harus memakai e-katalog mau ngga mau saya harus ngikutin sesuai aturannya.

3. Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pendaftaran dan verifikasi sebagai penyedia di E-Katalog?

Jawab: awal saya turun langsung mengurus berkas ke mall pelayanan Purworejo untuk berkasnya masih bisa di urus jadi ngga susah terkait pendaftaran akun e-katalog.

4. Bagaimana Anda mempersiapkan dan memperbarui katalog barang/jasa Anda di aplikasi E-Katalog?

Jawab: Untuk memperbarui katalog mungkin kita mengikuti permintaan dari instansi terkait barang yang akan di beli apa saja kemudia dari kami baru menginput terkait barangnya dan untuk harga kita menyesuaikan dari harga SSH

dari bupati, yang dimana harga kadang di atas kadang di bawah harga yang dijual di toko tapi ya kami ngikut saja dari harga SSH yang sudah ditetapkan.

5. Menurut Anda, bagaimana aplikasi E-Katalog memengaruhi transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa?

Jawab: menurut saya trobosan ini cukup bagus ya tentu saja menjadi lebih transparansi terkait pengadaan barang dan jasa dari instansi ga seperti dulu SPJ-SPJ ngga jelas tapi sekarang sudah membaik.

6. Apakah sistem ini membantu meningkatkan efisiensi dalam menawarkan produk/jasa Anda kepada pemerintah?

Jawab: tentu lebih efisien ya yang dimana SPJ untuk dinas sudah langsung di aplikasi dan tidak memerlukan berkas-berkas yang banyak dan meminimalisir oknum pegawai instansi untuk melakukan kecurangan.

7. Bagaimana komunikasi Anda dengan pejabat pengadaan selama proses pengadaan barang/jasa?

Jawab: Untuk komunikasi dengan pejabat pengadaan berarti instansi ya, mungkin terkait harga mungkin ada perubahan atau ada produk yang belum masuk kedalam katalog sehingga perlu di munculkan.

8. Apa saja kendala yang sering Anda hadapi dalam menyediakan barang/jasa melalui E-Katalog, misalnya terkait stok barang, spesifikasi, atau harga?

Jawab: sejauh ini yang pertama terkait harga yang dimana penyedia harus menyesuaikan harga yang telah ditentukan dari Bupati, harga nya itu ada yang di bawah saya jual ada yang diatas jadi buat keuntungan per barang ada yang mepet ada yang untungny lumayan, yang kedua masalah terkait TKDN agak ribet

terkait melengkapi data produk untuk di tayangkan dan proses nya lama menunggu beberapa hari untuk verifikasi agar bisa muncul di akun e-katalog.

9. Apakah ada fitur dalam E-Katalog yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Jika ya, apa saja?

Jawab: kalau dari saya fitur komplain terkait harga ,jadi nanti penyedia bisa komplain terkait harga yang menurut kami tidak sesuai dengan harga kita beli agar penyedia juga diuntungkan dalam proses pengadaan dari intansi,kemudia untuk fitur privy harus ditingkatkan terkait proses persetujuan dari aplikasi sehingga proses pengadaan lebih efisien.

10. Apakah Anda sering diminta untuk menyesuaikan harga atau memberikan diskon pada produk/jasa yang Anda tawarkan? Bagaimana prosesnya?

Jawab: kalau harga kita harus menyesuaikan harga yang mereka kasih ,kalau untuk diskon untuk yang sekarang nggak ada ,tapi kalau yang dulu dulu waktu SPJ manual masih banyak yang melakukan itu.

11. Apakah Anda merasa sistem E-Katalog cukup mendukung kebutuhan penyedia dalam menyesuaikan perubahan pasar atau permintaan?

Jawab: sejauh ini untuk harga kadan merata jadi naik turun harga dipasaran sehingga lebih stabil.

12. Apakah Anda merasa aplikasi E-Katalog memberikan dampak positif terhadap bisnis Anda? Mengapa?

Jawab: sejauh ini untuk saya sangat mempengaruhi ada sebagian instansi yang banyak order ketika munculnya e-katalog,tapi secara keseluruhan saya

lebih suka penjualan secara langsung dibanding dengan sistem aplikasi e-katalog ini karena membutuhkan proses lama.

13. Menurut Anda, bagaimana sistem E-Katalog bisa lebih ditingkatkan agar lebih mendukung penyedia seperti Anda?

Jawab: terkait proses verifikasi penayangan produk dan sistem privy lebih di percepat lagi karena peermintaan belanja dari instansi kaadang butuh cepat dengan mengejar tenggat pengadaan dari pemerintah



Wawancara pemilik Fotocopy Arsyifa

Fotcopy Novita

1. Bisa Anda jelaskan peran dan tanggung jawab Anda sebagai penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan melalui E-Katalog di Kabupaten Purworejo?

Jawab: Saya sebagai pemilik dan yang menangani langsung ketika dinas-dinas belanja dengan e-katalog saya yang memproses belanja nya.

2. Apa alasan utama Anda memutuskan untuk bergabung sebagai penyedia dalam aplikasi E-Katalog?

Jawab: Dulunya itu awal Ketika dari Dinas Perhubungan minta buat transaksi lewat aplikasi e-katalog dari situlah saya sama suami saya ngurus ke mall pelayanan terkait pembuatan akun dan konsultasi terkait sistem cara penggunaan aplikasi ini.

3. Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pendaftaran dan verifikasi sebagai penyedia di E-Katalog?

Jawab: Dulu saya harus bolak balik ke mall pelayanan karena untuk proses pendaftaran dan saya harus membuat NIB untuk persyaratan pembuatan akun yang dibantu oleh petugas LPSE di mall pelayanan dan dibantu pendaftaran nya dengan anak saya ketika anak saya pulang ke rumah buat mengurus.

4. Bagaimana Anda mempersiapkan dan memperbarui katalog barang/jasa Anda di aplikasi E-Katalog?

Jawab: untuk katalog saya hanya mengikuti dari instansi yang beberbelanja disini mereka kebutuhannya apa ,lalu dari saya baru memasukkan terkait barang yang ingin dibeli ,dari instansi akan kasih terkait harga dan barang yang mau mereka belanjakan yang diaman harus sesuai.

5. Menurut Anda, bagaimana aplikasi E-Katalog memengaruhi transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa?

Jawab: Menurut saya cukup mempengaruhi ya yangdimaana terkait transaksi pembelanjaan semua dinas di Kabupaten Purworejo dengan aplikasi ini bisa dilihat oleh umum sehingga kejujuran dalam pengalokasian dana dapat digunakan dengan baik.

6. Apakah sistem ini membantu meningkatkan efisiensi dalam menawarkan produk/jasa Anda kepada pemerintah?

Jawab: Cukup membantu ya dari saya karena kita tinggal memberikan nama akun kita dan muncul semua terkait barang yang kita jual, tapi kadang produk yang keluar di e-katalog yang muncul di beranda kebanyakan perusahaan CV atau perusahaan penyedia yang besar perlu adanya keadilan terkait penampilan katalog di aplikasi e-katalog.

7. Bagaimana komunikasi Anda dengan pejabat pengadaan selama proses pengadaan barang/jasa?

Jawab: dari pejabat pengadaan ketika ingin belanja ngabari ke toko dulu mereka belanja apa saja dan dengan data harga setiap barang nya kemudian dari toko menyesuaikan dan memperbarui terkait barang yang ingin di beli oleh instansi.

8. Apa saja kendala yang sering Anda hadapi dalam menyediakan barang/jasa melalui E-Katalog, misalnya terkait stok barang, spesifikasi, atau harga?

Jawab: Terkait harga ya kadang kita keberatan mengenai harga yang sudah di tentukan oleh Bupati karena mau gamau kita harus menyamakan harga jual

sesuai harga dari pemerintah sedangkan untuk harga kulakan setiap toko kan berbeda dan kadang ada harga yang dibawah harga saya jual dan minim sekali mendapatkan keuntungan.

9. Apakah ada fitur dalam E-Katalog yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Jika ya, apa saja?

Jawab: Sejauh ini untuk fitur baru belum ada tapi proses untuk persetujuan penayangan atau proses pengadaan lebih di percepat lagi dari sistem aplikasi.

10. Apakah Anda sering diminta untuk menyesuaikan harga atau memberikan diskon pada produk/jasa yang Anda tawarkan? Bagaimana prosesnya?

Jawab: Untuk dulu Ketika menggunakan SPJ manual banyak sekali dinas meminta potongan atau pengembalian beberapa persen dari penjualan dan ada beberapa oknum yang tidak berbelanja tapi diganti dengan transfer uang tapi saya tolak karena seperti itu menyalahi aturan yang ada.

11. Apakah Anda merasa sistem E-Katalog cukup mendukung kebutuhan penyedia dalam menyesuaikan perubahan pasar atau permintaan?

Jawab: mendukung menurut saya kadang Ketika harga yang telah ditetapkan maka harga di pasaran menjadi stabil sesuai harga yang ditetapkan sehingga lebih adil dan tidak ada kenaikan harga yang berlebihan karena permintaan barang nya naik.

12. Apakah Anda merasa aplikasi E-Katalog memberikan dampak positif terhadap bisnis Anda? Mengapa?

Jawab: jujur berdampak positif karena banyak instansi pemerintah bekerjasama setelah menggunakan aplikasi ini karena ga semua toko melayani menggunakan aplikasi e-katalog.

13. Menurut Anda, bagaimana sistem E-Katalog bisa lebih ditingkatkan agar lebih mendukung penyedia seperti Anda?

Jawab: Lebih di tekankan lagi untuk harga agar kesejahteraan UMKM seperti saya ini, dari penjualan kepada instansi kami tidak di rugikan dan mendapatkan keuntungan.



Wawancara pemilik Fotocopy Novita

CV YDW

1. Bisa Anda jelaskan peran dan tanggung jawab Anda sebagai penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan melalui E-Katalog di Kabupaten Purworejo?

Jawab: peran dan tanggung jawab saya sebagai penyedia barang/jasa meliputi kualitas barang/jasa, ketepatan jumlah ,ketepatan waktu,dan menerapkan prinsip transparansi agar proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh pembeli.Selain itu agar pembeli bisa membangun kepercayaan terhadap kami.

2. Apa alasan utama Anda memutuskan untuk bergabung sebagai penyedia dalam aplikasi E-Katalog?

Jawab: alasan saya bergabung ke dalam e-katalog adalah untuk mendukung organisasi pemerintah baik di pusat maupun daerah dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri. kemudahan dalam mengakses e-katalog yang menghasilkan penghematan waktu dan biaya, keterbukaan informasi pengadaan barang/jasa kepada pembeli.

3. Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pendaftaran dan verifikasi sebagai penyedia di E-Katalog?

Jawab: proses pendaftaran dan verifikasi e-katalog sangat mudah.Akan tetapi pada saat menunggu persetujuan membutuhkan waktu beberapa hari.

4. Bagaimana Anda mempersiapkan dan memperbarui katalog barang/jasa Anda di aplikasi E-Katalog?

Jawab: setiap ada pembeli yang melakukan transaksi di e-katalog pembeli terlebih dahulu konfirmasi terkait kualitas dan kuantitas barang/jasa,setelah ada persetujuan bersama kami menayangkan/menambahkan produk yang akan dibeli.Kemudian setelah barang di klik baru kami mempersiapkan barang sesuai dengan jumlah yang dibeli.

5. Menurut Anda, bagaimana aplikasi E-Katalog memengaruhi transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa?

Jawab: Sangat memengaruhi karena di e-katalog sudah jelas ada harga.

6. Apakah sistem ini membantu meningkatkan efisiensi dalam menawarkan produk/jasa Anda kepada pemerintah?

Jawab: Ya karena dapat mempermudah proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. E-katalog dapat membantu pemerintah untuk memberikan dukungan dan keberpihakan kepada pelaku UMKM.

7. Bagaimana komunikasi Anda dengan pejabat pengadaan selama proses pengadaan barang/jasa?

Jawab: selama proses pengadaan barang pemesan terlebih dahulu konfirmasi kepada kami karna proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan transparan.

8. Apa saja kendala yang sering Anda hadapi dalam menyediakan barang/jasa melalui E-Katalog, misalnya terkait stok barang, spesifikasi, atau harga?

Jawab: selama saya menyediakan barang melalui e-katalog tidak pernah ada kendala apapun.

9. Apakah ada fitur dalam E-Katalog yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Jika ya, apa saja?

Jawab: Tidak ada

10. Apakah Anda sering diminta untuk menyesuaikan harga atau memberikan diskon pada produk/jasa yang Anda tawarkan? Bagaimana prosesnya?

Jawab: sebelum melakukan transaksi pemesan terlebih dahulu konfirmasi stok kemudian kalo sudah ada persetujuan baru lanjut proses transaksi. Apabila barang yang di beli harga belum cocok biasanya pemesan melakukan negosiasi.

11. Apakah Anda merasa sistem E-Katalog cukup mendukung kebutuhan penyedia dalam menyesuaikan perubahan pasar atau permintaan?

Jawab: cukup membantu karena jadi patokan setandar buat penentuan harga.

12. Apakah Anda merasa aplikasi E-Katalog memberikan dampak positif terhadap bisnis Anda? Mengapa?

Jawab: Ya karna dapat Menghemat biaya dan waktu karena seluruh proses pengadaan dijalankan secara *online*. Dokumen pengadaan barang/jasa disediakan secara *online*, sehingga bisa menghemat penggunaan kertas.

13. Menurut Anda, bagaimana sistem E-Katalog bisa lebih ditingkatkan agar lebih mendukung penyedia seperti Anda?

Jawab: Terkait pelayanan dan *server* perlu ditingkatkan karena kadan ketika dipakai mengalami error.



Wawancara Bersama Karyawan Toko YDW

PPK (Pejabat pembuat komitmen yaitu yang melaksanakan kewenangan kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengeluaran anggaran belanja Negara).

Pak ADJIE

1. Apa tugas dan tanggung jawab utama Anda sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang/jasa melalui aplikasi E-Katalog?

Jawab: Jadi Sebagai PPK tugas saya adalah memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan yang berlaku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, kalau di Kabupaten Purworejo

sendiri Kepala bagian merangkap juga menjadi PPK maka dari itu saya menjadi PPK untuk periode saat ini. Khusus di E-katalog, saya bertanggungjawab memilih penyedia seperti adanya tender, menetapkan spesifikasi barang/jasa, hingga memastikan barang diterima sesuai kontrak dan dibayar sesuai ketentuan agar proses pengadaan berjalan dengan lancar.

2. Bagaimana peran Anda dalam memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan pada setiap proses pengadaan?

Jawab: Kalau dari saya selalu mengacu pada DPA (dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan memastikan pengadaan tidak melebihi pagu anggaran. Saya juga berkoordinasi dengan bendahara dan pembantu bendahara agar setiap transaksi tercatat rapi dan sesuai prosedur karena kita juga sebagai user dalam pengadaan melalui e-katalog ini.

3. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog dibandingkan metode konvensional?

Jawab: Tentu sangat berbeda ya adanya Ekatalog dengan SPJ manual seperti dulu, di E-katalog prosesnya lebih cepat dan transparan karena semua data penyedia, harga, dan spesifikasi sudah tersedia secara *online*. Dulu prosesnya Panjang dan memakan waktu karena harus melalui tender kalau untuk pengadaan permintaan penawaran yang Dimana nilai transaksinya mencapai 50 juta keatas atau pengadaan secara langsung lebih memakan waktu dan kurang efisien.

4. Apakah penggunaan aplikasi E-Katalog membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran? Jika ya, bisa dijelaskan bagaimana?

Jawab: Sangat membantu, karena harga di E-katalog sudah distandarisasi dan terbuka, jadi kita bisa langsung membandingkan harga antar penyedia. Ini membuat belanja jadi lebih hemat dan cepat tanpa harus proses negosiasi

Panjang seperti dulu dan tidak ada lagi oknum pegawai nakal yang memanfaatkan anggaran pemerintah untuk di korupsi.

5. Bagaimana Anda memastikan bahwa setiap pengadaan melalui E-Katalog sesuai dengan alokasi anggaran yang telah direncanakan?

Jawab: Saya selalu mengecek pagu anggaran sebelum menetapkan pemesanan. Kalau nilai pengadaan mendekati batas anggaran kami evaluasi ulang item atau jumlah yang akan dibeli supaya tetap sesuai rencana keuangan jadi kalau di sini ada banyak bagian bagian nanti untuk tugas dari pembantu bendahara membantu bendahara utama dalam perencanaan anggaran dari setiap bagian.

6. Apa langkah yang diambil untuk mengatasi potensi pemborosan atau pengeluaran tidak efektif dalam proses pengadaan?

Jawab: Saya memastikan untuk spesifikasi barang/jasa benar-benar sesuai kebutuhan, bukan sekedar karena tersedia di katalo. Selain itu, kami libatkan pengguna barang untuk memastikan bahwa yang dibeli memang berguna dan optimal.

7. Bagaimana Anda memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (misalnya, Perpres 16 Tahun 2018) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa?

Jawab: Tentu saya hanya mengikuti PERBUP dan PERPRES yang ada dan mengatur jalannya pengadaan barang dan jasa berperan penting dalam pelaksanaan Pembangunan nasional untuk pelayanan publik dan perekonomian daerah, dengan membaca peraturan terbaru juga diikuti pelatihan yang diselenggarakan LKPP maupun bagian PBJ daerah agar dapat memahami setiap perubahan regulasi yang mungkin terjadi. Selain itu saya menjalin komunikasi rutin dengan tim pengadaan dan pihak Inspektorat untuk mendapat arahan jika

ada interpretasi aturan. Saya juga menggunakan sistem pengadaan elektronik (SPSE dan E-katalog) yang sudah terintegrasi dengan regulasi, sehingga proses lebih terjaga akuntabilitasnya, saya berupaya agar semua pengadaan dilakukan secara transparan, efisien dan sesuai aturan yang berlaku.

8. Apakah ada kendala regulasi yang Anda hadapi selama mengelola pengadaan melalui E-Katalog? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?

Jawab: Kadang adanya kebijakan baru yang belum dipahami perlu adanya penyesuaian sehingga kami konsultasi kepada pihak LKPP dalam aturan tersebut. Terkait penyedia kadang kurang paham terkait aturan yang berlaku yang tertera di perpres maupun perbup sehingga aturan pengadaan agak sedikit lama dalam penyesuaiannya sehingga terciptanya Transparansi, efisiensi dalam pengadaan menggunakan E-katalog ini.

9. Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi sebagai PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog?

Jawab: Salah satunya masih keterbatasan pilihan penyedia E-katalog untuk kebutuhan spesifik, yang dimana kita juga melihat tidak semua UMKM menggunakan aplikasi E-katalog dan keterbatasan dalam melek teknologi karena rata-rata penyedia contoh seperti ATK saja hanya beberapa yang mendaftar sebagai penyedia di aplikasi E-katalog di Kabupaten Purworejo.

10. Bagaimana pandangan Anda terhadap efektivitas aplikasi E-Katalog dalam mendukung proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Purworejo?

Jawab: Menurut pandangan saya, pemanfaatan aplikasi E-katalog cukup efektif untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Purworejo, aplikasi ini memudahkan untuk PPK karena terdapat informasi mengenai harga, spesifikasi dan kinerja penyedia secara transparan di dalam

sistem. Hal ini dapat mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan akuntabilitas, karena seluruh transaksi dapat tercatat dan bisa dilihat secara umum. Dari sisi efisiensi, penggunaan E-katalog membantu mencegah pengeluaran yang tidak tepat karena harga barang sudah ditetapkan dan dapat dibandingkan antara penyedia. Proses administrasi lebih mudah dan tidak memakan banyak berkas fisik sehingga lebih menghemat anggaran.

11. Apa harapan Anda terhadap pengembangan sistem E-Katalog untuk mempermudah tugas PPK di masa mendatang?

Jawab: Saya berharap sistem lebih mudah untuk digunakan bagi penyedia maupun instansi pengadaan barang, sehingga penyedia lokal lebih banyak masuk ke dalam aplikasi E-katalog, dan ada sistem integrasi otomatis dengan sistem keuangan daerah, dengan begitu pengadaan bisa makin cepat dan efisien tanpa mengurangi akuntabilitas dan juga tetap mematuhi aturan yang ada. Kedepannya juga agar semua kebutuhan OPD tersedia di E-katalog, terutama barang khusus atau jasa tertentu. Selain itu masih beberapa perangkat daerah yang masih kesulitan memahami teknis penggunaan sistem, dari pandangan saya perlu adanya peningkatan SDM dan pendampingan teknis yang lebih rutin dari bagian PBJ agar semua OPD bisa memaksimalkan kegunaan dari E-katalog tersebut.

12. Apa peran dan tanggung jawab utama dalam tugas sebagai Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Purworejo

Jawab : Tugas utama saya adalah memastikan layanan pengadaan elektronik di Purworejo berjalan lancar. Saya mengelola sistem SPSE, memastikan semua perangkat daerah bisa menggunakannya dengan baik, dan memberikan dukungan teknis jika ada kendala. Saya juga bertanggung jawab menjaga keamanan data serta mendampingi pengguna agar proses pengadaan sesuai aturan.



Wawancara Bersama KASUBAG dan PPK

(Kelompok kerja atau pejabat pengadaan (yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung)

Pak Tolkah Mansur

1. Apa peran utama Anda sebagai bagian dari kelompok kerja atau pejabat pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan langsung di Kabupaten Purworejo?

Jawab: Jadi saya sebagai pejabat pengadaan di Kabupaten Purworejo di Dinas Perhubungan ini untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan melalui pengadaan ATK.

2. Bagaimana langkah-langkah pengadaan langsung dilakukan menggunakan aplikasi E-Katalog?

Jawab: Saya sebagai pejabat pengadaan dimana memilih barang yang akan di adakan atau dibeli melalui pejabat pengadaan ke penyedia ,setelah memilih adanya proses negosiasi dari pengadaan dan penyedia hingga sepakat.

3. Apa saja kriteria utama dalam memilih penyedia barang/jasa untuk pengadaan langsung melalui aplikasi ini?

Jawab: Ada beberapa aspek bagi kami untuk memilih penyedia, kita melihat dari *track record* toko dengan pelayanannya seperti apa, kemudian dari sisi harga cenderung kita memilih yang lebih murah dengan membandingkan dari beberapa penyedia, respon dari toko yang cepat dalam proses pengadaan karena membutuhkan waktu untuk persetujuan pengadaan sampai proses pembayaran sehingga dari kami perlu pemilihan yang tepat agar pengadaan berjalan dengan lancar.

4. Apakah penggunaan aplikasi E-Katalog mempercepat proses pengadaan langsung? Jika ya, bagaimana hal itu tercapai?

Jawab: Jadi sebelum instansi menggunakan aplikasi E-purchasing kami masih menggunakan SPJ manual yang dimana masih menggunakan banyak berkas dalam pembelian kebutuhan kantor dan membutuhkan waktu lama dalam pemilihan penyedia kita harus tanya harga dulu yang membutuhkan waktu lama, sekarang dengan adanya e-katalog lebih efisien dalam proses pengadaan dan dengan aplikasi e-katalog kita gampang dalam membandingkan harga dari beberapa penjual, dalam administrasi dimudahkan dengan tinggal *mendownload* lampiran SPJ yang sudah disediakan sistem.

5. Bagaimana aplikasi E-Katalog membantu dalam mengurangi risiko kesalahan atau penyimpangan dalam pengadaan?

Jawab: di sistem E-katalog sendiri dana yang dikeluarkan kemudian barang yang dibelanjakan tertera jelas yang dimana menjadikan nilai transparansi disitu, dengan ini meminimalisir penyimpangan dana pemerintah untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab

6. Apa saja kendala yang sering Anda hadapi selama pelaksanaan pengadaan langsung melalui aplikasi E-Katalog?

Jawab: Kendala untuk sekarang di katalog masih minimnya penyedia yang menawarkan produk untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, produk di penyedia masih sedikit di dalam katalog, dan dari pengalaman adanya tidak semua penyedia melek teknologi dan paham menggunakan aplikasi e-katalog sehingga pilihan yang diberikan untuk penyedia sedikit. Kemudian untuk sistem sendiri dikarenakan kesibukan dari penyedia atau dari pejabat pengadaan atau PPK paket menjadi telat dalam merespon sehingga dibatalkan oleh sistem dan mau gamau ya di muali dari awal lagi prosesnya.

7. Bagaimana cara Anda mengatasi masalah seperti keterlambatan atau ketidaksesuaian spesifikasi barang yang dipesan?

Jawab: Pertama kali perlu kami tekankan kepada penyedia sebelum memuali kerjasama, kami mencari penyedia yang memiliki respon dan pelayanan cepat jika ketika kerjasama dari penyedia mengalami keterlambatan dalam proses transaksi maka kami tegas dalam memilih rekanan lain yang lebih cepat untuk pelayanan, kalau untuk spesifikasi sejauh ini tidak ada karena kita konfirmasi kepada penyedia untuk barang yang akan kami belanjakan.

8. Apakah pernah ada kasus barang atau jasa yang dipesan melalui E-Katalog tidak tersedia atau stok kosong? Bagaimana penanganannya?

Jawab: Kalau untuk barang yang dipesan kosong di toko rekanan yang kita selalu bekerjasama, maka kami mencari rekanan lain untuk memenuhi barang yang kami butuhkan.

9. Bagaimana pelatihan atau pembinaan yang diberikan kepada pejabat pengadaan untuk memahami penggunaan aplikasi E-Katalog?

Jawab: Untuk pengenalan sistem adanya sosialisasi dari LPSE dalam memperkenalkan aplikasi E-katalog kemudia adanya pembaharuan kemudian dari LPSE juga memberikan BIMTEK terkait bagaimana proses pengadaan.

10. Apakah Anda merasa aplikasi ini telah memenuhi ekspektasi pengguna dalam hal kemudahan dan kecepatan pengadaan? Mengapa?

Jawab: untuk sepenuhnya memenuhi ekspektasi belum karena masih adanya kendala *server* yang kadang error kemudian dan proses nya masih membutuhkan beberapa hari sampai disetujui nya pengadaan oleh sistem tapi sejauh ini lebih memudahkan bagi instansi dalam membuat SPJ.

11. Seberapa puas Anda dengan dukungan teknis atau sistem yang disediakan untuk aplikasi E-Katalog?

Jawab: lumayan puas tapi masih ada beberapa yang perlu dibenahi terkait sistem e-katalog sendiri agar lebih efisien.

12. Bagaimana pola kerja sama antara kelompok kerja atau pejabat pengadaan dengan penyedia barang/jasa dalam sistem E-Katalog?

Jawab: yang diawal dimana menentukan harga yang disepakati sesuai dengan SSH agar pengadaan dapat dijalankan kemudian memberikan informasi terkait harga yang ditetapkan bupati kemudian spesifikasi barang dan barang apa yang dibelanjakan agar barang terdapat di katalog.



Wawancara Bersama Bapak Tolkah Mansur